



LAPORAN KINERJA 2024

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



KPPBC TIPE MADYA PABEAN A BEKASI



LAPORAN KINERJA 2024



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KPPBC TIPE MADYA PABEAN A BEKASI

PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintahan wajib menyusun dan menyampaikan LAKIN sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Selain itu sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap unit satuan kerja wajib menyusun dan menyampaikan Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan secara berjenjang kepada pimpinan di atasnya.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai salah satu unsur Kementerian Keuangan telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Berdasarkan hal tersebut, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi sebagai bagian dari DJBC telah mengukur kinerja atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dengan Kontrak Kinerja antara Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi dengan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta pada tahun 2024.

Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi unit satuan kerja dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi pada tahun anggaran 2024 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-*Three* pada Tahun 2024 serta merupakan realisasi dari Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan tahun anggaran 2024. Laporan ini disajikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang keberhasilan yang telah dicapai dan kendala selama Tahun Anggaran 2024.

Selaku Kepala Kantor, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi atas keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas yang pada hakikatnya merupakan hasil kerja keras kita bersama. Meskipun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan guna meraih hasil kerja yang lebih baik di tahun-tahun mendatang;

Akhir kata, Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2024 ini disampaikan sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Wilayah dengan harapan semoga bermanfaat sebagai kelengkapan bahan dalam perumusan kebijakan Kantor Wilayah pada khususnya dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya.

Bekasi, 22 Januari 2025

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Yanti Sarmuhidayanti

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. Realisasi Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Laporan Kinerja merupakan perwujudan dari akuntabilitas instansi pemerintah yang memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi KPPBC TMP A Bekasi serta mengacu pada Perjanjian Kinerja TA 2024.

Laporan Kinerja KPPBC TMP A Bekasi tahun 2024 menggambarkan hasil evaluasi kinerja tahunan atas pencapaian sasaran strategis sebagaimana tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) KPPBC TMP A Bekasi Tahun 2024 yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Dari hasil capaian yang terukur melalui IKU tersebut lah dapat terlihat nilai capaian kinerja suatu organisasi.

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2024, secara keseluruhan, kinerja KPPBC TMP A Bekasi telah memenuhi ekspektasi dengan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 117,93. Nilai Kinerja Organisasi DJBC tersebut diperoleh dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif, yakni perspektif stakeholder dengan nilai 115,46 (bobot 30%), perspektif customers dengan nilai 118,60 (bobot 20%), perspektif internal Business process dengan nilai 119,86 (bobot 25%), dan perspektif learning and growth dengan nilai 118,41 (bobot 25%). Empat perspektif tersebut terdiri dari 13 (tiga belas) sasaran strategis yang terbagi dalam 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Seluruh sasaran strategis dapat berhasil tercapai dan seluruh Indikator Kinerja Utama tahun 2024 pada KPPBC TMP A Bekasi berstatus hijau. Rincian data pencapaian target IKU Kemenkeu-Three pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1 Realisasi Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi
		Kode	Nama IKU		
1	Insentif fiskal yang tepat sasaran	1a-CP	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanaan	84.50%	101,72%
		1b-CP	Indeks efektivitas agen fasilitas TPB KITE	3 (Skala 4)	4,12

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi
		Kode	Nama IKU		
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	2a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82%	107.25%
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	101,85%
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	80%	95,98%
5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	5a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	3 (skala 4)	3.68
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	6a-CP	Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat	84%	100%
		6b-CP	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	82.00%	94.59%
7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	81%	98.17%
8	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	8a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81 (Skala 100)	97,34
		8b-N	Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai	82%	100%
9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	9a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	78%	105,59%
10	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	10a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84.50%	100%

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi
		Kode	Nama IKU		
		10b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	82%	100%
		10c-N	Persentase efektivitas pengawasan 360°	90% (Q4)	109,50%
11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%	94,52%
		11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82%	98,93%
		11c-N	Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	80% (Q4)	97,95%
12	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	12a- N	Persentase pengelolaan layanan TIK	83%	96,56%
13	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	13a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100	120

B. Kendala dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024, terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh KPPBC TMP A Bekasi baik dari faktor eksternal maupun internal terkait dengan penerimaan, pelayanan, dan pengawasan. Kendala yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan perusahaan dalam melunasi tagihan bea dan cukai karena mengalami kesulitan finansial yang mengakibatkan penyelesaian piutang bea dan cukai pada KPPBC TMP A Bekasi terkendala.
2. Proses lelang untuk penjualan barang sitaan hasilnya tidak ada penawaran (TAP) yang mempengaruhi penyelesaian piutang bea dan cukai pada KPPBC TMP A Bekasi.
3. Kondisi perekonomian yang belum stabil mempengaruhi beberapa perusahaan pengguna jasa di wilayah KPPBT TMP A Bekasi sehingga terjadi penurunan hasil produksi karena adanya *minim*

order yang berimplikasi pada pengurangan tenaga kerja untuk menghemat biaya operasional perusahaan.

4. Adanya kenaikan UMK Kabupaten Bekasi sebesar **1,59%** dibandingkan UMK Tahun 2023 menjadi Rp 5.219.263 pada tahun 2024 yang cukup memberatkan perusahaan sehingga terdapat beberapa perusahaan pada wilayah KPPBC TMP A Bekasi akan memindahkan usahanya dari Kabupaten Bekasi ke Jawa Tengah dan Vietnam karena upah tenaga kerja pada daerah/negara tersebut lebih murah.
5. Terjadi penurunan permintaan ekspor cukup signifikan yang mengakibatkan perusahaan menjual barang hasil produksi Kawasan Berikat ke TLDDP. Namun, penjualan hasil produksi ke lokal sering kali melebihi dari kuota yang sudah ditentukan (50% dari total nilai realisasi ekspor tahun sebelumnya) sehingga terdapat beberapa perusahaan yang mencabut fasilitas kepabeanannya dan beralih menjadi perusahaan TLDDP.
6. Implementasi CEISA 4.0 pada KPPBC TMP A Bekasi sering mengalami kendala karena ketidaksiapan perusahaan dalam menerapkan sistem *Host to Host* sehingga terjadi pembetulan dokumen TPB dengan volume yang cukup tinggi.

Dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, KPPBC TMP A Bekasi melakukan langkah-langkah strategis, diantaranya sebagai berikut:

1. melaksanakan berbagai monitoring dan evaluasi terkait capaian target yang belum optimal terutama dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. menjalankan program Ngobras (Ngobrol Santai) bersama pengguna jasa yang jadwal pelaksanaannya berdasarkan masing-masing Seksi Kepabeanan dan Cukai I-X sebagai media formal dalam mengedukasi para Pengguna Jasa yang mengalami kendala di lapangan;
3. melakukan koordinasi dengan tim *IT*/pengembangan sistem dalam rangka menambahkan menu dan fitur pada aplikasi mandiri (*BekBond*) yang mempermudah dan mempersingkat pelayanan jaminan sehingga mengurangi keharusan tatap muka;
4. melakukan *sharing session* dengan reksan cukai terkait proyeksi penerimaan Cukai di awal tahun 2024;
5. melakukan *sharing session* dengan reksan cukai terkait proyeksi penerimaan Pabean di awal tahun 2024;
6. memberikan asistensi kepada perusahaan-perusahaan yang bermasalah dalam pelunasan tagihan bea dan cukai dengan mengacu pada peraturan yang berlaku untuk mengoptimalkan penerimaan;

7. melakukan monitoring piutang secara periodik dan berkoordinasi dengan Kantor Wilayah, KPU, Direktorat Audit dan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis khususnya terkait piutang yang sedang dilakukan monitoring oleh KPPBC TMP A Bekasi;
8. Optimalisasi kegiatan Operasi Gempur Barang Kena Cukai Illegal dengan berkolaborasi bersama Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi dan Seksi Kepatuhan Internal;
9. mengoptimalkan pemanfaatan DBHCHT dalam rangka sosialisasi dan pengawasan rokok ilegal dengan bekerjasama dengan Pemda dalam memanfaatkan DBHCHT untuk kegiatan sosialisasi dan memberantas rokok ilegal;
10. meningkatkan pengawasan terhadap barang kiriman rokok ilegal melalui perusahaan jasa titipan/ekspedisi akibat meningkatnya tren belanja *online* di kalangan masyarakat termasuk jual beli BKC ilegal secara *online*;
11. melakukan upaya mendorong ekspor bagi Industri Kecil dan Menengah dengan cara mempertemukan produsen dengan pengusaha negara tujuan ekspor yang ada di Indonesia, khususnya yang berdomisili di Kawasan Industri MM2100 yang merupakan wilayah pengawasan KPPBC TMP A Bekasi;
12. melakukan asistensi terhadap pelaku Industri Kecil dan Menengah yang tetap gencar dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas sesuai ketentuan yang berlaku terutama terkait proses bisnis kegiatan ekspor barang ke luar negeri dalam rangka pemulihan ekonomi nasional; dan
13. melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil survei Kepuasan Pengguna Jasa dan melakukan tindak lanjut atas masukan/saran yang diterima berupa upaya perbaikan terhadap indikator yang nilainya menurun.

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR FORMULA.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
BAB I	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	2
C. SUMBER DAYA ORGANISASI	3
D. SISTEMATIKA PELAPORAN	9
BAB II	11
A. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA	11
B. PENGUKURAN KINERJA.....	13
BAB III	11
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	17
1. Insentif fiskal yang tepat sasaran	19
2. Dukungan terhadap perekonomian yang optimal.....	29
3. Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal	35
4. Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	39
5. Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang tinggi	45
6. Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Aturan Kepabeanan dan Cukai	47
7. Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	52
8. Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kebijakan Kepabeanan dan Cukai.....	62
10. Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah	76

11. Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	82
12. Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	90
13. Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel.....	97
C. KINERJA LAINNYA.....	106
BAB IV	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Realisasi Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	iii
Tabel 2 Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Kelamin	3
Tabel 3 Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan	3
Tabel 4 Jumlah SDM Berdasarkan Pangkat dan Golongan	4
Tabel 5 Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan.....	4
Tabel 6 Jumlah SDM Berdasarkan Usia.....	4
Tabel 7 Pagu KPPBC TMP A Bekasi TA 2024 (dalam rupiah)	5
Tabel 8 Pagu per Rincian Output dan Target Output	5
Tabel 9 Tanah Bangunan Kantor.....	6
Tabel 10 Gedung Bangunan Kantor	6
Tabel 11 Jumlah Peralataan dan Mesin	8
Tabel 12 Transaksi Penambahan dan Pengurangan yang Terjadi	8
Tabel 13 Rincian Peralatan dan Mesin Berdasarkan Kelompok Barang	8
Tabel 14 Rencana Kinerja Tahun 2024	12
Tabel 15. Rumus Perhitungan NKO	15
Tabel 16. Status Indeks Capaian dan NKO	16
Tabel 17. Capaian Kinerja KPPBC TMP A Bekasi TA 2024	18
Tabel 18. Rincian Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kawasan Berikat KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi Tahun 2024.....	22
Tabel 19. Rincian Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kawasan Berikat.....	22
Tabel 20 Manual IKI agen fasilitas TPB dan KITE	23
Tabel 21 Pedoman Poin hasil.....	26
Tabel 22 Manual IKI Asistensi UMKM	29
Tabel 23 Pedoman Poin Asistensi UMKM.....	32
Tabel 24 Pedoman Poin Hasil Asistensi UMKM	33
Tabel 25. Target dan Realisasi Penerimaan Bea Masuk (dalam juta rupiah).....	36
Tabel 26. Target dan Realisasi Penerimaan Cukai (dalam juta rupiah)	36
Tabel 27. Pengembalian Bea Masuk, Denda Pabean, Cukai dan Denda Cukai Tahun 2024	37
Tabel 28. Target dan Realisasi Penerimaan Netto	37
Tabel 29. Pencapaian Target Penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar 2021-2024	37
Tabel 30. Pencapaian Target Penerimaan Cukai 2020-2024	38
Tabel 31. Perbandingan Realisasi Penerimaan PDRI	38
Tabel 32 pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai.....	39
Tabel 33. Perbandingan dan realisasi capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun... 40	
Tabel 34. Perbandingan data realisasi komponen Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21).....	41
Tabel 35. Rincian atas Tindak lanjut SBP dan BA penegakan tahun 2024	44
Tabel 36. Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa.....	45
Tabel 37. Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat KPPBC A Bekasi tahun 2024	49
Tabel 38. Realisasi dan Target IKU Kepatuhan Pengusaha Kawasan Berikat tahun 2022 s.d. 2024.....	49
Tabel 39. Capaian Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai Tahun 2024.....	50
Tabel 40. Perbandingan Capaian Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai 2020-2024	51
Tabel 41 Manual IKI PRKC.....	52
Tabel 42 Program Kerja Mandiri PDAD.....	62
Tabel 43. Capaian Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	62
Tabel 44 Rencana Sosialisasi.....	63
Tabel 45 Rencana sosialisasi melalui Medsos.....	64

Tabel 46. Jumlah Layanan yang Diukur.....	67
Tabel 47. Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai KPPBC TMP A Bekasi tahun 2024.....	69
Tabel 48. SKPJ poin Sistem dan Prosedur dan Pegawai dan Petugas Tahun 2023 dan 2024	71
Tabel 49. Realisasi Capaian IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai....	71
Tabel 50. Perbandingan dan realisasi capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan	71
Tabel 51. Rincian atas Tindak lanjut BA penegahan tahun 2024.....	74
Tabel 52. Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi APF	76
Tabel 53. Realisasi dan Capaian Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi APF 2020-2024	77
Tabel 54. Realisasi dan Capaian IKU Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Ketaatan Internal	78
Tabel 55. Capaian dan Realisasi Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2020-2024.....	84
Tabel 56. Capaian IKU Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi.....	84
Tabel 57. Capaian Kinerja Efektivitas DKO tahun 2024	85
Tabel 58. Risiko dan Rencana Mitigasi.....	87
Tabel 59. Capaian atas 4 (empat) Komponen Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko Tahun 2024.....	87
Tabel 60. Target dan Realisasi Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi.....	91
Tabel 61. Realisasi persentase pengelolaan layanan TIK tahun 2024	91
Tabel 62. Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Pengelolaan Layanan TIK	93
Tabel 63. Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024.....	98
Tabel 64. Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Periode Triwulan IV TA 2024.....	99
Tabel 65. Anggaran per program KPPBC TMP A Bekasi 2024	100
Tabel 66. Tabel Revisi Anggaran dan Pagu KPPBC TMP A Bekasi TA 2024	100
Tabel 67. Tabel Realisasi Anggaran KPPBC TMP A Bekasi Tahun 2020 s.d.2024	102
Tabel 68. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020-2024	103
Tabel 69. Perbandingan Realisasi Belanja Barang tahun 2020-2024.....	104
Tabel 70. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2020-2024	105
Tabel 71. Perbandingan Total Realisasi Belanja tahun 2020-2024.....	105

DAFTAR FORMULA

Formula 1 Polarisasi Maximize dengan Target >0	14
Formula 2 Polarisasi Maximize dengan Target < 0	14
Formula 3 Nilai Sasaran Strategis	15
Formula 4 Perhitungan Nilai Sasaran Strategi	15
Formula 5 Nilai Perspektif	15
Formula 6 Perhitungan NKO	16
Formula 7 Sub IKI P21	41
Formula 8 Sub IKI Peredaran BKC Ilegal	44
Formula 9 Rumus IKI PRKC PDAD	61
Formula 10 rumus penyelesaian layanan tepat waktu.....	68
Formula 11 Penghitungan IKI Patroli dan Operasi.....	74
Formula 12 Perhitungan Sub IKI Keamanan Teknologi.....	92
Formula 13 Perhitungan Sub IKI Penanganan Masalah.....	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi	3
Gambar 2 Peta Strategi KPPBC TMP A Bekasi 2024.....	11

Gambar 3 Perhitungan IKI Pengawasan 360	81
Gambar 4 Perhitungan IKI Tata kelola	89
Gambar 5 Standar Jenis permasalahan layanan	93

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Rincian Status Capaian Kinerja Organisasi	17
Grafik 2 Realisasi Capaian IKU Agen Fasilitas TPB KITE	27
Grafik 3. Realisasi Capaian IKU UMKM Tahun 2024	34
Grafik 4. Realisasi IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepatuhan dan cukai	45
Grafik 5. Target dan Realisasi atas IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa dari tahun 2019 s.d. 2024	47
Grafik 6. Capaian atas IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	47
Grafik 7 Realisasi Capaian IKU PRKC Mandiri Seksi PLI	59
Grafik 8. Grafik Realisasi Capaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	65
Grafik 9. Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian IKU Edukom 2019 - 2024	67
Grafik 10. Realisasi IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan Dan Cukai	75
Grafik 11. Perbandingan Realisasi dan Capaian tahun 2020-2024	77
Grafik 12. Target dan Realisasi IKU Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Ketaatan Internal	78
Grafik 13. Target dan Realisasi IKU Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	85
Grafik 14. Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Pengelolaan Layanan	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), setiap entitas wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja. Selaras dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian/Lembaga dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang. Entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan yaitu Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja (Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Eselon III), Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi (Unit Kerja Eselon I), dan Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Kinerja pada tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja pimpinan unit kerja kepada pimpinan unit organisasi, sedangkan pada tingkat entitas akuntabilitas kinerja unit organisasi disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Selaras dengan hal tersebut, dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan bahwa “Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementerian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menetapkan suatu petunjuk pelaksanaan internal mekanisme penyampaian perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja”.

Bahwa sesuai dengan hal-hal tersebut di atas, Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I didukung dengan penyusunan Laporan Kinerja unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Eselon III yang disusun secara berjenjang sebagai salah satu input dalam penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Keuangan.

Penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) secara umum berpedoman kepada Sistematika Laporan Kinerja yang memenuhi ketentuan paling sedikit berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, serta arahan dari Unit Penyusun Laporan Kinerja Kementerian Keuangan untuk penyusunan Laporan Kinerja Unit Organisasi (Eselon I).

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 133 Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, disebutkan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bekasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan dibidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangny berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- d. pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
- f. pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai;
- g. pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
- h. pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja; dan
- i. pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

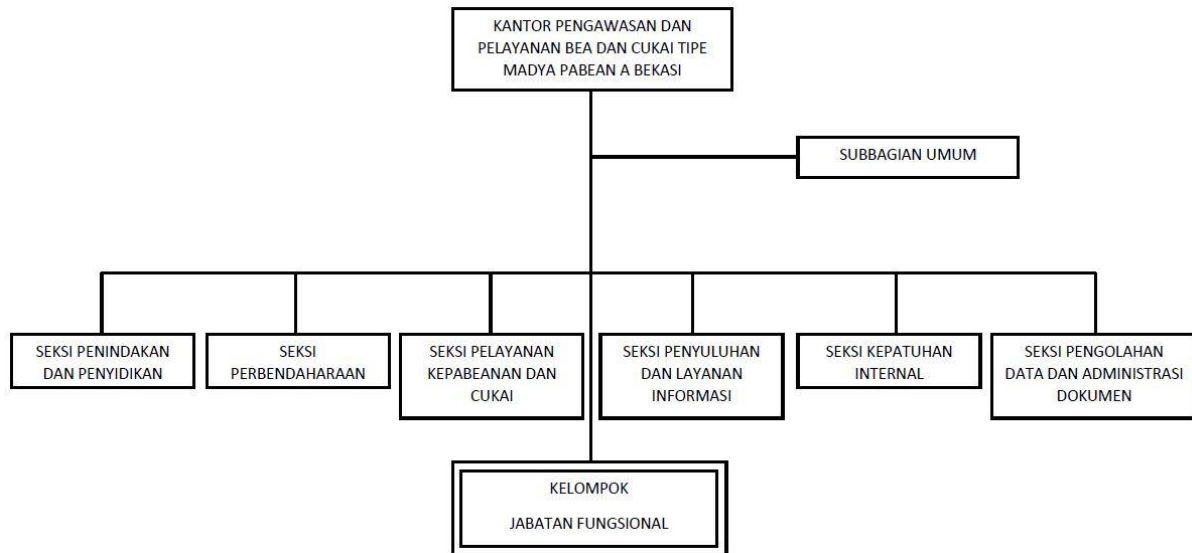
Struktur Organisasi

Berdasarkan PMK-188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, struktur organisasi KPPBC Tipe Madya Pabean Bekasi A adalah sebagai berikut:

- 1) Subbagian Umum;
- 2) Seksi Penindakan dan Penyidikan;
- 3) Seksi Perbendaharaan;
- 4) Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai;
- 5) Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi;
- 6) Seksi Kepatuhan Internal;

- 7) Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen; dan
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1 Struktur Organisasi



C. SUMBER DAYA ORGANISASI

Sumber Daya Manusia (SDM)

KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh 215 (dua ratus lima belas) pegawai (data per 31 Desember 2024) dengan 214 pegawai berstatus aktif dan 1 pegawai CLTN yang tersebar di Kantor Induk maupun yang berada di pos hanggar. Komposisi pegawai KPPBC TMP A Bekasi berdasarkan jabatan, gender, golongan kepangkatan, dan pendidikan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	%
Pria	175	81%
Wanita	40	19%
Total	215	100%

Tabel 3 Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah
Eselon III	1
Eselon IV	16
PBC Pertama / Ahli Pertama	62
PBC Mahir	2
Pranata Keuangan APBN	1
Pelaksana Pemeriksa	133

Tabel 4 Jumlah SDM Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Pangkat/Golongan	Jumlah	%
Pembina Tk. I /IV/b	1	0,47%
Pembina / IV/a	10	4,65%
Penata Tk. I / III/d	22	10,23%
Penata / III/c	21	9,77%
Penata Muda Tk. I / III/b	40	18,60%
Penata Muda / III/a	26	12,09%
Pengatur Tk. I / II/d	20	9,30%
Pengatur / II/c	37	17,21%
Pengatur Muda Tk. I / II/b	38	17,67%

Tabel 5 Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
S2	15	7%
D.IV / S1	99	46%
D.III	33	15%
D.I	64	30%
SMA	4	2%

Tabel 6 Jumlah SDM Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah
1	20 s.d. 30 Tahun	78
2	31 s.d. 40 Tahun	53
3	41 s.d. 50 Tahun	59
4	> 50 Tahun	25

Komposisi pegawai KPPBC TMP A Bekasi terdiri atas pegawai pria sejumlah 175 orang (81%) dan pegawai wanita sejumlah 40 orang (19%). Komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan adalah pegawai Golongan IV sejumlah 11 orang (5%), Golongan III sejumlah 109 orang (51%), dan Golongan II sejumlah 95 orang (44%). Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan pendidikannya adalah pegawai yang memiliki gelar (S2) sejumlah 12 orang (6%), Diploma IV (D.IV) / Sarjana (S1) sejumlah 95 orang (44%), Diploma III (D.III) sejumlah 31 orang (14 %), Diploma I (D.I) sejumlah 63 orang (29%), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sejumlah 4 orang (2%).

Dengan potensi sumber daya manusia yang terlihat pada tabel tersebut di atas, kompetensi yang ada dioptimalkan/dikembangkan dengan cara memberikan pendidikan dan keterampilan tambahan melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK/Pusdiklat Bea dan Cukai, melakukan pelatihan bekerja sama dengan pihak lain serta secara berkala melakukan pembinaan

internal di KPPBC sendiri melalui program pembinaan keterampilan pegawai dan program pembinaan mental pegawai.

Pagu Anggaran

Selama tahun anggaran 2024 berjalan, KPPBC TMP A Bekasi mengalami perubahan pagu sebanyak 4 (empat) kali dalam rangka optimalisasi anggaran triwulan II DJBC TA 2024, optimalisasi anggaran triwulan III DJBC TA 2024, optimalisasi anggaran triwulan IV DJBC TA 2024 dan yang terakhir dalam rangka penghematan anggaran perjalanan dinas, sehingga pagu akhir KPPBC TMP A Bekasi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12.944.791.402 (*dua belas miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua rupiah*). Berikut rincian perbandingan pagu KPPBC TMP A Bekasi Tahun Anggaran 2024:

Tabel 7 Pagu KPPBC TMP A Bekasi TA 2024 (dalam rupiah)

Jenis Belanja	Pagu Awal	Pagu Akhir
Belanja Barang	10.583.740.000	10.177.035.402
Belanja Modal	2.340.846.000	2.767.756.000
Belanja Pegawai	0	0
Jumlah	12.924.586.000	12.944.791.402

Selanjutnya, penjabaran anggaran per rincian output dan target output tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Pagu per Rincian Output dan Target Output

No	Rincian Output	Pagu Awal	Pagu Akhir	Target Rincian Output
1	Sosialisasi dan Penyuluhan (Eksternal)	173.050.000	167.937.000	550 orang
2	Pemeriksaan Kepabeanaan dan Cukai	3.445.188.000	3.191.100.000	667 Laporan
3	Iklan Layanan Masyarakat	40.000.000	40.000.000	2 Kegiatan
4	Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan	521.080.000	521.080.000	123 Laporan
5	Pemeliharaan Sarana Operasi Pengawasan Kepabeanaan	100.000.000	87.580.000	41 Unit
6	Kerumahtanggaan	262.000.000	238.094.000	12 Bulan
7	Layanan Perkantoran	5.962.322.000	5.880.635.000	12 Bulan
8	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	123.076.000	94.461.000	9 Unit
9	Kendaraan Bermotor	299.770.000	299.770.000	1 Unit
10	Gedung/Bangunan	1.918.000.000	2.373.525.000	2540m2
11	Standar Mutu Layanan - ISO Mutu Layanan	80.100.000	50.610.000	12 ISO
JUMLAH		12.924.586.000	12.944.792.000	

Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pada KPPBC TMP A Bekasi Per 31 Desember 2024 dapat dirincikan sebagai berikut dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9 Tanah Bangunan Kantor

No	Nama Tanah	NUP	Luas	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	6.000 m2	20.340.000.000	Sertifikat Hak Pakai No. 002 tanggal 20 Januari 2005 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q.Kementerian Keuangan Republik Indonesia
2.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1	223 m2	1.049.737.000	Sertifikat Hak Pakai No. A2379719 tanggal 28 Agustus 2024 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q.Kementerian Keuangan Republik Indonesia
3.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	2	216 m2	1.016.785.000	Sertifikat Hak Pakai No. A2379728 tanggal 2 September 2024 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q.Kementerian Keuangan Republik Indonesia
4.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	3	202 m2	950.883.000	Sertifikat Hak Pakai No. A2379409 tanggal 21 Agustus 2024 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q.Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	4	251 m2	1.181.542.000	Sertifikat Hak Pakai No. A2379718 tanggal 28 Agustus 2024 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q.Kementerian Keuangan Republik Indonesia
6	Tanah Bangunan Gudang	1	9.622 m2	32.709.419.000	Tanah Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang diserahkan ke Kementerian Keuangan dengan berita acara nomor BA-15/SJ.7/2024 tanggal 5 Juli 2024

Gedung dan bangunan pada KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi berjumlah sebagaimana rincian sesuai tabel 10.

Tabel 10 Gedung Bangunan Kantor

No	Nama Barang	NUP	Luas (m ²)	Nilai Buku (Rp)	Keterangan
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1946 m2	5.378.575.267	Gedung utama KPBC Tipe A Bekasi
2.	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	486 m2	821.102.861	Gudang Tertutup Permanen

No	Nama Barang	NUP	Luas (m ²)	Nilai Buku (Rp)	Keterangan
3.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	754 m2	1.863.751.139	Bangunan Lainnya
4.	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga Lainnya	1	9 m2	4.200.000	Pos Jaga
5.	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga Lainnya	2	9 m2	4.200.000	Pos Jaga
6.	Bangunan Rumah Genset	1	18 m2	34.694.199	Gedung Genset
7.	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1	245 m2	316.819.159	Parkir Mobil
8.	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	2	24 m2	3.000.000	Parkir Motor
9.	Taman Permanen	1	140 m2	3.600.000	Taman
10.	Bangunan Gedung Arsip Permanen	1	225 m2	302.724.043	Bangunan Terbuka
11.	Pagar Permanen	1	290 m2	197.059.676	Pagar Gedung Kantor Bea
12.	Pagar Permanen	2		193.256.550	Pagar Permanen
13.	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	2	70 m2	466.871.300	Bangunan Gedung Tempat Tinggal
14.	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	16	50 m2	377.589.500	Bangunan Gedung Tempat Tinggal
15.	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	17	50 m2	378.114.430	Bangunan Gedung Tempat Tinggal
16.	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	18	50 m2	381.798.800	Bangunan Gedung Tempat Tinggal
17.	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2	2.395,8 m2	551.692.000	Bangunan di atas Tanah Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang diserahkan ke Kementerian Keuangan dengan berita acara nomor BA-15/SJ.7/2024 tanggal 5 Juli 2024

Pada KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi terdapat sebagian tanah dan/atau bangunan yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, pertama oleh PT BRI (Persero) seluas 18,12 m² dengan rincian untuk Kantor Kas BRI 14,44 m² dan untuk ATM BRI 3,68 m². Besaran nilai sewa sesuai dengan surat perjanjian sewa menyewa nomor PRJ-02/KBC.0804/2024 tanggal 29 Mei 2024 sebesar Rp50.00.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 1 (tahun) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2024 dan akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Kedua, oleh Koperasi Berkah Citra Bekasi dengan rincian tanah seluas 90 m² dan bangunan seluas 102,5 m². Besaran nilai sewa sesuai dengan surat perjanjian sewa menyewa nomor PRJ-4/KBC.0804/2024 tanggal 16 Oktober 2024 sebesar Rp23.260.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 1 (tahun) tahun terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024.

Tabel 11 Jumlah Peralataan dan Mesin

Klasifikasi	Jumlah (Unit)	Nilai (Rp)
Intrakomptabel	1.353	13.868.748.316
Ekstrakomptabel	167	38.776.220
Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel)	1.520	13.907.524.536

Tabel 12 Transaksi Penambahan dan Pengurangan yang Terjadi

Keterangan	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
	Jumlah (Unit)	Nilai (Rp)	Jumlah (Unit)	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01-01-2024	1.366	13.678.391.855	167	38.776.220
Mutasi Tambah	51	1.686.382.624	0	0
Mutasi Kurang	64	1.496.026.163	0	0
Saldo Akhir per 31-12-2024	1.353	13.868.748.316	167	38.776.220

Tabel 13 Rincian Peralatan dan Mesin Berdasarkan Kelompok Barang

No.	Kelompok Barang	Jumlah (Unit)	Keterangan Tambahan
1.	Alat Bantu	1	Unit
2.	Alat Angkutan Darat Bermotor	33	Unit
3.	Alat Bengkel Tak Bermesin	2	Unit
4.	Alat Kantor	298	Unit
5.	Alat Rumah Tangga	820	Unit
6.	Alat Studio	31	Unit
7.	Alat Komunikasi	44	Unit
8.	Peralatan Pemancar	4	Unit

No.	Kelompok Barang	Jumlah (Unit)	Keterangan Tambahan
9.	Alat Kedokteran	10	Unit
10.	Senjata Api	11	Unit
11.	Alat Khusus Kepolisian	1	Unit
12.	Komputer Unit	234	Unit
13.	Peralatan Komputer	44	Unit

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi Tahun Anggaran 2024 ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

1. Kata Pengantar

2. Ringkasan Eksekutif

Bagian ini memuat intisari laporan untuk memudahkan pimpinan instansi penerima laporan dan/atau pimpinan instansi pelapor mendapatkan informasi tanpa harus membaca seluruh isi laporan atas:

- a) realisasi capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama; dan
- b) kendala dan strategi dalam pencapaian sasaran.

3. Daftar Isi

Memuat daftar judul, sub judul, serta halaman untuk memudahkan dalam menemukan informasi atau materi tertentu pada Laporan Kinerja.

4. Daftar Tabel

Memuat daftar dan halaman untuk memudahkan dalam menemukan tabel pada Laporan Kinerja.

5. Daftar Formula

Memuat daftar dan halaman untuk memudahkan dalam menemukan formula pada Laporan Kinerja.

6. Daftar Gambar

Memuat daftar dan halaman untuk memudahkan dalam menemukan gambar pada Laporan Kinerja.

7. Daftar Grafik

Memuat daftar dan halaman untuk memudahkan dalam menemukan grafik pada Laporan Kinerja.

8. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan latar belakang, tugas, fungsi, struktur organisasi, dan sumber daya organisasi KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi serta sistematika laporan.

9. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, termasuk penjelasan tentang adendum kontrak kinerja (bila ada), diantaranya penetapan perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja.

10. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Meliputi pembahasan mengenai capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran, dan kinerja lainnya pada KPPBC TMP A Bekasi tahun 2024.

11. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

12. Lampiran

Memuat perjanjian kinerja/kontrak kinerja serta dokumen pendukung lain yang diperlukan.

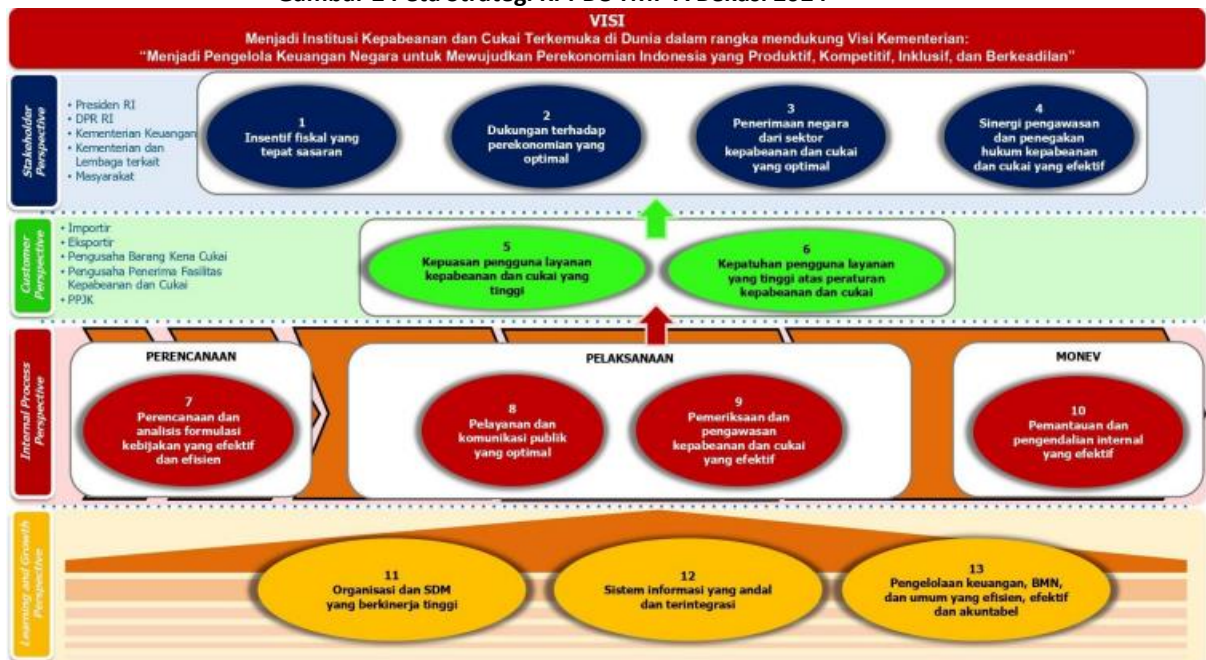
BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024 KPPBC disusun dengan mendasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Score Cards* (BSC) sehingga kinerja KPPBC diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dengan kontrak kinerja antara Kepala Kantor dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta pada tahun 2023. Peta Strategi KPPBC Tahun 2024 adalah sebagaimana dalam gambar 3.

Gambar 2 Peta Strategi KPPBC TMP A Bekasi 2024



Dalam Peta Strategi Kemenkeu-Three KPPBC Tahun 2024 telah ditetapkan 13 (tiga belas) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala KPPBC TMP A Bekasi dengan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta pada Tahun 2024. Rincian Sasaran Strategis dan IKU KPPBC pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14 Rencana Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		Kode	Nama IKU	
1	Insentif fiskal yang tepat sasaran	1a-CP	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	84,5%
		1b-CP	Indeks efektivitas agen fasilitas TPB KITE	3 (Skala 4)
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	2a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82%
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	80%
5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	5a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	3 (skala 4)
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	6a-CP	Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat	84%
		6b-CP	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	82%
7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	81%
8	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	8a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81 (Skala 100)
		8b-N	Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai	82%

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		Kode	Nama IKU	
9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	9a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	78%
10	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	10a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84,50%
		10b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	82%
		10c-N	Persentase efektivitas pengawasan 360°	90% (Q4)
11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	81%
		11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82%
		11c-N	Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	80% (skala 100)
12	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	12a- N	Persentase pengelolaan layanan TIK	83
13	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	13a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100

B. PENGUKURAN KINERJA

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014, Kementerian Keuangan melakukan evaluasi secara berkala atas perencanaan kinerja yang ditetapkan. Salah satu outputnya adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis

polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. angka maksimum adalah 120;
2. angka minimum adalah 0; dan
3. ketentuan IKU *maximize* dan *minimize* yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target:
 - a. indeks capaian dapat dikonversi menjadi 120 dengan ketentuan:
 - 1) IKU mengukur kualitas, waktu atau biaya;
 - 2) jumlah IKU yang dapat dikonversi tersebut adalah maksimal 20% dari total IKU dalam Kontrak Kinerja (1 IKU dari 5 IKU, dan berlaku kelipatan); dan
 - 3) memprioritaskan IKU *cascading peta* strategi (CP), kemudian IKU *cascading non peta* (C), di atas IKU *non cascading* (N), dalam pemilihan IKU yang dikonversi.
 - b. penghitungan indeks capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) apabila realisasi IKU sama dengan target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120; dan
 - 2) apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi (menggunakan rumus perhitungan polarisasi
4. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda. Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

Formula 1 Polarisasi Maximize dengan Target >0

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Apabila IKU dengan polarisasi *maximize* memiliki target minus (target < 0), formula yang digunakan:

Formula 2 Polarisasi Maximize dengan Target < 0

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

5. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Perhitungan Indeks Capaian IKU

Perhitungan indeks capaian IKU dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target berdasarkan formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi sebagaimana telah dijelaskan pada poin 4 diatas.

b. Perhitungan Nilai Sasaran Strategi

Perhitungan Nilai Sasaran Strategis (NSS) dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan seluruh indeks capaian IKU dalam suatu SS dengan memperhitungkan bobot tertimbang IKU. Bobot IKU mencerminkan tingkat kualitas dan validitas IKU. Perhitungan NSS adalah sebagai berikut:

- 1) Perhitungan Nilai Perspektif (Np) merupakan rata-rata NSS dalam satu perspektif dengan formula sebagai berikut:

Formula 3 Nilai Sasaran Strategis

$$\text{Bobot Tertimbang IKU} = \frac{\text{Bobot IKU}_i}{\sum_1^i \text{Bobot IKU dalam 1 SS}}$$

- 2) Perhitungan NSS dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 4 Perhitungan Nilai Sasaran Strategi

$$NSS = \sum_1^i (\text{Indeks Capaian IKU}_i \times \text{Bobot Tertimbang IKU}_i)$$

- 3) Perhitungan Nilai Perspektif (Np) merupakan rata-rata NSS dalam satu perspektif dengan formula sebagai berikut:

Formula 5 Nilai Perspektif

$$Np = \frac{\sum NSS}{\sum SS}$$

- 4) Perhitungan NKO dilaksanakan dengan menjumlahkan Np berdasarkan bobot perspektif. Adapun bobot perspektif dan rumus perhitungan NKO adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Rumus Perhitungan NKO

No	Perspektif	Bobot 4 Perspektif
1.	<i>Stakeholder</i>	30%
2.	<i>Customer</i>	20%
3.	<i>Internal Process</i>	25%

4.	<i>Learning and Growth</i>	25%
----	----------------------------	-----

Formula 6 Perhitungan NKO

$$NKO = \sum_1^i (Np \times Bobot Perspektif)$$

6. Adapun status indeks capaian dan NKO adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Status Indeks Capaian dan NKO

Hijau	Kuning	Merah
$100 \leq X \leq 120$	$80 \leq X < 100$	$X < 80$
Memenuhi ekspektasi	Belum memenuhi ekspektasi	Tidak memenuhi ekspektasi

BAB III

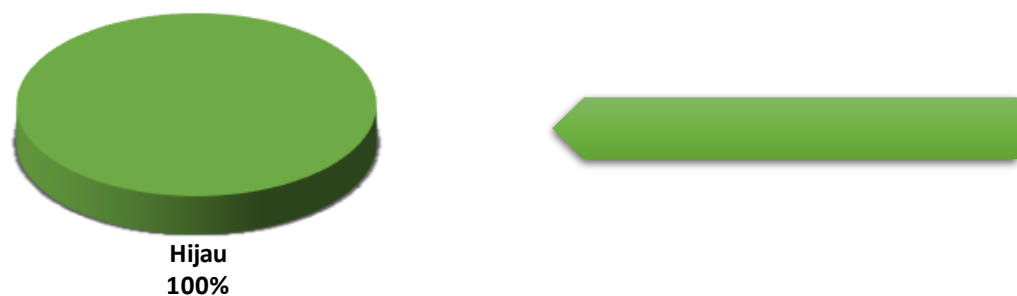
AKUNTABILITAS KERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dengan dimulainya program reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan maka dimulai juga manajemen kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berbasis *Balanced Score Cards* (BSC). Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada indikator utama yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis. Pengelolaan kinerja berbasis BSC di lingkungan Kemenkeu didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Manajemen Kinerja di Kemenkeu meliputi level Kementerian Keuangan (level Kemenkeu-*Wide*) kemudian diturunkan (*cascade*) kepada level eselon I, II, III, IV dan V (Kemenkeu-*One* sampai Kemenkeu-*Five*).

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPPBC TMP A Bekasi tahun 2024 sesuai dengan konsep *Balanced Score Card* (BSC) dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian indikator kinerja utama yang terdapat dalam peta strategis Kemenkeu-*Three* KPPBC tahun 2024 dengan targetnya. Secara umum target IKU Kemenkeu-*Three* KPPBC TMP A Bekasi tahun 2024 dapat tercapai dengan baik. Status capaian kinerja KPPBC TMP A Bekasi sebagaimana grafik 1.

Grafik 1. Rincian Status Capaian Kinerja Organisasi



Terdapat 20 (dua puluh) indikator kinerja KPPBC TMP A Bekasi Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak kinerja yang targetnya dapat tercapai dengan predikat istimewa. Seluruh IKU tersebut memiliki indeks capaian sama dengan 100 atau lebih atau memiliki status yang disimbolkan dengan warna hijau. Adapun secara rinci pencapaian target IKU Kemenkeu-*Three* pada tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana Tabel 16.

Tabel 17. Capaian Kinerja KPPBC TMP A Bekasi TA 2024

Kode SS/IKU	SS/IKU	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder				
SS-1	Insentif fiskal yang tepat sasaran			
1a-CP	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan Berikat	84,5%	101,72%	120%
1b-CP	Indeks efektivitas agen fasilitas TPB KITE	3 (Skala 4)	4,12	120%
SS-2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal			
2a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82%	107,25%	120%
SS-3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal			
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	101,85%	101,85%
SS-4	Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif			
4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	80%	95,98%	119,98%
Customer				
SS-5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi			
5a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3 (Skala 4)	3,68	120%
SS-6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai			
6a-CP	Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat	84%	100%	119,05%
6b-CP	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	82%	94,59%	115,36%
Internal Process				
SS-7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien			
7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	81%	98,17%	120%
SS-8	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai			
8a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	81 (skala 100)	97,34	120%

Kode SS/IKU	SS/IKU	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Indeks Capaian
8b-N	Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai	82%	100%	120%
SS-9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif			
9a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	78%	105,59%	120%
SS-10	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah			
10a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84,50%	100%	118,34%
10b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	82%	100%	120%
10c-N	Persentase efektivitas pengawasan 360	90% (Q4)	109,50%	120%
Learning and Growth				
SS-11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi			
11a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	81%	94,52%	116,69%
11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82%	98,93%	120%
11c-N	Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	80 %	97,95%	120%
SS-12	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi			
12a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	83%	96,56%	116,34%
SS-13	Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel			
13a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100 (100%)	120	120%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				117,93 %

Evaluasi dan Analisis IKU

1. Insentif fiskal yang tepat sasaran

1a-CP Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kawasan Berikat

Fasilitas yang diberikan kepada Kawasan Berikat adalah diberikan penangguhan Bea Masuk, diberikan pembebasan cukai, tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), dan/atau tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM yang tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan mencapai sasaran

pembangunan nasional. Untuk tahun 2024, pemberian fasilitas Kawasan Berikat dikatakan berhasil apabila setiap perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kawasan Berikat kondisinya sehat. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan ekspor, peningkatan investasi, pertumbuhan industri nasional, dan juga berdampak pada peningkatan serapan tenaga kerja, dengan sehatnya perusahaan Kawasan Berikat diharapkan tujuan dari pemberian fasilitas Kawasan Berikat dapat terwujud sebagaimana mestinya. Indikator pengukuran IKU ini terdiri dari enam komponen sebagai berikut:

a. Keberlangsungan usaha perusahaan KB

Tujuan dari pemberian fasilitas KB dapat tercapai apabila perusahaan yang mendapatkan fasilitas mampu mempertahankan usahanya atau terus aktif beroperasi. Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB yang aktif beroperasi dengan seluruh perusahaan KB yang terdaftar pada tahun berjalan. Perusahaan KB yang aktif beroperasi adalah perusahaan yang masih menjalankan usahanya berupa melakukan pemasukan dan/ atau pengeluaran barang dalam rangka produksi, serta terdaftar aktif sebagai perusahaan penerima fasilitas KB. Perusahaan KB yang terdaftar pada tahun berjalan adalah seluruh perusahaan KB pada tahun berjalan termasuk perusahaan yang tutup, dibekukan, atau dicabut fasilitasnya pada tahun berjalan. Bobot kinerja untuk komponen keberlangsungan usaha perusahaan KB adalah 10%.

b. Jumlah tenaga kerja yang tetap atau bertambah

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB yang jumlah tenaganya tetap atau bertambah selama tahun berjalan dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi. Perubahan tenaga kerja dihitung untuk setiap perusahaan KB yang aktif beroperasi, dengan membandingkan jumlah tenaga kerja perusahaan s.d. periode berjalan dengan jumlah tenaga kerja pada awal tahun berjalan. Tenaga kerja yang dihitung adalah tenaga kerja/ karyawan tetap baik WNI maupun WNA dengan dilakukan pemilahan data. Apabila terdapat pengurangan tenaga kerja, akan tetapi hasil produksi tidak berkurang (tetap atau bertambah) atau perusahaan tidak mengalami kesulitan ekonomi dalam menjalankan usahanya, maka terhadap perusahaan dimaksud tetap masuk kategori dengan perusahaan yang jumlah tenaganya tetap atau bertambah. Bobot kinerja untuk komponen jumlah tenaga kerja yang tetap atau bertambah adalah 20%.

c. Rasio ekspor terhadap impor-

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB dengan rasio ekspor terhadap impornya minimal 1,75 dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi dan melakukan ekspor langsung. Apabila perusahaan KB hanya menjalankan usahanya secara maklon dengan proses yang sangat sederhana, misalnya pengolahan ikan dari ikan mentah utuh menjadi ikan *fillet* dsb masih dalam kondisi mentah, maka target rasio ekspor terhadap impornya minimal 1,35. Rasio ekspor terhadap impor dari setiap perusahaan KB dihitung dengan membandingkan akumulasi nilai ekspor (FOB) (setelah dikurangi dengan nilai BC 2.7 masuk – apabila ada) dengan akumulasi nilai

impor (CIF) selama tahun berjalan. Akumulatif nilai impor tidak termasuk impor barang modal. Apabila nilai ekspor (FOB) yang dicantumkan perusahaan sama dengan nilai maklon yang dibuktikan dari data dalam aplikasi CEISA, maka rasio terhadap perusahaan tersebut dihitung dengan menggunakan formula: $(1 + (BC\ 3.0/BC\ 2.3))$. Bobot kinerja untuk komponen rasio ekspor terhadap impor adalah 40%.

d. Rasio realisasi produksi terhadap impor

Komponen ini dihitung apabila terdapat perusahaan KB yang aktif beroperasi dengan hasil produksinya ditujukan untuk ekspor secara tidak langsung. Pengukuran dihitung dengan membandingkan perusahaan KB yang rasio realisasi produksi terhadap impornya minimal 1,5 dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi dan melakukan ekspor secara tidak langsung. Realisasi produksi dan nilai impor dihitung secara akumulatif selama tahun berjalan, nilai realisasi produksi menggunakan nilai barang hasil pengolahan perusahaan KB yang bersangkutan saat diserahkan kepada perusahaan penerima fasilitas TPB lain, nilai impor menggunakan nilai CIF (tidak termasuk impor barang modal). Bobot kinerja untuk komponen rasio realisasi produksi terhadap impor adalah 20%.

e. Pemenuhan dukungan untuk hilirisasi

Hilirisasi merupakan suatu pendekatan pembangunan industri yang berbasis pengolahan terhadap sumber daya alam domestik, sehingga memberikan nilai tambah lebih besar. Hilirisasi komoditas yang diukur dalam IKU ini adalah terhadap kelapa sawit, CPO, dan turunannya, sehingga perusahaan penerima fasilitas KB yang melakukan pengolahan komoditas dimaksud dapat memenuhi dukungan terhadap hilirisasi tersebut. Bobot kinerja untuk komponen pemenuhan dukungan untuk hilirisasi adalah 5%.

f. Penyampaian Matriks Data dan Informasi

Matriks data dan informasi untuk perhitungan capaian kinerja disampaikan kepada Kantor Wilayah DJBC dengan tembusan kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanan setiap bulan pelaporan (**Juli, Oktober, dan Januari** tahun berikutnya). Penyampaian matriks data dan informasi dihitung berdasarkan ketepatan waktu penyampaian, yaitu paling lambat pada **tanggal 9 setiap bulan pelaporan**. Apabila tanggal 9 pada bulan pelaporan merupakan hari libur, maka penyampaian pada hari kerja berikutnya dapat diakui sebagai “tepat waktu”. Bobot kinerja untuk komponen Penyampaian Matriks Data dan Informasi adalah 5%.

g. Asistensi

Asistensi dilakukan terhadap perusahaan yang aktif beroperasi akan tetapi belum memenuhi unsur komponen jumlah tenaga kerja, rasio ekspor terhadap impor, dan/atau rasio realisasi produksi terhadap impor. Bobot kinerja untuk komponen asistensi adalah 10%.

h. Tindak Lanjut

Tindak lanjut dilakukan terhadap perusahaan KB yang tidak aktif, tidak beroperasi, atau tidak aktif beroperasi. Perusahaan yang tidak aktif adalah perusahaan yang status fasilitas KB nya tidak aktif, akan tetapi perusahaan masih melakukan operasional usahanya, tindak lanjut yang dihitung adalah pengaktifan kembali perusahaan atau pencabutan fasilitas yang diberikan. Perusahaan yang tidak beroperasi adalah perusahaan yang karena suatu dan lain hal tidak lagi melakukan operasional usahanya, tindak lanjut yang dihitung adalah pembekuan atau pencabutan fasilitas yang diberikan. Perusahaan yang tidak aktif beroperasi adalah perusahaan yang status fasilitas KB nya tidak aktif dan tidak lagi menjalankan usahanya, tindak lanjut yang dihitung adalah pencabutan fasilitas KB yang diberikan. Pengukuran dihitung dengan membandingkan jumlah tindak lanjut yang telah dilakukan dengan jumlah perusahaan KB dengan kondisi yang perlu ditindaklanjuti. Bobot kinerja untuk komponen tindak lanjut adalah 10%.

Selama tahun 2024, terdapat 5 (lima) perusahaan dari 192 (seratus sembilan puluh dua) perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat yang sudah tidak menerima fasilitas dan sudah ditindaklanjuti dengan pencabutan fasilitas terhadap 5 (lima) perusahaan.

Berikut rincian persentase keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan Berikat KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi tahun 2024:

Tabel 18. Rincian Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kawasan Berikat KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi Tahun 2024

Periode Realisasi IKU	Q1	s.d. Q2	s.d. Q3	s.d. Q4
Target	51%	61%	71%	84,5%
Capaian IKU	85,86%	93,46%	97,13%	101,72%

Berikut perbandingan capaian persentase keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan Berikat KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi tahun 2022 s.d. 2024:

Tabel 19. Rincian Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kawasan Berikat

Tahun	Target	Realisasi
2022	83,5%	96,22%
2023	84%	106,46%

2024	84,5%	101,72%
------	-------	---------

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pada IKU Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kawasan Berikat:

1. Memastikan bahwa setiap perusahaan mengisi data secara valid dan benar pada kuisioner yang dibagikan setiap triwulan sehingga dapat memudahkan dalam pengolahan data;
2. Atas asistensi yang telah dilakukan terhadap perusahaan, perusahaan dapat segera menindaklanjuti atas komponen IKU yang capaiannya masih kurang/belum memenuhi

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

1. Melakukan *cleansing* data atas hasil pengisian kuisioner dari perusahaan jika terdapat data anomali;
2. Melakukan asistensi kepada perusahaan yang perlu dilakukan asistensi dalam hal terdapat komponen IKI yang capaiannya masih kurang/belum memenuhi.

1b-CP Indeks efektivitas agen fasilitas TPB dan KITE

Tabel 20 Manual IKI agen fasilitas TPB dan KITE

Perspektif	:	<i>Stakeholder Perspective</i>
Sasaran Strategis	:	Insetif Fiskal yang Tepat Sasaran
IKU (1a-CP)	:	Indeks Efektivitas Agen Fasilitas TPB KITE
Formula	:	A. Analisis Pendahuluan (5%) $\left(\frac{\sum}{\sum} \right) \times 5\%$ • = meminta data ke kementerian perdagangan/perusahaan yang bersangkutan/instansi terkait B. Asistensi dan Tindak Lanjut (40%) $\left(\frac{\sum}{\sum} \right) \times 40\%$ C. Hasil Asistensi dan Tindak Lanjut (50%) $\frac{\sum}{\sum \text{perusahaan industri yang telah diasistensi}} \times 20\% + \frac{\sum \text{Poin hasil}}{\sum \text{perusahaan industri yang telah dilakukan asistensi dan ditargetkan ditetapkan}} \times 30\%$ D. Kesesuaian dan ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan hasil

	pelaksanaan tugas agen fasilitas TPB dan KITE (5%) Indeks 1 : Apabila laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas agen fasilitas TPB dan KITE tidak diisi sesuai format/ standar dan melebihi batas waktu penyampaian berdasarkan PER-42 Indeks 2 : Apabila laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas agen fasilitas TPB dan KITE tidak diisi sesuai standar peraturan PER-42 namun disampaikan saat jatuh tempo penyampaian Indeks 3 : Apabila laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas agen fasilitas TPB dan KITE diisi sesuai standar peraturan PER-42 dan disampaikan saat jatuh tempo penyampaian Indeks 4 : Apabila laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas agen fasilitas TPB dan KITE diisi sesuai standar peraturan PER-42 dan disampaikan sebelum jatuh tempo penyampaian Capaian IKU: Konversi menjadi indeks. Capaian A + Capaian B + Capaian C + Capaian D = hasil • Capaian IKU Indeks = $\frac{4}{100\%}$				
1a-CP	Indeks Efektivitas Agen Fasilitas TPB KITE				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	N/A	3	3	3	Maximize / TLKV
Realisasi	N/A	3.4	3.7	4.12	
Capaian	N/A	120	120	120	

Agen Fasilitas TPB dan KITE merupakan Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pegawai pada unit kerja di KPU dan KPPBC dengan mempertimbangkan beban kerja dan sumber daya manusia yang tersedia.

Ketentuan terkait Agen Fasilitas TPB dan KITE diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-42/BC/2017 tentang Agen Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

Tugas Agen Fasilitas TPB dan KITE adalah :

- melakukan penggalan potensi perusahaan industri yang belum menggunakan fasilitas;

- b. melakukan asistensi dan edukasi kepada perusahaan pengguna fasilitas kepabeanan dalam rangka penggunaan fasilitas TPB dan KITE; dan
- c. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kepada perusahaan pengguna fasilitas TPB dan KITE.

Agen Fasilitas TPB dan KITE terdiri dari :

1. Koordinator Agen Fasilitas TPB dan KITE adalah Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah yang bertugas menjalankan fungsi manajerial dalam rangka koordinasi antar agen Fasilitas TPB dan KITE serta melakukan perencanaan strategis terkait pengembangan dan pembinaan fasilitas TPB dan KITE pada Kantor Wilayah.
2. Agen Fasilitas Khusus adalah Kepala KPPBC yang bertugas melakukan promosi strategis atas peranan Fasilitas TPB dan KITE untuk meningkatkan penguatan citra fasilitas kepabeanan.
3. Agen Fasilitas TPB dan KITE adalah Para Kepala Seksi dan Pegawai yang mempunyai tugas di bidang penyuluhan dan layanan informasi (kehumasan), pelayanan kepabeanan dan cukai, dan fasilitas kepabeanan dan cukai di lingkungan Kantor Wilayah dan KPPBC.

Terhadap kegiatan yang dilakukan Agen Fasilitas TPB dan KITE, setiap KPPBC membuat laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator Agen Fasilitas setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Terhadap pelaksanaan tugas agen Fasilitas TPB dan KITE, Koordinator agen Fasilitas TPB dan KITE membuat laporan secara berkala dan disampaikan secara elektronik kepada Kepala Kantor Wilayah setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Terhadap pelaksanaan tugas Agen Fasilitas TPB dan KITE dan Koordinator Agen Fasilitas TPB dan KITE, Kepala Kantor Wilayah membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan tahun berjalan dan disampaikan secara elektronik kepada Direktur Jenderal up. Direktur Fasilitas Kepabeanan dengan tembusan Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai (KSIKC).

Efektivitas dari rangkaian kegiatan Agen Fasilitas TPB dan KITE diukur sebagaimana komponen berikut :

1. Analisis Pendahuluan (5%)

Analisis pendahuluan dilaksanakan dalam rangka melakukan penggalian potensi perusahaan industri yang belum menggunakan fasilitas dengan cara memutakhirkan serta menganalisa bahan dan data yang diperlukan untuk menentukan penetapan sasaran terhadap perusahaan industri yang berpotensi menggunakan fasilitas TPB dan KITE.

Kinerja yang diukur terkait analisis pendahuluan adalah penetapan sasaran terhadap perusahaan yang berpotensi menggunakan fasilitas TPB dan KITE sesuai hasil analisa bahan

dan data yang telah dikumpulkan dengan membandingkan jumlah Perusahaan Industri yang direncanakan akan diasistensi terhadap jumlah Perusahaan Industri yang dilakukan analisis pendahuluan.

2. Asistensi dan Tindak Lanjut (40%)

Asistensi adalah kegiatan berupa pelaksanaan promosi, pemberian konsultasi, bimbingan pelaksanaan proses, dan permohonan perijinan, serta edukasi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh Fasilitas TPB dan KITE.

Kinerja yang diukur dalam asistensi dan tindak lanjut adalah pelaksanaan asistensi berupa pemetaan kendala dan alternatif solusi, serta tindak lanjut untuk penyelesaian kendala yang dialami oleh Perusahaan Industri terkait dengan persyaratan perijinan untuk mendapatkan fasilitas TPB dan KITE.

3. Hasil Asistensi dan Tindak Lanjut (50%)

Hasil asistensi dan tindak lanjut adalah hasil akhir dari pelaksanaan asistensi dan tindak lanjut yang dilaksanakan terhadap pemberian izin fasilitas TPB dan KITE dalam rangka pemanfaatan kebijakan fiskal dibidang kepabeanan dan cukai oleh Industri di Indonesia berdasarkan tugas dan fungsi DJBC yaitu sebagai *Trade Facilitator* dan *Industrial Assistance*.

Kinerja yang diukur adalah kesesuaian hasil dengan yang ditargetkan pada analisis pendahuluan, dan poin hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 21 Pedoman Poin hasil

Poin	Bentuk Hasil	Keterangan
0,8	Permohonan izin TPB dan KITE yang diajukan perusahaan mendapat keputusan "DITOLAK"	- Permohonan izin TPB dan/atau KITE ditolak oleh KPPBC - Permohonan izin TPB dan/atau KITE dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan - Pemaparan proses bisnis mendapat keputusan penolakan
1	Permohonan izin TPB dan KITE yang diajukan perusahaan mendapat keputusan "DISETUJUI DENGAN CATATAN"	Pemaparan proses bisnis mendapat keputusan persetujuan namun dengan catatan yang dicantumkan dalam Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis
1,1	Permohonan izin TPB dan KITE yang diajukan perusahaan mendapat keputusan "DISETUJUI"	Pemaparan proses bisnis mendapat keputusan persetujuan dari Kanwil dan telah memperoleh Izin Operasional dari

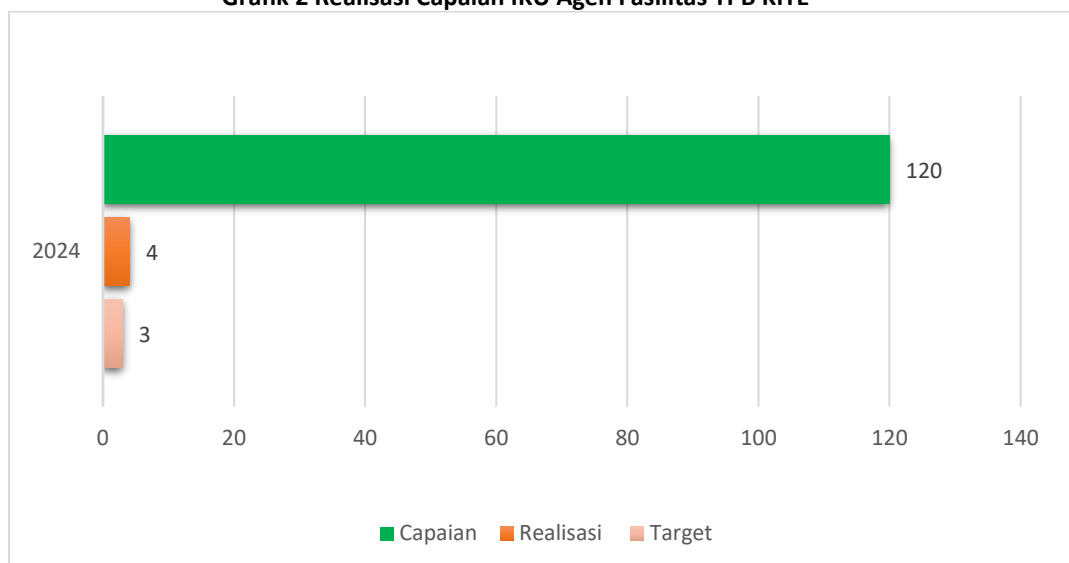
	dan telah memperoleh Izin Operasional	KPPBC
--	---------------------------------------	-------

Kesesuaian dan ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas agen fasilitas TPB dan KITE (5%)

Hasil analisis pendahuluan, pelaksanaan asistensi dan tindak lanjut, serta hasil dari asistensi dan tindak lanjut disampaikan secara periodik dengan menggunakan format sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-42/BC/2017. Kinerja diukur berdasarkan kesesuaian dan ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas Agen Fasilitas TPB dan KITE sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER- 42/BC/2017.

Capaian IKU efektivitas agen fasilitas TPB KITE pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Grafik 2 Realisasi Capaian IKU Agen Fasilitas TPB KITE



Pada tanggal 4 Juni 2024 telah disampaikan analisis pendahuluan perusahaan yang akan direncanakan untuk diasistensi sesuai ND-708/KBC.0804/2024 tanggal 4 Juni 2024. Sepanjang tahun 2024 telah dilaksanakan asistensi berupa pelaksanaan promosi, pemberian konsultasi, bimbingan pelaksanaan proses, dan permohonan perizinan, serta edukasi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh fasilitas TPB dan KITE, diantaranya:

- PT International Leather Works dengan hasil produksi jenis barang yang ditimbun Kulit, Kimia Penyamak, Kimia Pewarna.
- PT Jiwon Venix Indonesia dengan hasil produksi tape Untuk Elektronik seperti PU Foam Tape, EMI Tape, EMI Gasket, EPE Pad, Wiring Tape, Opp Tape (auto), Protective Film Tape, Heat

Dissipation Tape, Acrylic Foam Tape, PE Foam Tape, Cushion Tape, Gasket Tape, Al Sheet Tape, Label & Décor Tape, Foil Tape, Protection Tape, Graphite Sheet Tape, Insulator Tape, Gap Pad Tape, PCM Tape, CU Tape, Bronze Tape, Sub Assy Tape, Tape dan Tape For Electronics Assy

- c. PT CKD OTTO Pharmaceuticals dengan hasil produksi utama Produk Farmasi Untuk Manusia berupa Vial Sterile Injection
- d. PT Buwon Vina Indonesia dengan hasil produksi utama Gudang Berikat Pendukung Industri berupa Masterbatch dan Compound
- e. PT Korea Hightech Indonesia
- f. PT Hankwang Electronics Indonesia
- g. PT Seongjin Engineering Indonesia

Pada tahun 2024 telah dibuat laporan agen fasilitas TPB dan KITE diantaranya:

- a. Bulan Januari 2024 sesuai ND-39/KBC.080414/2024 tanggal 2 Februari 2024
- b. Bulan Februari 2024 sesuai ND-52/KBC.080414/2024 tanggal 1 Maret 2024
- c. Bulan Maret 2024 sesuai ND-87/KBC.080414/2024 tanggal 1 April 2024
- d. Bulan April 2024 sesuai ND-116/KBC.080414/2024 tanggal 2 Mei 2024
- e. Bulan Mei 2024 sesuai ND-149/KBC.080414/2024 tanggal 3 Juni 2024
- f. Bulan Juni 2024 sesuai ND-149/KBC.080414/2024 tanggal 3 Juli 2024
- g. Bulan Juli 2024 sesuai ND-227/KBC.080414/2024 tanggal 1 Agustus 2024
- h. Bulan Agustus 2024 sesuai ND-266/KBC.080414/2024 tanggal 2 September 2024
- i. Bulan September 2024 sesuai ND-301/KBC.080414/2024 tanggal 1 Oktober 2024
- j. Bulan Oktober 2024 sesuai ND-1510/KBC.080414/2024 tanggal 1 November 2024
- k. Bulan November 2024 sesuai ND-1662/KBC.080414/2024 tanggal 2 Desember 2024
- l. Bulan Desember 2024 sesuai ND-3/KBC.080414/2025 tanggal 2 Januari 2025

Berdasarkan pengajuan surat keputusan fasilitas ke Kantor Wilayah DJBC Jakarta, mendapatkan tindak lanjut dan hasil asistensi sebagai berikut:

- a. PT CKD Otto Pharmaceuticals, permohonan Izin TPB / KITE diterima dengan nomor izin operasional perusahaan KEP-193/WBC.08/2024
- b. PT Framas Indonesia, permohonan Izin TPB / KITE diterima dengan nomor izin operasional perusahaan 319/KM.4/WBC.08/2024
- c. PT International Leather Works, permohonan Izin TPB / KITE diterima dengan nomor izin operasional perusahaan 103/KM.4/WBC.08/2024
- d. PT Buwon Vina Indonesia, permohonan Izin TPB / KITE diterima dengan nomor izin operasional perusahaan 336/KM.4/WBC.08/2024

- e. PT Korea Hightech Indonesia, permohonan Izin TPB / KITE diterima dengan nomor izin operasional perusahaan 675/KM.4/WBC.08/2024
- f. PT Hankwang Electronics Indonesia, permohonan Izin TPB / KITE diterima dengan nomor izin operasional perusahaan 786/KM.4/WBC.08/2024
- g. PT Seongjin Engineering Indonesia, permohonan Izin TPB / KITE diterima dengan nomor izin operasional perusahaan 792/KM.4/WBC.08/2024
- h. PT Iljin New Technology Steel, permohonan Izin TPB / KITE diterima dengan nomor izin operasional perusahaan 607/KM.4/WBC.08/2024
- i. PT Jiwon Venix Indonesia, permohonan Izin TPB / KITE diterima dengan nomor izin operasional perusahaan 189/KM.4/WBC.08/2024

Berdasarkan komponen analisis pendahuluan, asistensi dan tindak lanjut, hasil asistensi dan tindak lanjut serta kesesuaian dan ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan, maka capaian agen fasilitas TPB KITE adalah 4.12 dari target 3 skala 4.

2. Dukungan terhadap perekonomian yang optimal

2a-CP Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka PEN

Tabel 22 Manual IKI Asistensi UMKM

Perspektif	:	<i>Stakeholder Perspective</i>
Sasaran Strategis	:	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal
IKU (2a-CP)	:	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor
Formula	:	A. Analisis Pendahuluan (bobot 5%) $\frac{\sum \text{UMKM yang dilakukan analisis pendahuluan}^*}{\sum \text{UMKM yang hasil asistensinya telah dihitung pada tahun sebelumnya}^{**}} \times 5\%$ *) Direncanakan untuk diasistensi (target binaan) **) Dihitung dalam komponen hasil asistensi pada tahun sebelumnya Maksimal capaian komponen A adalah 10% B. Asistensi dan Tindak Lanjut (bobot 40%)

	$\frac{\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi}^*}{\sum \text{UMKM yang dilakukan analisis pendahuluan}} \times 10\%$ $+ \frac{\sum \text{Poin tindak lanjut}^{**}}{\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi}} \times 30\%$ *) Asistensi yang dihitung adalah dalam rangka memetakan ada kendala atau tidaknya yang dialami UMKM dan alternatif solusi yang akan dilakukan. **) Poin tindak lanjut dihitung untuk setiap UMKM (baik yang terkendala maupun tidak). C. Hasil Asistensi dan Tindak Lanjut (bobot 50%) $\frac{\sum \text{UMKM dengan hasil asistensi}^* \text{ sesuai target binaan dalam analisis pendahuluan atau lebih tinggi}}{\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi}} \times 20\%$ $+ \frac{\sum \text{Poin hasil}^{**}}{\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi dan ditargetkan melakukan ekspor}^{***}} \times 30\%$ *) Informasi yang digunakan adalah analisis pendahuluan yang disampaikan pada bulan April, dalam hal terdapat penambahan UMKM maka terhadap UMKM yang ditambahkan tersebut menggunakan analisis pendahuluan yang telah dilakukan pembaharuan pada kesempatan pertama. **) Poin hasil dihitung untuk setiap UMKM. ***) Target sebagaimana informasi “target binaan” dalam analisis pendahuluan, UMKM yang ditargetkan untuk bisa ekspor atau merealisasikan ekspor (baik ekspor secara langsung maupun tidak langsung). D. Penyampaian Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi (bobot 5%)
--	--

	$\frac{\sum \text{Penyampaian matriks data dan informasi secara tepat waktu}}{4} \times 5\%$				
	Capaian IKU: Capaian A + Capaian B + Capaian C + Capaian D				
2a-CP	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	6%	31%	41%	82%	Maximize / TLKV
Realisasi	5%	35%	104.75%	107.25%	
Capaian	120	120	120	120	

UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ketentuan terkait UMKM juga merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Asistensi UMKM berorientasi ekspor adalah pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan perannya dalam pertumbuhan ekonomi nasional melalui kegiatan ekspor secara langsung maupun ekspor secara tidak langsung.

Ekspor secara langsung yang selanjutnya disebut sebagai “ekspor” dalam manual indikator kinerja ini adalah kegiatan penjualan barang hasil usaha UMKM ke luar negeri baik secara mandiri maupun menggunakan pihak ketiga.

Ekspor secara tidak langsung yang selanjutnya disebut sebagai “ekspor tidak langsung” dalam manual indikator kinerja ini adalah kegiatan penjualan barang hasil usaha UMKM kepada pembeli di dalam negeri yang merupakan eksportir, barang dari UMKM tersebut menjadi bahan baku dan/atau bahan penolong untuk menjadi barang yang akan diekspor.

Efektivitas dari rangkaian kegiatan asistensi yang diukur sebagaimana komponen berikut:

1. Analisis Pendahuluan (5%)

Analisis pendahuluan dilaksanakan dalam rangka menentukan informasi pendahuluan terhadap UMKM yang akan diberikan asistensi sehingga dapat melaksanakan ekspor atau ekspor tidak langsung (termasuk perluasan pasar UMKM yang bersangkutan).

Analisis dilaksanakan terhadap data dan informasi UMKM yang telah dipetakan pada periode tahun sebelumnya (termasuk pemetaan tambahan yang dilakukan pada tahun berjalan) dengan menggunakan matriks data dan informasi yang telah distandarkan dalam manual IKU ini.

Seluruh UMKM yang ditargetkan untuk diasistensi pada tahun berjalan dilakukan analisis pendahuluan serta dituangkan ke dalam matriks data dan informasi.

Data dan informasi yang dilakukan analisis pendahuluan adalah terkait data UMKM yang bersangkutan, status ekspor dan status fasilitas kepabeanan UMKM yang bersangkutan, serta target binaan yang akan dicapai.

Kinerja yang diukur terkait analisis pendahuluan adalah jumlah UMKM yang direncanakan akan diasistensi dibandingkan dengan jumlah UMKM yang telah dilakukan asistensi dan hasil asistensi dimaksud juga dihitung pada tahun sebelumnya.

2. Asistensi dan Tindak Lanjut (40%)

Asistensi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mempermudah (termasuk mengatasi kendala yang dialami) UMKM dalam melakukan ekspor maupun ekspor tidak langsung.

Rangkaian kegiatan asistensi dimulai dari pemetaan kendala yang dialami UMKM, perumusan alternatif solusi, dan tindak lanjut agar kendala yang dialami oleh UMKM untuk melakukan ekspor maupun ekspor tidak langsung dapat diatasi (didapatkan solusinya).

Kinerja yang diukur dalam asistensi dan tindak lanjut adalah pelaksanaan asistensi berupa pemetaan kendala dan alternatif solusi, serta tindak lanjut untuk penyelesaian kendala yang dialami oleh UMKM terkait dengan pelaksanaan ekspor maupun ekspor tidak langsung. Pengukuran tindak lanjut berdasarkan poin sebagai berikut:

Tabel 23 Pedoman Poin Asistensi UMKM

Poin	Bentuk Tindak Lanjut	Keterangan
0,5	Tindak lanjut sedang dilaksanakan	Dapat dilakukan dalam bentuk koordinasi, bimbingan teknis, edukasi, dan sebagainya.
0,8	Tindak lanjut telah selesai dilaksanakan (menunggu hasil)	Rangkaian tindak lanjut telah dilaksanakan, dan menunggu hasil tindak lanjut, misal menunggu izin ekspor diberikan, menunggu realisasi ekspor, dan sebagainya.

1,1	a. Hasil tindak lanjut telah direalisasikan b. Ekspor atau ekspor tidak langsung telah direalisasikan	Izin ekspor telah diberikan atau realisasi dari ekspor langsung maupun tidak langsung telah dilaksanakan, dan sebagainya.
------------	--	---

3. Hasil Asistensi dan Tindak Lanjut (50%)

Hasil asistensi dan tindak lanjut adalah hasil akhir dari pelaksanaan asistensi dan tindak lanjut yang dilaksanakan dalam rangka memberdayakan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui ekspor maupun ekspor tidak langsung.

Kinerja yang diukur adalah kesesuaian hasil dengan yang ditargetkan pada analisis pendahuluan, dan poin hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 24 Pedoman Poin Hasil Asistensi UMKM

Poin	Bentuk Hasil	Keterangan
0,85	a. Ekspor perdana (melalui pihak ketiga) b. Kontinuitas ekspor (melalui pihak ketiga) c. Ekspor tidak langsung perdana d. Kontinuitas Ekspor Tidak Langsung	- Ekspor tidak langsung harus dilakukan secara mandiri (tidak diperkenankan melalui pihak ketiga). - Kontinuitas ekspor adalah realisasi ekspor yang dilakukan secara berkesinambungan dari periode sebelumnya (baik ekspor maupun ekspor tidak langsung)
1	a. Ekspor perdana (secara mandiri) b. Kontinuitas Ekspor (secara mandiri) c. Peningkatan ekspor (melalui pihak ketiga)	Peningkatan ekspor adalah peningkatan total nilai ekspor dari tahun sebelumnya (baik untuk pelaksanaan ekspor maupun ekspor tidak langsung).
1,2	a. Peningkatan Ekspor (secara mandiri) b. Peningkatan Ekspor Tidak Langsung c. Perluasan Pasar	Perluasan pasar adalah bertambahnya pembeli hasil usaha UMKM, baik dalam rangka ekspor

		langsung maupun ekspor tidak langsung.
--	--	--

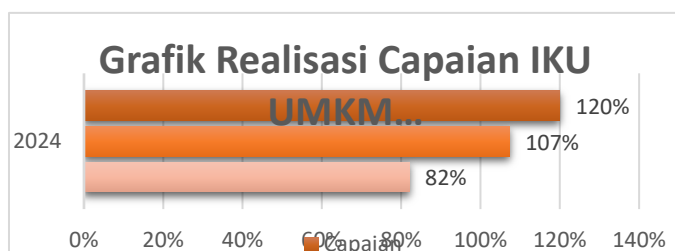
4. Penyampaian Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi (5%)

Hasil analisis pendahuluan, pelaksanaan asistensi dan tindak lanjut, serta hasil dari asistensi dan tindak lanjut disampaikan secara periodik kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanaan dengan menggunakan format matriks data dan informasi yang telah distandarkan.

Kinerja diukur berdasarkan ketepatan waktu penyampaian matriks data dan informasi kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanaan paling lambat **tanggal 9** pada **bulan April, Juli, Oktober** (tahun berjalan), dan **Januari** (tahun berikutnya). Dalam hal pada tanggal 9 bertepatan dengan hari libur, maka apabila penyampaian dilakukan pada hari kerja pertama setelah tanggal 9, penyampaian tersebut masih dalam kategori tepat waktu.

Adapun capaian atas IKU Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor dapat dilihat dari grafik sebagai berikut:

Grafik 3. Realisasi Capaian IKU UMKM Tahun 2024



Capaian IKU Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor mengalami penurunan sebesar 1.75%, penurunan ini dipengaruhi adanya perubahan jumlah UMKM binaan yang diasistensi. Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 adalah penambahan jumlah UMKM, sebelum penentuan UMKM Binaan yang ditunjuk, akan dilakukan analisis pendahuluan untuk menemukan UMKM berorientasi ekspor yang tepat dan akhirnya pada tahun 2024 UMKM yang menjadi target asistensi adalah PT Rijae Industri Boga, CV Lindy Adhi Jaya, PT Elok Niaga Indonesia dan CV Citra Prima Jaya, dengan rincian sebagai berikut:

- Telah dilaporkan laporan analisis pendahuluan kepada Direktur Fasilitas Kepabeanaan

tembusan Kepala Kanwil DJBC Jakarta sesuai ND-413/KBC.0804/2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang Penyampaian Hasil Analisis Pendahuluan Data UMKM pada KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi tahun 2024.

- b. Telah dilaksanakan asistensi ke UMKM yang ditargetkan masuk pada analisis pendahuluan yakni PT Rijae Industri Boga sesuai Surat Tugas Kepala Kantor Nomor ST-335/KBC.0804/2024 tanggal 15 Maret 2024, UMKM tahun 2023 = Gandasari dan Cleine Sukses Indonesia.
- c. Dilakukan perubahan analisis pendahuluan pada Bulan September yakni penghapusan UMKM Gandasari, Cleine Sukses dan penambahan 2 UMKM yakni Lindy Adhi dan Elok Niaga sehingga jumlah target binaan pada tahun 2024 menjadi 3 UMKM.
- d. Pada bulan November terdapat penambahan asistensi UMKM baru yakni CV Citra Prima Jaya.
- e. Telah dilaporkan matriks data dan informasi perhitungan hasil asistensi UMKM sesuai ND-459/KBC.0804/2024 tanggal 3 April 2024.
- f. Telah dilaporkan matriks data dan informasi perhitungan hasil asistensi UMKM Triwulan II sesuai ND-887/KBC.0804/2024 tanggal 2 Juli 2024.
- g. Telah dilaporkan matriks data dan informasi perhitungan hasil asistensi UMKM Triwulan III sesuai ND-1363/KBC.0804/2024 tanggal 03 Oktober 2024.
- h. Telah dilaporkan matriks data dan informasi perhitungan hasil asistensi UMKM Triwulan IV sesuai ND-23/KBC.0804/2025 tanggal 3 Januari 2025.

Setelah dilakukan asistensi pada UMKM binaan yang ditargetkan ekspor pada tahun 2024, hasil asistensi yang dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Rijae telah melaksanakan ekspor ke Singapura Nomor RESI: RAY89895547985428
- b. Elok Niaga melaksanakan ekspor ke Tokyo dengan PEB, NPE:943654/KPU.3/2024
- c. Lindy Adhi telah mengirim barang ke New Zealand melalui pihak ketiga CV Bahagia Sumber Sukses dengan PEB 765125 melalui Pelabuhan Tanjung Perak
- d. Oma Keenan telah mengirim barang ke New Zealand melalui pihak ketiga CV Bahagia Sumber Sukses dengan PEB 765123 melalui pelabuhan Tanjung Perak.

Pada tahun 2024, realisasi iku efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor adalah **107.25%** dengan capaian 120. Capaian ini menjadi bahan monitoring dan evaluasi Bea Cukai Bekasi di tahun 2025 dan seterusnya dalam menjalankan program pemberdayaan UMKM.

3. Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal

Salah satu fungsi utama DJBC adalah mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional, yang salah satu alat ukurnya

adalah tingkat pencapaian penerimaan negara yang sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN-P.

Capaian sasaran strategis penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal pada tahun 2024 pada KPPBC TMP A Bekasi sebesar 101,85%. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU:

3a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai

Target penerimaan bea dan cukai adalah target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai yang nilainya sesuai dengan distribusi target pada Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC yang diturunkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, serta Undang-Undang APBN atau APBN-P.

Realisasi penerimaan adalah realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai termasuk sanksi, denda administrasi, serta pungutan lainnya dengan memperhitungkan adanya restitusi. Secara garis besar target dan realisasi penerimaan KPPBC TMP A Bekasi pada tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

a. Target dan Realisasi Penerimaan Bea Masuk

Target dan Realisasi Penerimaan Bea Masuk KPPBC TMP A Bekasi Tahun 2024

Tabel 25. Target dan Realisasi Penerimaan Bea Masuk (dalam juta rupiah)

Penerimaan Bea Masuk				
Target Awal	Target APBN-P	Kenaikan/ (Penurunan) Target	Realisasi	Persentase
177.159,064	142.449,618	34.709,446	143.194,209	100,52%

Dapat dilihat dari tabel target dan realisasi penerimaan bea masuk KPPBC TMP A Bekasi tahun 2024 bahwa capaian penerimaan bea masuk KPPBC TMP A Bekasi tahun 2024 sebesar **100,52%**.

b. Target dan Realisasi Penerimaan Cukai

Target dan Realisasi Penerimaan Cukai KPPBC TMP A Bekasi Tahun 2024

Tabel 26. Target dan Realisasi Penerimaan Cukai (dalam juta rupiah)

No	Penerimaan Cukai	Target Awal	Target APBN-P	Kenaikan/ (Penurunan) Target	Realisasi	Persentase
1	Hasil Tembakau (HT)	35.222,410	42.869,925	7.647,515	42.983,788	100,27%
2	Etil Alkohol (EA)	23.756,743	31.661,683	7.904,940	31.879,048	100,69%
3	MMEA	753.943,129	684.128,784	69.814,345	697.344,301	101,93%

4	Produk Plastik	282.698	-	282.698	-	-
5	MBDK	670.984	-	670.984	-	-
6	Denda Adm. Cukai	-	-	-	2.271,888	∞
7	Cukai Lainnya	-	-	-	129.780	∞
Total Penerimaan Cukai		813.875,964	758.660,392	89.925,018	774.608,805	102,10%

Dapat dilihat dari tabel target dan realisasi penerimaan cukai KPPBC TMP A Bekasi tahun 2023 bahwa capaian penerimaan cukai KPPBC TMP A Bekasi tahun 2024 sebesar **102,10%**.

c. Pengembalian Bea Masuk dan Cukai

Tabel 27. Pengembalian Bea Masuk, Denda Pabean, Cukai dan Denda Cukai Tahun 2024

No	Pengembalian	Jumlah
1	Pengembalian Bea Masuk	5.806.208.564
2	Pengembalian Cukai	-
Total Pengembalian Bea Masuk dan Cukai		5.806.208.564

d. Target dan Realisasi Penerimaan Netto

**Tabel 28. Target dan Realisasi Penerimaan Netto
(dalam jutaan rupiah)**

Total Target Awal	Total Target APBN-P	Kenaikan/ (Penurunan) Target	Total Realisasi	Persentase
991.035,028	901.110,010	89.925,018	917.803,014	101,85%

Berdasarkan data yang tertera pada tabel di atas dapat diketahui bahwa penerimaan pada tahun 2024 secara keseluruhan memenuhi target penerimaan yang telah ditetapkan yaitu dengan capaian persentase **101,85%**.

e. Perbandingan Realisasi Penerimaan

**Tabel 29. Pencapaian Target Penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar 2021-2024
(dalam miliar rupiah)**

T.A.	Bea Masuk			PE / Bea Keluar		
	Target APBN-P	Realisasi	Pencapaian	Target APBN-P	Realisasi	Pencapaian
2021	104,5	136,93	131,03%	-	0,87*	∞
2022	122,56	140,36	114,53%	-	-	-
2023	111,69	121,98	109,21%	-	-	-
2024	142,44	143,19	100,52%	-	-	-

*) Catatan : Penerimaan Bea Keluar berasal Dari Dokumen Peb (BC 3.0) Tahun 2021 PT Primus Sanus Cooking Oil Industrial sebagai akibat dari kondisi kahar yang terjadi pada Bulan Juli 2021

**Tabel 30. Pencapaian Target Penerimaan Cukai 2020-2024
(dalam jutaan rupiah)**

T.A.	Cukai		
	Target APBN-P	Realisasi	Pencapaian
2020	728.872,17	606.112,54	83,16%
2021	582.808,879	632.135,945	108,46%
2022	708.315,637	758.905,378	107,14%
2023	751.895,679	749.171,832	99,64%
2024	758.660,392	774.608,805	102,10%

f. Penerimaan Pajak 2024

Disamping tugas pokoknya melaksanakan pungutan Negara di bidang kepabeanan dan cukai, KPPBC juga mengemban tugas untuk melaksanakan pemungutan di bidang perpajakan lainnya yaitu terhadap PPN Impor, PPnBM Impor, PPh Pasal 22 Impor, dan PPN HT / DN.

Tabel 31. Perbandingan Realisasi Penerimaan PDRI

No	Jenis Penerimaan	2020	2021	2022	2023
1	PPN Impor	648.949.643.548	707.605.444.934	816.225.411.000	818.874.244.303
2	PPh Psl.22	139.945.362.000	189.397.542.869	204.511.643.000	196.116.090.428
3	PPN HT / DN	83.649.062.000	142.615.085.000	183.386.850.000	172.446.200.600
4	PPnBM Impor	-	353.240.000	3.634.000	
Grand Total		872.544.067.548	1.039.971.312.803	1.204.127.538.000	1.187.436.535.331

Selama Tahun 2024 KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi berhasil memungut penerimaan dari sektor perpajakan sebesar **Rp 1.187.436.535.331,00**.

Beberapa penyebab tercapainya IKU Persentase Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai tahun 2024 sebagai berikut:

1. Adanya perubahan distribusi target penerimaan Bea dan Cukai tahun 2024 sesuai dengan KEP-273/BC/2024 tanggal 31 Desember 2024;
2. Peningkatan penerimaan dari *extra effort* atas hasil Audit Kepabeanan dan Cukai;
3. Optimalisasi penagihan piutang Kepabeanan dan Cukai terlaksana dengan efektif;
4. Kenaikan cukai hasil tembakau CK-1 pada perusahaan REL dalam rangka memenuhi stok distributor;

5. Terdapat pelunasan CK1 kredit PT Delta Djakarta Bulan Januari 2025 yang seharusnya dibayar bulan Januari 2025, dilakukan pada Bulan Desember 2024.

Dalam menunjang pencapaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan, Seksi Perbendaharaan melakukan efisiensi penggunaan sumber berupa optimalisasi penempatan dan penugasan pegawai dalam rangka penatausahaan penerimaan dan piutang. Disamping itu, Seksi Perbendaharaan telah menerapkan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target, antara lain:

1. Melakukan *sharing session* dengan reksan cukai terkait proyeksi penerimaan Cukai di awal tahun 2024;
2. Melakukan *sharing session* dengan pengusaha TPB terkait proyeksi penerimaan Pabean di awal tahun 2024; dan
3. Menyusun dan melaksanakan upaya optimalisasi penagihan piutang Kepabeanan dan Cukai.
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses lelang barang sitaan perpajakan dan instansi terkait dalam kegiatan optimalisasi penagihan piutang.
5. Melakukan analisa penerimaan secara berkala untuk mengetahui kendala dan usaha yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan capaian penerimaan.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian penerimaan pada tahun anggaran berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan perusahaan BKC terkait rencana produksi BKC secara periodik;
2. Mendukung program Gempur Rokok Ilegal;
3. Melakukan optimalisasi penagihan piutang Kepabeanan dan Cukai melalui kolaborasi dengan unit internal terkait dan instansi terkait (KPP, KPKNL, Perbankan, dan lain-lain)
4. Mengajukan usulan atas *outstanding* tagihan macet.

4. Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif

Tabel 32 pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	80%	95.98%	119,98%

Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif adalah rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar **119,98%** yang dikontribusikan dari indikator kinerja utama yaitu Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai.

4a-CP Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai

Dalam pengukuran kinerja Tahun 2024, IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai terdiri dari dua sub iku, yaitu:

- a. Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) – Target 74%
- b. Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal – Target 86%

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai adalah pada tahun 2024 adalah sebesar **95.98%** dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen Kontrak Kinerja Kepala KPPBC TMP A Bekasi adalah sebesar **80%**, sehingga indeks capaian indikator kinerja ini adalah 119.98%.

Tabel 33. Perbandingan dan realisasi capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/K.P
Target	37%	51%	51%	67%	67%	80%	80%	Max/ TLKV
Realisasi	83.83%	82.45%	82.45%	96.92%	96.92%	95.98%	95.98%	
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	119.98%	119.98%	

Capaian tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$\text{Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum} = \frac{(\text{Sub IKU 1} + \text{Sub IKU 2})}{2}$$

Sub IKU 1 – Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana kepabeanan, cukai, TPPU, dan tindak pidana lain yang menjadi kewenangan PPNS DJBC dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan yang diukur dalam komponen ini adalah penyidikan terhadap 3 kriteria:

1. Kriteria I - Tindak Pidana Kepabeanan dan/ atau Cukai

Peristiwa pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

2. Kriteria II - Tindak Pidana Kepabeanan dan/ atau Cukai Kriteria Khusus

Peristiwa pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dengan kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan.

3. Kriteria III - Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan dan/ atau Cukai.

Gelar perkara Pra Penyidikan TPPU dihitung dari Berita acara Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU dibandingkan dengan permohonan Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU ditambahkan dengan SPDP TPPU yang dibandingkan dengan berita acara Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU dengan masing-masing bobot 50%.

Formula perhitungan atas komponen ini yaitu:

Formula 7 Sub IKI P21

$$\sum \frac{P21}{SPDP} \times 83\% + \sum \frac{P21 \text{ Kriteria Khusus}}{SPDP \text{ Kriteria Khusus}} \times 4\% + \text{Hasil Persentase Gelar Perkara Pra penyidikan} \times 4\% + \sum \frac{P21 \text{ TPPU}}{SPDP \text{ TPPU}} \times 9\%$$

Pada Tahun 2024, KPPBC TMP A Bekasi menangani 6 kasus penyidikan Kriteria I atau Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai sebagaimana ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Atas penyidikan tersebut, seluruhnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) dengan total berkas P21 adalah sebanyak 6 berkas. Sehingga realisasi IKU atas komponen ini adalah **83%** atau indeks capaian sebesar **112.16%** dari target 74%. Realisasi tersebut sama dengan realisasi tahun sebelumnya.

Berikut merupakan perbandingan data realisasi komponen Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) selama 4 tahun terakhir.

Tabel 34. Perbandingan data realisasi komponen Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)

Tahun	Target	Realisasi	Jumlah Berkas PDP	Jumlah Berkas P21
2021	71%	87%	8	8
2022	72%	83%	11	11
2023	73%	83%	8	8
2024	74%	83%	6	6

Dari tabel tersebut diketahui bahwa terdapat peningkatan realisasi dari tahun 2021 hingga tahun 2022 dan penurunan realisasi pada tahun 2023. Penurunan realisasi atas Sub IKU ini disebabkan karena adanya perbedaan formula perhitungan yaitu penambahan komponen persentase gelar perkara pra penyidikan. Sehingga menyebabkan penurunan persentase nilai komponen Kriteria I. Sedangkan dari jumlah berkas, terdapat peningkatan setiap tahunnya baik berkas PDP maupun berkas P21. Jumlah berkas meningkat dari 8 berkas PDP dan 8 berkas P21 pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 berkas meningkat menjadi 11 berkas PDP dan 11 berkas P21. Kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 8 berkas PDP dan 8 berkas P21 dan pada tahun 2024 berkas menurun menjadi 6 berkas PDP dan 6 berkas P21.

Tercapainya target tahun 2024 tidak lepas dari upaya dari unit pengawas dan penyidik PNS untuk meningkatkan profesionalisme dengan berbagai kegiatan berupa peningkatan kompetensi melalui bimtek maupun workshop dan sharing strategi penanganan perkara dengan unit maupun instansi lain. Selain itu juga dilakukan upaya koordinasi dengan kejaksaan dan instansi lainnya dengan tujuan untuk mempercepat proses penyelesaian penyidikan.

Terlepas dari realisasi yang telah dicapai, unit pengawasan dan penyidik PNS KPPBC TMP A Bekasi akan melaksanakan evaluasi atas penanganan perkara yang telah dilakukan pada tahun 2024 sehingga penanganan perkara pada tahun 2025 menjadi lebih efektif dan efisien serta terus berupaya untuk meningkatkan koordinasi dengan kejaksaan dan instansi terkait.

Sub IKU 2 – Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal

Pengawasan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal adalah semua kegiatan pengawasan barang kena cukai ilegal oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah kerjanya. BKC Ilegal yang masuk dalam perhitungan adalah pengawasan terhadap BKC ilegal berupa hasil tembakau (rokok, cerutu, klembak, klobot, dan hasil pengolahan tembakau lainnya).

Keberhasilan pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal diukur dari subkomponen sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan BKC HT ilegal (bobot 15%).

Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan jumlah rencana Pengawasan BKC HT Ilegal. Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT).

2. Efektivitas pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal (bobot 30%)

Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal.

Score dilihat dari jenis LPT yang dihasilkan, yaitu:

- Menghasilkan BA dengan kriteria khusus (score 1.2)
- Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus (score 1.0)
- Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan (score 0.25)
- Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan (score 0)

3. Pembobotan Barang Hasil Penindakan (Bobot 20%)

Pembobotan Barang Hasil Penindakan menggunakan capaian indeks skala “5”, yang dihitung berdasarkan Jumlah Barang Hasil Penindakan hasil tembakau jenis sigaret, dengan satuan batang yang dilaporkan pada aplikasi data penindakan. Penilaian pembobotan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan.

4. Tindak lanjut penindakan (bobot 35%)

Tindak Lanjut Penindakan dihitung dari jumlah Score Berita Acara Penegahan BKC HT yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan BKC HT.

Tindak lanjut yang diperhitungkan dalam subkomponen ini adalah:

- Penyidikan TPPU
- Penyidikan TPA yang sudah P-21
- Penyidikan TPA
- Penghentian penyidikan dalam rangka UR
- Penelitian dalam rangka UR
- Pembekuan/Pencabutan NPPBKC
- Penyelesaian administrasi STCK
- Tidak melayani pemesanan pita cukai
- Rekomendasi Audit
- Penetapan BMN
- Penetapan BDN
- Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember
- Tidak ditemukan pelanggaran

Formula perhitungan atas komponen IKU ini adalah:

Formula 8 Sub IKI Peredaran BKC Ilegal

Realisasi	Score		
pelaksanaan	pelaksanaan	Indeks	
pengawasan	pengawasan	pembobotan	Score BA
BKC HT ilegal	BKC HT Ilegal	BHP	Tegah
$\sum \frac{\text{Rencana}}{\text{BKC HT ilegal}} \times 15\% +$	$\sum \frac{\text{Realisasi}}{\text{BKC HT Ilegal}} \times 30\% +$	$\sum \frac{\text{Target Indeks}}{\text{BHP}} \times 20\%$	$\sum \frac{\text{BA Tegah}}{\text{Tegah}} \times 35\%$
Pengawasan	Pelaksanaan	Pembobotan	
BKC HT Ilegal	pengawasan	BHP	
	BKC HT ilegal		

Pada tahun 2024 juga terdapat kegiatan pengawasan (LPT) sebanyak 110 kali kegiatan. Dari kegiatan tersebut terdapat kegiatan yang menghasilkan berita acara dengan kriteria khusus sebanyak 35 kali. Kegiatan tersebut dikategorikan sebagai kriteria khusus karena terdapat kegiatan pengawasan berupa kerjasama dengan Pemerintah Daerah terkait pemanfaatan DBHCHT dalam memberantas BKC Ilegal.

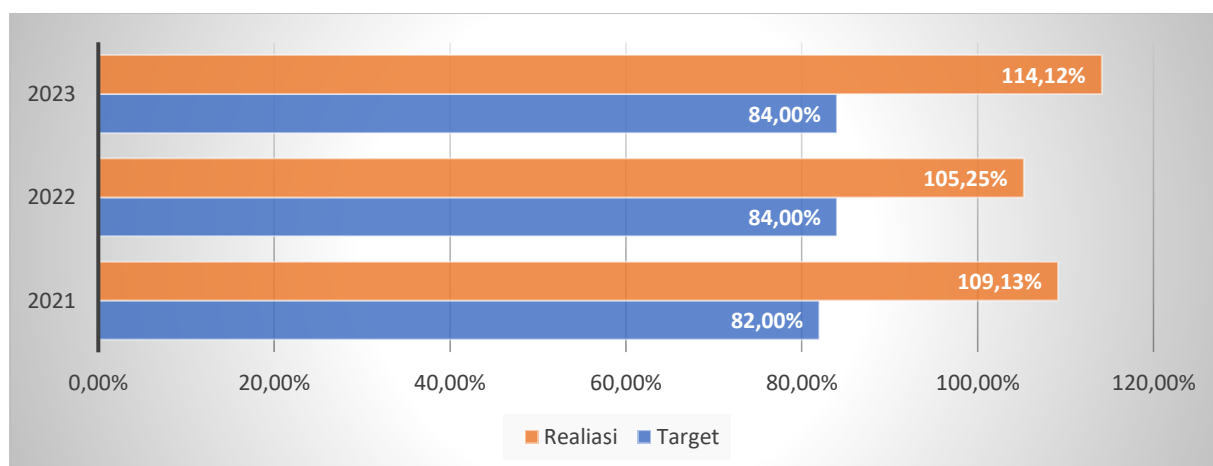
Jumlah BA Penegahan terkait dengan BKC HT yang diperhitungkan pada tahun 2024 adalah sebanyak **124 dokumen** dan seluruhnya telah ditindaklanjuti. Rincian atas Tindak lanjut SBP dan BA penegahan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 35. Rincian atas Tindak lanjut SBP dan BA penegahan tahun 2024

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Jumlah BA Tegah	Jumlah Score Tindak Lanjut
1	Penyidikan TPA yang sudah P-21	3	6	18
2	Penelitian dalam rangka UR	2	15	30
3	Penetapan BMN	1	70	70
4	Penetapan BDN	0.5	10	5
5	Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember	0,3	5	1,5
Total			106	124,20

Realisasi komponen Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal adalah sebesar 108,97% Dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2024 yaitu sebesar 86% sehingga indeks capaian yang diperoleh adalah sebesar 120%.

Grafik 4. Realisasi IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai



Pada Tahun 2024, target pelaksanaan operasi BKC HT Ilegal di wilayah pengawasan KPPBC TMP A Bekasi adalah sebanyak 20 kegiatan operasi dan terlaksana sebanyak 110 kegiatan operasi. Dari pelaksanaan operasi tersebut berhasil menghasilkan penindakan di bidang cukai hasil tembakau dengan total jumlah penindakan sebanyak 124 kasus (BA Tegah).

Salah satu faktor pendukung keberhasilan komponen IKU ini adalah semakin meningkatnya pengawasan peredaran BKC HT di wilayah pengawasan KPPBC TMP A Bekasi. Tidak hanya dari peningkatan frekuensi pelaksanaan kegiatan pengawasan namun juga pada bentuk kegiatan pengawasan yang lebih terkoordinasi dan diiringi dengan pelaksanaan sosialisasi yang gencar kepada masyarakat tentang rokok ilegal.

Keberhasilan pencapaian IKU ini juga didukung oleh program kerja yang telah direncanakan oleh KPPBC TMP A Bekasi yaitu mengoptimalkan pemanfaatan DBHCHT dalam rangka sosialisasi dan pengawasan rokok ilegal dengan bekerjasama dengan Pemda dalam memanfaatkan DBHCHT untuk kegiatan sosialisasi dan memberantas rokok ilegal. Selain itu juga dilakukan kerjasama dengan perusahaan jasa titipan/ekspedisi dalam rangka pengawasan peredaran rokok ilegal. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan pengawasan terhadap barang kiriman rokok ilegal melalui perusahaan jasa titipan/ekspedisi akibat meningkatnya tren belanja online di kalangan masyarakat termasuk jual beli BKC ilegal secara online.

Kedepannya, unit KPPBC TMP A Bekasi berencana untuk terus melakukan peningkatan pengawasan peredaran BKC HT dan melakukan sosialisasi mengenai rokok ilegal serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan ekspedisi guna mendukung kegiatan pengawasan dan pemberantas rokok ilegal.

5. Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanaan dan Cukai yang tinggi

5a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

Tabel 36. Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

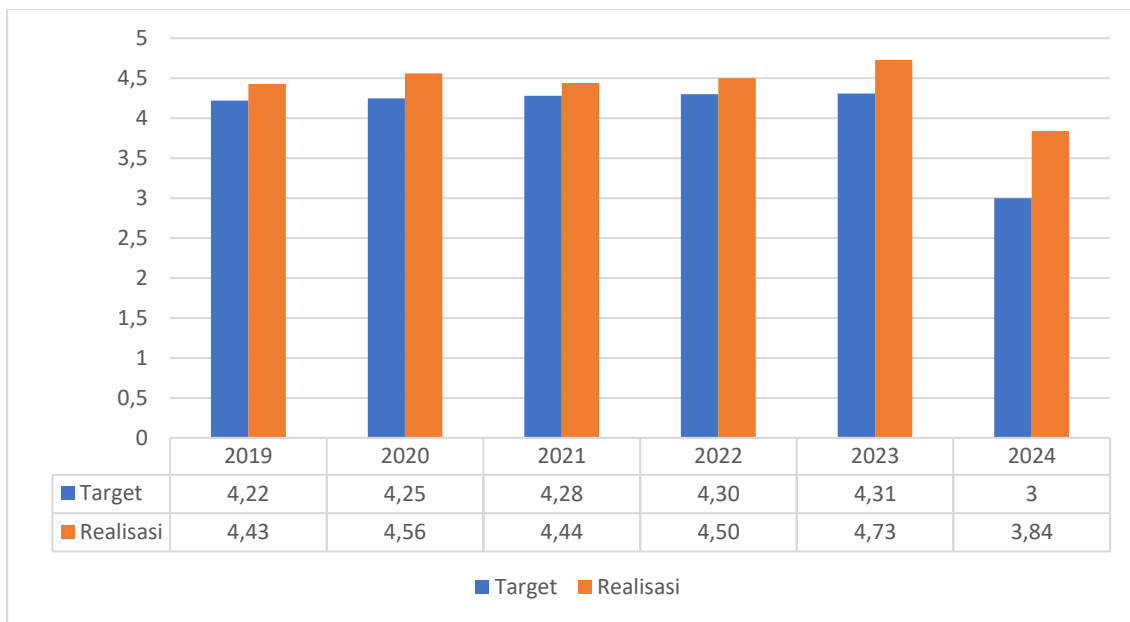
Perspektif	:	<i>Customer Perspective</i>
Sasaran Strategis	:	Kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai yang tinggi

IKU (5a-CP)	:	Indeks kepuasan pengguna jasa			
Formula	:	Realisasi = Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa			
		Indeks*	Kategori		
		< 1	Tidak Puas		
		1,01 - 2	Kurang Puas		
		2,01 - 3	Puas		
		3,01 - 4	Sangat Puas		
4a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa				
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	-	-	-	3 skala 4	Maximize / TLKV
Realisasi	-	-	-	3.84	
Capaian	-	-	-	120	

Indeks kepuasan pengguna jasa adalah nilai yang didapat dari hasil pengolahan kuesioner survei kepuasan pengguna jasa sebagaimana ditetapkan dengan Surat Direktur Kepatuhan Internal dan/atau Laporan Kepuasan Pengguna Jasa pada akhir pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Jasa. Responden survei adalah pengguna jasa/pihak eksternal yang menerima pelayanan di bidang kepabeanaan dan cukai. Indeks diperoleh melalui survei yang dikoordinasikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan masing-masing unit. Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan kuesioner yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Berdasarkan penyampaian kembali indeks hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa DJBC Tahun 2024, KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi memperoleh indeks skala **3.84** dengan uraian indeks akhir bahwa pengguna jasa sangat puas dengan layanan yang diberikan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi dari target yang ditetapkan indeks dengan 3.

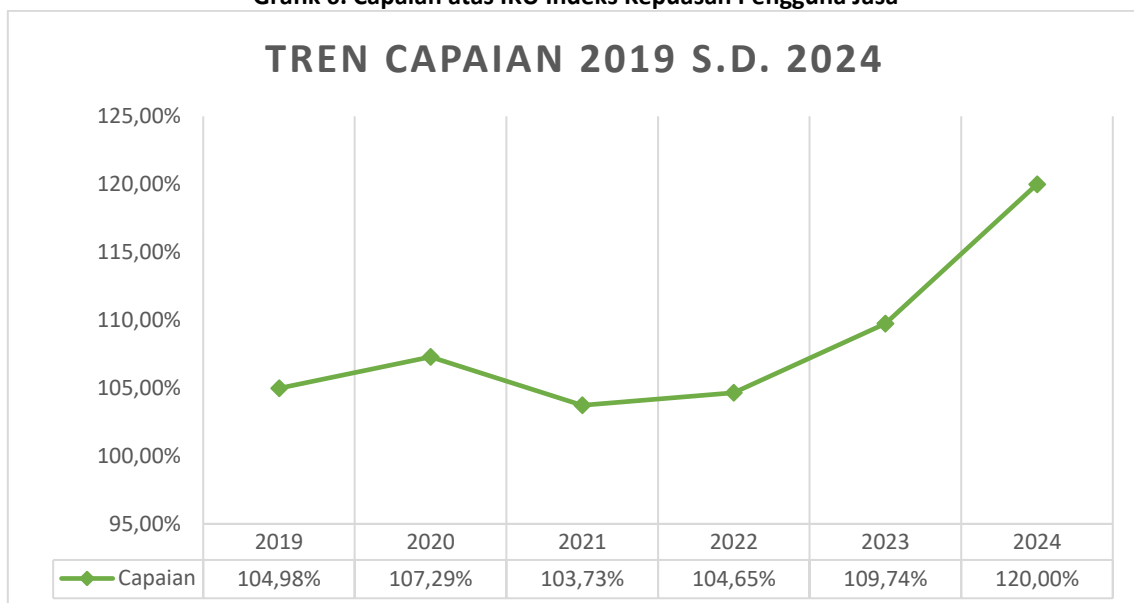
Berikut gambaran target dan realisasi atas IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

Grafik 5. Target dan Realisasi atas IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa dari tahun 2019 s.d. 2024



Sedangkan capaian atas IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa dapat dilihat dari grafik berikut:

Grafik 6. Capaian atas IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa



Berdasarkan grafik diatas, dapat kita ketahui bahwa capaian tertinggi capaian IKU ini terdapat pada tahun 2024 yaitu sebesar 120% dan capaian iku dalam 5 tahun terakhir tetap berada diatas 100%. Pada tahun 2024 dilakukan Pra SKPJ untuk pengguna jasa melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada setiap triwulan. Tindak lanjut hasil SKPJ juga disosialisasikan kepada pengguna jasa sehingga diharapkan pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa sesuai denga napa yang mereka harapkan. Rencana aksi yang akan dilakukan di tahun 2025 yakni keberlanjutan dalam penyusunan *longlist* SKPJ dan tindak lanjut atas SKPJ pada tahun 2024 sehingga survei akan mendapatkan hasil yang optimal.

6. Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Aturan Kepabeanan dan Cukai

Tingkat kepatuhan yang tinggi dari pengguna jasa kepabeanan dan cukai adalah kepatuhan dari pengguna jasa dalam menaati setiap peraturan di bidang kepabeanan dan cukai yang telah ditetapkan. Capaian sasaran strategis kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai pada tahun 2024 salah satunya diperoleh dari pencapaian IKU :

6a-CP Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat

Kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat merupakan pemenuhan terhadap pelaksanaan ketentuan:

1. PMK Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat juncto PMK-65/PMK.04/2021; 2. Peraturan Dirjen BC Nomor PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat juncto PER-09/BC/2021; dan 3. Peraturan Dirjen BC Nomor PER-06/BC/2023 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat. Kepatuhan pemenuhan ketentuan mengenai *IT Inventory* juga sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-06/BC/2023 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat. Indikator pengukuran IKU ini terdiri dari tiga komponen sebagai berikut:

a. Pendayagunaan *IT Inventory* dan CCTV, serta Pemenuhan *Existency, Responsibility, Nature of Business*, dan *Auditabel (ERNA)*

Pemenuhan ketentuan *IT Inventory*, CCTV, dan ERNA pada Kawasan Berikat diukur dengan pelaksanaan uji pemenuhan setiap kriteria pada lembar *checklist* sebagaimana lampiran I huruf A dan B Peraturan Dirjen BC Nomor PER- 02/BC/2019. Pengusaha Kawasan Berikat yang patuh merupakan pengusaha yang dikategorikan "Memadai/ Patuh/ Sesuai atau sejenisnya" berdasarkan analisis uji checklist pada setiap pelaksanaan monitoring umum periode penilaian kepatuhan. Bobot kinerja untuk komponen Pendayagunaan *IT Inventory* dan CCTV, serta Pemenuhan *Existency, Responsibility, Nature of Business*, dan *Auditabel (ERNA)* adalah 70%.

b. Pemenuhan Persentase Kesesuaian Hasil Rekonsiliasi PEB dan Outward Manifest

Kesesuaian hasil rekonsiliasi berdasarkan data dari kantor yang mengawasi pelabuhan muat dan dapat diakses melalui CEISA Ekspor. Data hasil rekonsiliasi yang dikategorikan "Belum Sesuai", setelah mendapatkan keterangan dari perusahaan KB, didapati data yang diperbandingkan "Sesuai", maka PEB terkait dapat dikategorikan hasil rekonsiliasinya "Sesuai". Data hasil rekonsiliasi yang diukur adalah data PEB yang terdaftar pada bulan Januari s.d. Oktober tahun berjalan, hasil rekonsiliasi yang diukur pada periode berjalan berasal dari data PEB dua bulan sebelumnya. Pengusaha KB yang patuh merupakan pengusaha yang kesesuaian hasil rekonsiliasinya adalah: Q1=15%; Q2=35%; Q3=60%; Q4=85%, dengan persentase kesesuaian didapat dari perhitungan

$\frac{\sum \text{PEB hasil rekonsiliasinya sesuai}}{\sum \text{PEB s.d. dua bulan sebelumnya}} \times 100\%$. Bobot kinerja untuk komponen Pemenuhan Persentase

Kesesuaian Hasil Rekonsiliasi PEB dan Outward Manifest adalah 20%.

c. Pemenuhan Akurasi *IT Inventory*

Uji akurasi *IT Inventory* hanya dilakukan terhadap PEB yang hasil rekonsiliasinya sesuai dibandingkan dengan data yang terdapat pada *IT Inventory*. Pengusaha KB yang patuh terhadap akurasi *IT Inventory* adalah perusahaan yang data *IT Inventory*-nya sesuai dengan PEB terkait untuk seluruh dokumen yang diperbandingkan (minimal perbandingan data dilakukan terhadap nama barang, satuan barang, jumlah barang, nilai barang apabila terdapat data terkait yang dapat diperbandingkan). Data yang diukur adalah data PEB pada bulan Januari s.d. Oktober tahun berjalan yang hasil rekonsiliasinya sesuai, pengukuran pada periode berjalan berdasarkan data pada dua bulan sebelumnya. Bobot kinerja untuk komponen Pemenuhan Akurasi *IT Inventory* adalah 10%.

Pada tahun 2024, jumlah perusahaan yang patuh *IT Inventory*, CCTV dan memenuhi ERNA sebanyak 187 perusahaan, sementara jumlah perusahaan yang hasil rekonsiliasi PEB-nya sesuai sebanyak 115 perusahaan dari total perusahaan yang melakukan ekspor secara langsung sebanyak 115 perusahaan.

Berikut rincian Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi tahun 2024:

Tabel 37. Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat KPPBC A Bekasi tahun 2024

Periode Realisasi IKU	Q1	s.d. Q2	s.d. Q3	s.d. Q4
Target	84%	84%	84%	84%
Capaian IKU	99,73%	100%	99,78%	100%

Adapun capaian realisasi dan target IKU kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat tahun 2022 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 38. Realisasi dan Target IKU Kepatuhan Pengusaha Kawasan Berikat tahun 2022 s.d. 2024

Tahun	Target	Realisasi
2022	82%	98,24%
2023	83%	98,99%
2024	84%	100%

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pada IKU Kepatuhan Pengusaha Kawasan Berikat karena masih terdapat perusahaan yang hasil rekonsiliasi PEB dan *Outward Manifest* sebagai berikut:

- masih terdapat data yang tidak diisi dengan lengkap dan benar; dan

- b. belum melakukan konfirmasi atas ketidaksesuaian data Pemberitahuan Ekspor Barang dengan data Outward Manifest, sehingga hasil rekonsiliasinya masih belum target.

Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian IKU Kepatuhan Pengusaha Kawasan Berikat yaitu memberikan nota dinas kepada hanggar terkait Rekonsiliasi Pemberitahuan Ekspor Barang dengan *Outward Manifest* agar:

- a. melakukan pengisian data dengan lengkap dan benar; dan
- b. melakukan konfirmasi atas ketidaksesuaian data Pemberitahuan Ekspor Barang dengan data *Outward Manifest*.

Rencana aksi kedepan sebagai berikut:

Pada bulan Juli tahun 2024 telah dilakukan mandatory pengajuan BC 3.0 melalui CEISA 4.0 yang dimana rekonsiliasi PEB dan Outward Manifest dilakukan secara otomatis melalui CEISA 4.0.

6b-CP Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai

Sampai dengan 31 Desember 2024 persentase penyelesaian piutang adalah sebesar 94,59%. Pencapaian ini telah melebihi target tahunan yang dibebankan yaitu sebesar 81%. Persentase penyelesaian piutang bea dan cukai periode tahun 2024 secara terinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 39. Capaian Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah Piutang Lancar	Penyelesaian Piutang Lancar per Bulan	Penyelesaian Piutang Lancar (akumulatif)	Target (Semester)	Realisasi
1	Januari	66.937.952.000	55.244.347.000	55.244.347.000	40%	76,27%
2	Februari	38.989.248.000	71.478.282.000	126.722.629.000		
3	Maret	34.541.587.521	39.177.841.000	165.900.470.000		
4	April	28.306.979.000	31.356.248.000	197.256.718.000		
5	Mei	35.963.453.000	29.767.188.521	227.023.906.521		
6	Juni	44.954.778.920	36.386.852.000	263.410.758.521		
7	Juli	41.862.396.000	43.701.310.000	307.112.068.521	81%	94,59%
8	Agustus	42.767.958.880	45.003.907.730	352.115.976.251		
9	September	74.774.004.552	40.188.901.000	392.304.877.251		
10	Oktober	40.443.983.257	41.846.248.805	434.151.126.056		
11	November	49.505.311.637	72.174.288.747	506.325.414.803		
12	Desember	46.965.502.421	71.239.019.894	577.564.434.697		
	Total	546.013.155.188	577.564.434.697	577.564.434.697	94,59%	

Adapun perbandingan capaian IKU ini dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 40. Perbandingan Capaian Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai 2020-2024

Tahun	Jml Akumulasi Piutang Lancar	Jml Penyelesaian Piutang Lancar	% Penyelesaian Piutang Lancar
2020	52.396.538.655	49.782.627.655	95,01%
2021	78.485.783.000	78.540.183.000	99,93%
2022	277.710.932.032	277.710.932.032	100%
2023	645.060.543.400	630.932.822.221	88,19%
2024	546.013.155.188	577.564.434.697	94,59%

Berdasarkan data tersebut terdapat tren penurunan realisasi IKU Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai pada tahun 2020-2024 yang secara umum disebabkan adanya peningkatan jumlah piutang bea dan cukai yang terbit dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 terdapat penurunan realisasi IKU Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai yang disebabkan antara lain :

1. Beberapa tagihan yang belum jatuh tempo telah dilunasi pada bulan Desember 2024;
2. Optimalisasi penagihan atas beberapa tagihan perusahaan yang bermasalah telah dapat diselesaikan;
3. Keberhasilan sebagian penjualan barang sitaan melalui proses lelang, walaupun masih ada yang TAP (Tidak Ada Peminat). Berhasilnya proses lelang mempengaruhi penyelesaian piutang bea dan cukai.

Adapun penyebab tercapainya IKU Persentase Piutang Bea dan Cukai yang diselesaikan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi penagihan piutang Kepabeanan dan Cukai terlaksana dengan efektif.
2. Penguatan sinergi antara Seksi Perbendaharaan dengan Juru Sita Bea dan Cukai, Kepala Seksi terkait lainnya.
3. Penguatan sinergi dengan para pengguna jasa dan instansi terkait seperti Kanwil DJBC Jawa Barat, KPKNL Bekasi, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Pemerintah Daerah dan Perbankan.

Dalam menunjang pencapaian IKU Persentase Piutang Bea dan Cukai yang diselesaikan, Seksi Perbendaharaan melakukan efisiensi penggunaan sumber berupa optimalisasi penempatan dan penugasan pegawai dalam rangka penatausahaan piutang. Disamping itu, Seksi Perbendaharaan telah menerapkan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target, antara lain:

1. Menyusun dan melaksanakan strategi optimalisasi penagihan piutang Kepabeanan dan Cukai.
2. Monitoring piutang secara periodik dan berkoordinasi dengan Kantor Wilayah, KPU, Direktorat Audit dan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis khususnya yang terkait piutang yang dimonitoring oleh KPPBC TMP A Bekasi.

3. Memberikan asistensi kepada perusahaan-perusahaan yang bermasalah sehingga kesulitan melunasi tagihan bea dan cukai dengan mengacu kepada aturan-aturan penagihan kepabeanan dan cukai.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan penyelesaian piutang Bea dan Cukai pada tahun anggaran berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan Juru Sita Bea dan Cukai, Seksi Penindakan dan Penyidikan maupun Unit internal lainnya, serta penguatan sinergi dengan para pengguna jasa dan instansi terkait seperti Direktorat P2, Kanwil DJBC Jakarta, KPKNL Bekasi, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Pemerintah Daerah dan Perbankan.
2. Optimalisasi penagihan, melalui pelaksanaan lelang atas aset yang telah disita oleh Juru Sita Bea dan Cukai.

7. Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien

Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien merupakan upaya yang dilakukan dalam menjaga proses perbaikan organisasi yang berkesinambungan. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi periode 5 tahunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (Rencana Strategis ataupun dokumen program). Analisis formulasi kebijakan adalah proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Capaian sasaran perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien pada tahun 2024 salah satunya diperoleh dari pencapaian IKU:

7a-N Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan

Tabel 41 Manual IKI PRKC

Perspektif	:	<i>Internal Process Perspective</i>
Sasaran Strategis	:	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien
IKU (4a-CP)	:	Persentase Kualitas Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan
Formula	:	1. Kualitas perencanaan program (bobot 20%) a. Kualitas perencanaan program rutin $\left(\frac{\sum IKU \text{ organisasi yang didukung program kerja}^*}{\sum IKU \text{ organisasi}^*} \times 50\% \right) + \left(\frac{\text{Hasil penilaian matriks penyelarasan}}{\text{Nilai maksimal}} \times 50\% \right)$

	) Terhadap IKU pada <i>internal process</i> dan <i>learning & growth perspective</i>. IKU pada <i>customer</i> dan <i>stakeholder perspective</i> (opsional). b. Kualitas perencanaan program pendukung PRKC <i>Hasil penilaian dari Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis</i> <i>Nilai maksimal</i> × 100% Capaian komponen 1: $(a \times 50\%) + (b \times 50\%)$ 2. Penyelesaian program (bobot 70%) $\left(\frac{\sum \text{Persentase penyelesaian program kerja wajib (cascade)}}{\sum \text{Program kerja wajib (cascade)}} \times 60\% \right) + \left(\frac{\sum \text{Persentase penyelesaian program kerja mandiri}}{\sum \text{Program kerja mandiri}} \times 40\% \right)$ Apabila tidak terdapat program kerja mandiri: $\left(\frac{\sum \text{Persentase penyelesaian program kerja wajib (cascade)}}{\sum \text{Program kerja wajib (cascade)}} \right) \times 100\%$ Maksimal bobot komponen 2 tanpa program kerja mandiri adalah: 65% 3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan (bobot 10%) a. Monitoring dan evaluasi $\left(\frac{\sum \text{Penilaian yang telah dilaksanakan}}{\sum \text{Unit organisasi eselon III}} + \frac{\sum \text{Evaluasi yang telah dilaksanakan}}{4^ \times \sum \text{Unit organisasi eselon III}} + \frac{\sum \text{Tindak lanjut rekomendasi dari program kerja yang terkendala}^{**})}{\sum \text{Rekomendasi yang disampaikan}} \right) \times \frac{100\%}{3^{***}}$ *) dilaksanakan satu kali setiap triwulan, dalam satu tahun terdapat 4 kali evaluasi. **) apabila tidak terdapat program kerja yang terkendala, maka tindak lanjut rekomendasi adalah N/A ***) apabila tidak terdapat program terkendala, maka menjadi 2. b. Pelaporan
--	---

	$\left(\frac{\sum \text{Pelaporan yang lengkap}}{4} + \frac{\sum \text{Pelaporan tepat waktu}}{4} \right) \times \frac{100\%}{2}$ Capaian komponen 3: $(a \times 80\%) + (b \times 20\%)$ Realisasi IKU: $(\text{Realisasi 1} \times 20\%) + (\text{Realisasi 2} \times 70\%) + (\text{Realisasi 3} \times 10\%)$ *) Apabila tidak terdapat program kerja mandiri: $(\text{Realisasi 1} \times 20\%) + (\text{Realisasi 2} \times 65\%) + (\text{Realisasi 3} \times 10\%)$
--	--

Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan dilaksanakan dalam bentuk Inisiatif Strategis yang terdiri dari:

- penguatan integritas dan kelembagaan;
- penguatan pelayanan dan pemeriksaan;
- penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran; dan
- peningkatan penerimaan negara dan dukungan ekonomi.

PRKC pada seksi PLI terdiri dari 3 kegiatan, yakni:

- Peningkatan pemahaman pengguna jasa
- Kegiatan Ngobrol Asik Santai (NGOBRAS)
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Realisasi PRKC Mandiri pada Seksi PLI tahun 2024 untuk PRKC peningkatan pemahaman pengguna jasa telah dilakukan 100% dari keseluruhan program dengan rincian adalah sebagai berikut:

Januari

- Telah dilaksanakan program DIDIK pada PT LG Electronics Indonesia dan Vendors sesuai S-81/KBC.0804/2024 tanggal 15 Januari 2024
- Telah dilaksanakan cerdas cermat dalam rangka Hari Pabean Internasional tanggal 29 Januari 2024 sesuai ST-75/KBC.0804/2024 tanggal 19 Januari 2024, S-114/KBC.0804/2024 bersama Direktur Fasilitas Kepabeanaan
- Telah dilaksanakan program DIDIK pada PT Indonesia Epson Industry dan Vendors sesuai S-111/KBC.0804/2024 tanggal 22 Januari 2024
- Telah dilaksanakan coffee morning "Diskusi dan Pembahasan Terkait Pemebrian Layanan Cukai kepada Pengusaha Barang Kena Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol di Wilayah Pengawasan KPPBC TMP A Bekasi" tanggal 30 Januari 2024 sesuai S-152/KBC.0804/2024

Februari

- Telah dilaksanakan program DIDIK pada PT Omron Manufacturing of Indonesia dan Vendors sesuai S-517/KBC.0804/2024 tanggal 27 Februari 2024

Maret

- Telah dilaksanakan FGD Host to Host CEISA 4.0 sesuai ND permohonan dukungan sarpras ND-65/KBC.080414/2024 tanggal 13 Maret 2024
- Telah dilaksanakan asistensi ke UMKM yang ditargetkan masuk pada analisis pendahuluan yakni PT Rijae Industri Boga sesuai Surat Tugas Kepala Kantor Nomor ST-335/KBC.0804/2024 tanggal 15 Maret 2024
- Telah dilaksanakan program DIDIK pada PT Nof Mas Chemical Industries sesuai ST-371/KBC.0804/2024 25 Maret 2024
- Telah dilaksanakan program PRIORITAS Penyebaran Informasi Seputar Fasilitas (PRIORITAS) “Belajar Bareng Permendag 36 Tahun 2023 j.o Permendag 03 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor” sesuai S-659/KBC.0804/2024 tanggal 21 Maret 2024
- Telah dilaksanakan talkshow radio “Banyak Pabrik,Ekonomi Makin Baik #DampakPemberianFasilitasTPB” sesuai ST-379/KBC.0804/2024 tanggal 26 Maret 2024

April

- Telah dilaksanakan Customs Visit Customer (CVC) ke PT NX Lemo Indonesia Logistik pada tanggal 18 April 2024 sesuai S-791/KBC.0804/2024 tanggal 17 April 2024
- Telah dilaksanakan program PRIORITAS Penyebaran Informasi Seputar Fasilitas (PRIORITAS) “Diskusi Bahas Penggunaan Konversi Pemakaian Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dalam Penentuan Nilai Pabean Dokumen BC 2.5” sesuai S-824/KBC.0804/2024 tanggal 24 April 2024

Mei

- Telah dilaksanakan Business Matching kepada UMKM/IKM di Wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi sesuai UND-126/KBC.0804/2024 tanggal 6 Mei 2024
- Telah dilaksanakan Asistensi UMKM Binaan Bea Cukai Bekasi sesuai UND-130/KBC.0804/2024 tanggal 10 Mei 2024
- Telah dilaksanakan penyebaran informasi dan pemahaman masyarakat terkait kepabeanan dan cukai sesuai S-976/KBC.0804/2024 tanggal 16 Mei 2024
- Telah dilaksanakan Customs Visit Customer ke PT Evonik SumiAsih sesuai S-1038/KBC.0804/2024 tanggal 22 Mei 2024
- Telah dilaksanakan Customs Visit Customer ke PT Indonesia Epson Industry sesuai S-1039/KBC.0804/2024 tanggal 22 Mei 2024
- Telah dilaksanakan Asistensi ke PT CKD Otto Pharmaceuticals sesuai S-1047/KBC.0804/2024 tanggal 22 Mei 2024

- Telah dilaksanakan DIDIK ke PT Yamaha Music Manufacturing Asian sesuai S-1068/KBC.0804/2024 tanggal 22 Mei 2024
- Telah dilaksanakan Audiensi PT Sumitronics Indonesia sesuai S-1084/KBC.0804/2024 tanggal 22 Mei 2024
- Telah dilaksanakan ToT Identifikasi Pita Cukai sesuai surat permohonan Narasumber KK.02.04/733/SatpolPP/2024

Juni

- Telah dilaksanakan Customs Visit Customer ke PT Daehwa Leather sesuai S-1152/KBC.0804/2024 tanggal 6 Juni 2024
- Telah dilaksanakan asistensi ke PT Seongjin Engineering Indonesia sesuai S-1234/KBC.0804/2024 tanggal 19 Juni 2024
- Telah dilaksanakan Customs Visit Customer ke PT Hankook Tire Indonesia sesuai S-1268/KBC.0804/2024 tanggal 21 Juni 2024
- Telah menjadi narasumber dalam pagelaran seni budaya topeng betawi Pemkot Bekasi sesuai ST-809/KBC.0804/2024 tanggal 25 Juni 2024
- Telah dilaksanakan asistensi ke PT Sunrise Purrication Technology sesuai UND-174/KBC.0804/2024 tanggal 27 Juni 2024
- Telah dilaksanakan audiensi PT Panasonic Gobel sesuai S-1215/KBC.0804/2024 tanggal 19 Juni 2024
- Telah dilaksanakan talkshow radio ke Elangga sesuai S-703/KBC.0804/2024 tanggal 11 Juni 2024
- Telah menjadi narasumber dalam seminar Universitas Pelita Bangsa ST-706/KBC.0804/2024 tanggal 12 Juni 2024
- Telah menjadi narasumber dalam pameran dagang dan misi dagang ST-706/KBC.0804/2024 tanggal 19 Juni 2024
- Telah menjadi narasumber dalam bazar UMKM ST-720/KBC.0804/2024 tanggal 13 Juni 2024
- Telah dilaksanakan sosialisasi SMAP Antipenyuapan

Juli

- Telah dilaksanakan Sosialisasi Joint Education ke Kanwil DJP Jabar II sesuai ST-836/KBC.0804/2024 tanggal 1 Juli 2024
- Telah dilaksanakan UMKM Week kolaborasi antar satuan kerja dibawah Kanwil Bea Cukai Jakarta dalam rangka Pekan Raya Bea Cukai 2024 sesuai ND-1059/WBC.08/2024
- Telah dilaksanakan Customs Goes To Campus ke Bina Insani sesuai ST-939/KBC.0804/2024 tanggal 15 Juli 2024

- Telah dilaksanakan Customs Visit Customer ke PT Nagai sesuai S-1441/KBC.0804/2024 tanggal 12 Juli 2024
- Telah dilaksanakan Customs and Excise Festival for High School sesuai ND-1181/WBC.08/2024 tanggal 23 Juli 2024
- Telah dilaksanakan webinar UMKM Melihat Peluang Pasar di New Zealand dan Australia sesuai S-1533/KBC.0804/2024 tanggal 24 Juli 2024
- Telah dilaksanakan Customs Visit Customer PT Sanken sesuai S-1522/KBC.0804/2024 tanggal 24 Juli 2024
- Telah dilaksanakan sosialisasi Legal Itu Mudah sesuai ST-1005/KBC.0804/2024 tanggal 24 Juli 2024

Agustus

- Telah dilaksanakan FGD Sinergi Pemberian Izin NPPBKC sesuai UND-202/KBC.0804/2024 tanggal 5 Agustus 2024
- Telah dilaksanakan Coffee Morning Fasilitas Kepabeanan sesuai UND-205/KBC.0804/2024 tanggal 7 Agustus 2024
- Telah dilaksanakan Business Matching UMKM ke New Zealand sesuai S-1672/KBC.0804/2024 tanggal 12 Agustus 2024
- Telah dilaksanakan Customs Visit Customer ke PT Komoda sesuai S-1682/KBC.0804/2024 tanggal 12 Agustus 2024
- Telah dilaksanakan Sosialisasi Penerapan Loker Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi tanggal 15 Agustus 2024
- Telah dilaksanakan Diskusi Bareng Bea Cukai Bekasi di Pabrik (DIDIK) di PT Omron Manufacturing of Indonesia sesuai S-1714/KBC.0804/2024 tanggal 15 Agustus 2024
- Telah dilaksanakan Customs Visit Customer ke PT CFU sesuai S-1729/KBC.0804/2024 tanggal 19 Agustus 2024
- Telah dilaksanakan Customs Visist Customer3 ke PT Edmi Manufacturing Indonesia S-1755/KBC.0804/2024 tanggal 22 Agustus 2024
- Telah dilaksanakan narasumber pada kegiatan sosialisasi Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) pada acara Berkolaborasi Terus Melayani (BOTRAM) Kabupaten Bekasi sesuai ST-118/KBC.0804/2024 tanggal 23 Agustus 2024
- Telah dilaksanakan menjadi narasumber sosialisasi Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) Ilegal sesuai ST-1205/KBC.0804/2024 tanggal 27 Agustus 2024

September

- Telah dilaksanakan Diskusi Bareng Bea Cukai Bekasi di Pabrik (DIDIK) di PT Hankook Tire Indonesia sesuai S-1901/KBC.0804/2024 tanggal 10 September 2024
- Telah dilaksanakan Customs Visit Customer ke PT Delta Jakarta S-1903KBC.0804/2024 tanggal 10 September 2024
- Telah dilaksanakan Talkshow Radio Elangga "Menuju HBC 78; Peran Bea Cukai mendukung UMKM Ekspor; From Local to Global" sesuai ST-1375/KBC.0804/2024 tanggal 19 September 2024
- Telah dilaksanakan Customs Visit Customer ke PT Sambu Fine Chemical Koin S-1983/KBC.0804/2024 tanggal 19 September 2024
- Telah dilaksanakan Customs Visit Customer ke PT Dong Il Indonesia S-1984KBC.0804/2024 tanggal 19 September 2024
- Telah dilaksanakan Customs Visit Customer ke PT Dong Il Indonesia S-1985KBC.0804/2024 tanggal 19 September 2024
- Telah dilaksanakan asistensi UMKM pada UMKM Lindy Adhi Jaya sesuai S-1991/KBC.0804/2024 tanggal 20 September 2024
- Telah dilaksanakan Customs Visit Customer ke PT Bali Hai S-2000/KBC.0804/2024 tanggal 23 September 2024

Oktober

- Telah dilaksanakan Sosialisasi Portal CEISA 4.0 Layanan Perbendaharaan sesuai S-2047/KBC.0804 tanggal 30 September 2024
- Telah dilaksanakan Customs Visit Customer ke PT Samindo Electronics S-1419/KBC.0804/2024 tanggal 17 Oktober 2024
- Telah dilaksanakan Customs Visit Customer ke PT PHC Indonesia S-1509/KBC.0804/2024 tanggal 10 Oktober 2024
- Telah dilaksanakan Customs Visit Customer ke Kyunghee Packing Material Indonesia S-2289/KBC.0804/2024 tanggal 30 Oktober 2024
- Telah dilaksanakan PRIORITAS "Pembinaan IT Inventory dan Piloting CEISA 4.0 Layanan Perbendaharaan" tanggal 23 Oktober 2024

November

- Telah dilaksanakan Coffee Morning "Optimalisasi Penerimaan dari Sektor HPTL" pada Rabu, 13 November 2024 sesuai UND-326/KBC.0804/2024
- Telah dilaksanakan Customs Visit Customer ke Patco Eletronik Teknologi S-2400/KBC.0804/2024 tanggal 14 November 2024
- Telah dilaksanakan Customs Visit Customer ke Katolec Indonesia S-2402/KBC.0804/2024 tanggal 14 November 2024

-Telah dilaksanakan Customs Visit Customer ke Neoplatech Indonesia S-2401/KBC.0804/2024 tanggal 14 November 2024

- Telah dilaksanakan PRIORITAS "Fasilitas Perpajakan pada TPB dan Coretax" pada 21 November 2024 sesuai UND-328-339/KBC.0804/2024

Desember

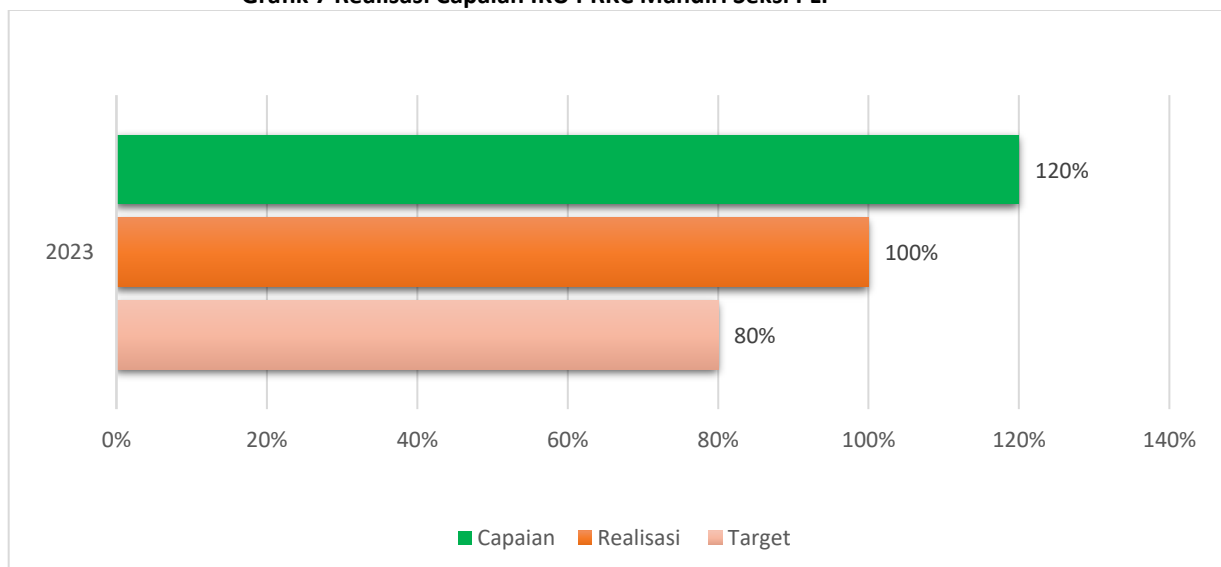
-Telah dilaksanakan Customs Visit Customer ke PT Sunrise Bumi Textiles S-2554/KBC.0804/2024 tanggal 03 Desember 2024

-Telah dilaksanakan Sosialisasi Piloting Aplikasi BC2.4 dan Monev KITE pada CEISA4.0 sesuai UND-372/KBC.0804/2024 tanggal 18 Desember 2024

Kemudian, realisasi PRKC mandiri pada Seksi PLI tahun 2024 untuk kegiatan NGOBRAS telah dilakukan 100% dari secara keseluruhan pada 11 Januari 2024 sesuai ND-257/KBC.080414/2023 tanggal 13 Desember 2023 yakni pelaksanaan sesuai jadwal yang berakhir pada 11 Januari 2024. Terakhir, untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah dilakukan 100% dari keseluruhan program dengan rincian adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan soft launching program PTSP sesuai UND-82/KBC.0804/2024 tanggal 1 Maret tentang Undangan Acara Bea Cukai Bekasi Awards 2024 dan Soft Launching Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
2. Telah dibentuk Tim PTSP sesuai Nomor KEP-244/KBC.0804/2024 Tentang Penerapan Locket Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi Tanggal 11 September 2024

Grafik 7 Realisasi Capaian IKU PRKC Mandiri Seksi PLI



Capaian IKU Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai pada Seksi PLI di tahun 2024 adalah 100% telah diselesaikan seluruhnya. Program dapat berjalan dengan baik dengan adanya koordinasi antar unit pada Bea Cukai Bekasi. Tahun 2024, PLI akan

melakukan evaluasi dan peningkatan program PRKC yakni adanya program baru, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan NGOBRAS (Ngobrol Bareng dan Santai) yang melibatkan pengguna jasa secara langsung dalam memberikan pengetahuan.

Adapun Program PRKC yang telah dilaksanakan dari Seksi Perbendaharaan yaitu:

Dapat disampaikan juga bahwa sampai dengan 31 Desember 2024 persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC Berkelanjutan yang terdapat pada Seksi Perbendaharaan adalah 100% dengan rincian program kerja:

- a. Penguatan Integritas melalui CMC dalam Dialog Kinerja Individu.
- b. Pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).
- c. Implementasi Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016.
- d. Optimalisasi Joint Program Sinergi Penerimaan Negara (Joint Collection).

Adapun penyebab tercapainya IKU kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC Berkelanjutan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh peserta CMC dan mentor berkomitmen untuk melakukan CMC dan melaporkan hasil kegiatannya.
2. Seluruh tim WBBM berkontribusi dan menjalankan tugas sesuai dengan arahan yang telah dilakukan.
3. Seluruh tim Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 berkontribusi dan menjalankan tugas sesuai dengan arahan yang telah dilakukan,
4. *Stakeholders* dan instansi yang bersangkutan turut bekerjasama dalam upaya mengoptimalkan penagihan piutang Kepabeanan dan Cukai.

Dalam menunjang pencapaian IKU kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC Berkelanjutan pada tahun 2024, KPPBC TMP A Bekasi telah menerapkan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target, antara lain:

1. Senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan dan rencana yang telah dijalankan
2. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kantor Pusat DJBC, Kantor Wilayah DJBC, KPKNL, KPPN, Pemerintah Daerah, Perbankan, dan lain-lain.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC Berkelanjutan pada tahun anggaran berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi pihak-pihak terkait terutama dengan Bantuan Hukum baik dari Kanwil maupun Kantor Pusat serta Direktorat Penegakan Hukum DJP; dan

2. Mengoptimalkan penagihan piutang Kepabeanan dan Cukai

Adapun Program PRKC yang telah dilaksanakan dari Subbagian Umum yaitu:

Implementasi Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-148/BC/2021 tentang Pedoman Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai Berkelanjutan.

1) Program cascade yaitu program yang kegiatannya dimandatorikan oleh Kantor Pusat DJBC (Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis) kepada unit organisasi vertikal DJBC.

Program cascade yang telah dilaksanakan:

a) Penguatan Integritas melalui CMC Dalam Dialog Kinerja Individu, dengan hasil kerja berupa Penguatan Integritas yang merupakan komponen pencegahan pencegahan IKI 360 berdasarkan UND-3/KBC.080401/2024 tanggal 13 Maret 2024 hal Undangan Pengarahan tentang Penguatan Integritas/Disiplin/Kode Etik/Kinerja.

2) Program kerja mandiri yaitu program untuk mendukung PRKC Berkelanjutan yang diusulkan oleh Unit Organisasi Eselon II Vertikal DJBC

a) Program BERAksi (Belajar Aktualisasi Penuh Inspirasi) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2024 dengan tema "Level Up Personal Branding for Your Future Career Development" berdasarkan UND-45/KBC.0804/2024.

b) Optimalisasi pengelolaan arsip berupa Pemusnahan arsip yang telah dilaporkan melalui Nota Dinas nomor S-523/KBC.0804/2024 tanggal 29 Februari 2024 hal Laporan Pemusnahan Arsip pada KPPBC TMP A Bekasi.

c) Optimalisasi pengelolaan arsip berupa Peningkatan Kompetensi Pegawai tentang Pengelolaan Arsip pada tanggal 22 Februari 2024 yang telah dilaporkan melalui ND-114/KBC.080401/2024 tanggal 23 Februari 2024 hal Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai tentang Pengelolaan Arsip.

Program PRKC yang telah dilaksanakan pada Seksi PDAD yaitu:

Program PRKC Berkelanjutan dilaksanakan melalui pelaksanaan Inisiatif Strategis yang di dalamnya terdapat Program Kerja Wajib (*Cascade*) dan Program Kerja Mandiri. Seksi PDAD memiliki satu Program Kerja Mandiri dengan perhitungan formula sebagai berikut:

Formula 9 Rumus IKI PRKC PDAD

$$\frac{\Sigma \text{Persentase Penyelesaian Program Kerja Mandiri}}{\Sigma \text{Program Kerja Mandiri}} \times 100\%$$

Program Kerja Mandiri yang dimiliki Seksi PDAD dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 42 Program Kerja Mandiri PDAD

Program Kerja	Jenis Program	Dokumen Indikator Capaian
Pengembangan Aplikasi Mandiri yang Mendukung kegiatan Kepabeanaan dan Cukai	Mandiri	• Change Request dari unit pemilik proses bisnis • Pembahasan mekanisme proses bisnis pada aplikasi • Pengembangan aplikasi • Uji coba • Penerapan secara <i>mandatory</i>

Realisasi persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan unit PDAD tahun 2024 adalah sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan pada Sasaran Kinerja Pegawai yaitu sebesar 80%, sehingga capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

8. Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kebijakan Kepabeanaan dan Cukai

Menyampaikan informasi terkait tugas, fungsi dan kebijakan yang dijalankan kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif dan tepat sasaran serta memberikan pelayanan publik yang prima sehingga berdampak terhadap peningkatan dukungan dan partisipasi publik merupakan upaya dalam menciptakan persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanaan dan cukai.

Capaian sasaran strategis persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanaan dan cukai pada tahun 2023 diperoleh dari pencapaian IKU:

8a-N Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

Tabel 43. Capaian Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

Perspektif	:	Internal Process Perspective				
Sasaran Strategis	:	Persepsi Positif dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanaan dan Cukai				
IKU (5a-CP)	:	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi				
Formula	:	Keterangan: 0 ≤ x < 40 : Tidak efektif 40 ≤ x < 60 : Kurang efektif 60 ≤ x < 75 : Cukup efektif 75 ≤ x < 90 : Efektif 90 ≤ x ≤ 100 : Sangat efektif				
5a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi					
T/R/C	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP	
Target	81	81	81	81	Maximize /	
Realisasi	97.39	97.39	97.39	97.34	TLKV	

Capaian	120	120	120	120	
---------	-----	-----	-----	------------	--

Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi merupakan bentuk pengukuran saluran komunikasi unit kerja serta tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC terhadap substansi/materi pelatihan/sosialisasi/*workshop* yang dilakukan oleh Kanwil DJBC/Kanwilsus DJBC/KPU BC.

A. Komunikasi

Komunikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh unit DJBC kepada pengguna jasa dan/atau masyarakat dengan harapan memiliki dampak positif terhadap peningkatan pemahaman secara komprehensif atas peraturan kepabeanaan dan cukai.

Dalam pelaksanaan komunikasi oleh unit DJBC, setiap unit harus menyiapkan perencanaan yang matang atas kegiatan yang dilaksanakan dalam setahun. Perencanaan tersebut disusun sesuai dengan anggaran dan kebutuhan masing-masing organisasi yang dapat disusun dalam matriks sederhana yang sekurang-kurangnya memuat **nama kegiatan, rencana pelaksanaan, dan realisasi pelaksanaan**.

Kegiatan sosialisasi dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu sosialisasi secara luring dan sosialisasi secara daring.

- 1. Sosialisasi secara luring** dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 44 Rencana Sosialisasi

No	Kegiatan Sosialisasi melalui Media	Poin	Maksimal Poin dapat diakui
1	Pemasangan baliho / <i>videotron</i>	2	2 x rencana
2	<i>Talkshow</i> pada radio / televisi	1.5	1.5 x rencana
3	Pemuatan informasi pada media lokal	1	1 x rencana
No	Kegiatan Sosialisasi secara Tatap Muka	Poin	Maksimal Poin dapat diakui
1	Sosialisasi tatap muka secara langsung di tempat pelaksanaan kegiatan operasional kantor (lingkungan luar kantor)	1	1 x rencana
2	Sosialisasi tatap muka di lingkungan kantor/ <i>video conference</i> dan/atau membagikan <i>pamflet</i> , <i>leaflet</i> .	0.5	0.5 x rencana

Perhitungan poin komponen sosialisasi luring adalah:

$$(\Sigma \text{Poin s.d. triwulan berjalan} \times \Sigma \text{Rencana yang telah direalisasi s.d. triwulan berjalan}) / \Sigma \text{Rencana sosialisasi s.d. Triwulan berjalan}$$

Catatan:

- a. Poin yang diakui tidak dapat melebihi poin maksimal.
 - b. Rencana sosialisasi dibagi secara triwulanan, sehingga pembagi rencana sosialisasi merupakan akumulasi rencana sampai dengan triwulan berjalan.
2. **Sosialisasi secara daring** merupakan amplifikasi atas konten berkaitan dengan Kementerian Keuangan yang dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 45 Rencana sosialisasi melalui Medsos

No	Kegiatan Sosialisasi melalui Media Sosial	Rencana minimal setiap bulan	Maksimal poin dapat diakui
1	Partisipasi <i>Agenda Setting</i> BKLI	2	1 x rencana
2	<i>Posting</i> mandiri	1	1 x rencana

Catatan sosialisasi secara daring:

- Partisipasi *Agenda Setting* adalah *posting* konten media sosial sesuai dengan topik proaktif *Agenda Setting* yang telah ditentukan dan terdiri atas: **Topik umum** untuk seluruh unit dan **topik khusus** untuk unit tertentu. Sebagai contoh, **topik umum** terkait dengan APBN kita dan **topik khusus** terkait dengan barang kiriman.
- *Posting* mandiri adalah kegiatan *posting* oleh masing-masing unit kerja dengan topik atau tema sesuai dengan kebutuhan yang telah dipetakan oleh masing-masing unit kerja.
- Media sosial yang digunakan yaitu media sosial resmi yang dimiliki masing-masing unit kerja.
- Partisipasi dalam *Agenda Setting* mendukung capaian IKU Kemenkeu-One “Indeks efektivitas ekosistem kehumasan”

B. Edukasi

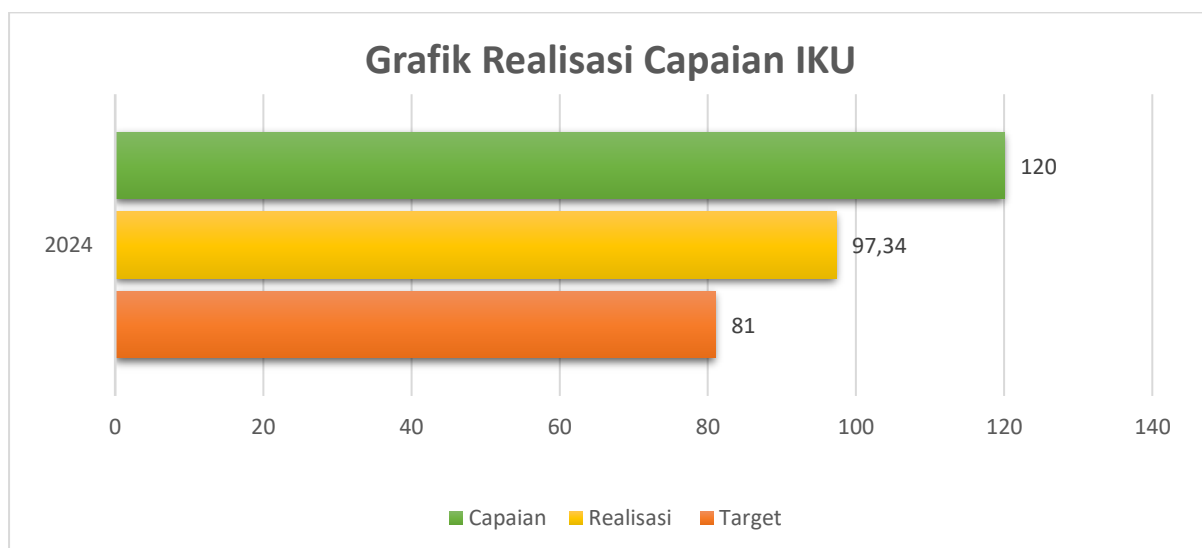
Edukasi merupakan kegiatan *knowledge sharing* yang dilakukan oleh unit kerja DJBC kepada pihak eksternal DJBC yang meliputi antara lain: pelatihan, sosialisasi, *workshop*, dan kegiatan edukasi lainnya.

Variabel yang diukur dalam komponen edukasi adalah:

- a) Acara (bobot 35%);
- b) Materi (bobot 35%); dan
- c) Narasumber (bobot 30%).

Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan standardisasi kuisisioner yang telah disampaikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Berikut disampaikan realisasi capaian IKU tahun 2024:

Grafik 8. Grafik Realisasi Capaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi



Pada Tahun 2024, Realisasi IKU “Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi” adalah sebesar 97,34 dengan capaian 120 dari target 81 skala 100. Adapun kegiatan Komunikasi dan Edukasi yang telah dilakukan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Hasil pencapaian realisasi IKU Efektivitas kegiatan komunikasi dan edukasi yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi yang telah dilakukan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut: bisa dilihat dari grafik dibawah ini:

Komponen A (Komunikasi)

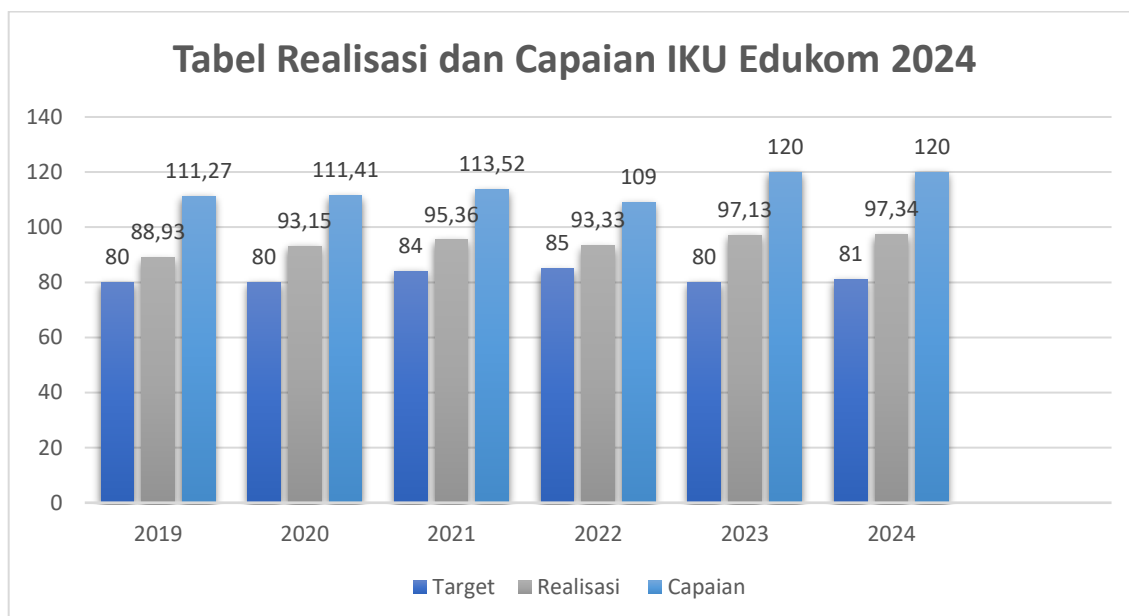
- a. Telah direalisasikan kegiatan komunikasi sesuai agenda setting dan rencana komunikasi
- b. Employee Advocacy pada 2024 di amplifikasi oleh Pegawai dengan minimal baseline 16% dari total jumlah pegawai

Komponen B (Edukasi)

1. Telah dilaksanakan kegiatan pada bulan Januari 2024, yakni:
 - a. DIDIK EPSON hasil kuesioner 91.38
 - b. DIDIK LG hasil kuesioner 90.26
2. Telah dilaksanakan kegiatan edukasi pada bulan Februari 2024, yakni:
 - a. Coffee Morning hasil kuesioner 92.40
 - b. DIDIK OMRON hasil kuesioner 93.81
3. Telah dilaksanakan kegiatan edukasi pada bulan Maret 2024 yakni:

- a. Prioritas Permendag 36 hasil kuesioner 95.71 post test: 98
 - b. FGD CEISA 4.0 hasil kuesioner 96.40
4. Telah dilaksanakan kegiatan edukasi pada bulan April 2024 yakni:
Sosialisasi Rokok Ilegal hasil kuesioner 96.77
5. Telah dilaksanakan kegiatan edukasi pada bulan Mei 2024 yakni:
DIDIK PT Yamaha hasil kuesioner 96.31
6. Telah dilaksanakan kegiatan edukasi pada bulan Juni 2024, yakni:
 - a. Sosialisasi UMKM Disperindag Kota Bekasi hasil kuesioner 97.86
 - b. Sosialisasi SMAP hasil kuesioner 96.86
7. Telah dilaksanakan kegiatan edukasi pada bulan Juli 2024, yakni:
 - a. Customs Goes To Campus hasil kuesioner 91,02
 - b. Webinar UMKM Peluang Pasar di NewZealand dan Australia hasil kuesioner 91,90
8. Telah dilaksanakan kegiatan edukasi Agustus 2024, yakni:
 - a. DIDIK OMRON hasil kuesioner 95.58
 - b. Sosialisasi PTSP hasil kuesioner 97.30
9. Telah dilaksanakan kegiatan edukasi September 2024, yakni:
Tidak Ada Edukom dengan Kuesioner
10. Telah dilaksanakan kegiatan edukasi pada bulan Oktober 2024, yakni:
Sosialisasi IT Inventory dan CEISA 4.0 Layanan Perbendaharaan hasil kuesioner 95.19
11. Telah dilaksanakan kegiatan edukasi pada bulan November 2024, yakni:
PRIORITAS: Fasilitas Perpajakan dan Coretax hasil kuesioner 95,28
12. Telah dilaksanakan dilaksanakan kegiatan edukasi pada bulan Desember 2024, yakni:
Sosialisasi Piloting Aplikasi BC2.4 dan Monev KITE pada CEISA4.0 hasil kuesioner 95,59

Grafik 9. Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian IKU Edukom 2019 - 2024



Berdasarkan data diatas, dapat dilihat jika *trend* capaian realisasi IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi mengalami peningkatan di tahun 2024, hal ini dipeangaruhi oleh manual IKU yang cukup berubah signifikan yakni dalam formula terdapat komponen komunikasi melalui *employee advocacy* dan target atau rencana kinerja. Capaian pada tahun 2024 menunjukkan hasil positif dari kegiatan yang telah dilaksanakan KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi. Selanjutnya pada tahun 2025, KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi tetap akan mengadakan kegiatan komunikasi dan edukasi berupa kegiatan Penyuluhan (*Sosialisasi, Coffee Morning* dan *Sharing Session*) dan kegiatan Publikasi Media Eksternal serta menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih intens dengan para pemangku kepentingan dan akan dilakukan penambahan kegiatan seperti DIDIK dan NGOBRAS.

8b-N Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai

Pelayanan kepabeanan dan cukai adalah seluruh bentuk layanan yang diberikan oleh DJBC (baik di kantor pusat maupun unit organisasi vertikal) terhadap kegiatan terkait impor, ekspor, dan/atau cukai yang dilakukan oleh pengguna jasa kepabeanan dan cukai. **Jumlah layanan yang diukur dalam IKU** dapat ditentukan oleh masing-masing unit organisasi berdasarkan prioritas (layanan yang dominan) dengan jumlah layanan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 46. Jumlah Layanan yang Diukur

No	Total Jumlah Layanan	Jumlah Layanan Diukur (Pembulatan ke Atas)
1	≤ 5 Layanan	100% dari jumlah layanan (5)

2	5 < x ≤ 10 Layanan	80% dari jumlah layanan (8)
3	10 < x ≤ 15 Layanan	70% dari jumlah layanan
4	15 < x ≤ 20 Layanan	70% dari jumlah layanan (14)

Ket: Apabila jumlah layanan > 20, maka dianggap 20 layanan

Kualitas pelayanan diukur berdasarkan komponen sebagai berikut:

1. Penyelesaian layanan tepat waktu (80%)

Penyelesaian layanan tepat waktu dilakukan berdasarkan janji layanan, seluruh dokumen layanan diselesaikan sesuai standar waktu layanan atau lebih cepat dari standar waktu layanan.

Janji layanan yang menjadi standar waktu penyelesaian layanan adalah berdasarkan naskah dinas pimpinan unit organisasi pemilik IKU atau unit organisasi yang lebih tinggi, dan telah dipublikasikan/disosialisasikan kepada pengguna jasa (termasuk publikasi janji layanan melalui standing banner atau melalui media lainnya yang dapat diakses oleh pengguna jasa). Perhitungan penyelesaian layanan berdasarkan janji layanan dilakukan terhadap masing-masing jenis layanan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Formula 10 rumus penyelesaian layanan tepat waktu

$$\left(\left(\frac{\sum \text{dokumen tepat waktu}}{\sum \text{dokumen}} \right) \times 70\% \right) + \left(\left(1 + \left(1 - \frac{\text{rata} - \text{rata waktu penyelesaian}}{\text{waktu standar}} \right) \right) \times 30\% \right)$$

Tiap-tiap layanan masuk dalam kategori tepat waktu dalam penyelesaiannya apabila hasil perhitungan sebagaimana formula di atas minimal 100%.

2. Inovasi layanan (20%)

Inovasi layanan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas layanan dari sisi kecepatan penyelesaian layanan, ketepatan informasi yang diterima pengguna jasa, dan/atau kemudahan pengguna jasa dalam mengakses layanan. Inovasi layanan dilakukan terhadap setiap layanan yang diukur dalam IKU ini. Tiap-tiap layanan dapat diakui telah dilakukan inovasi apabila terdapat dokumentasi terkait dalam waktu 3 tahun terakhir dan mendapatkan apresiasi dari pengguna jasa berupa piagam atau dokumentasi lainnya (misal berupa video ucapan apresiasi). Jumlah layanan yang diukur inovasinya adalah 50% dari jumlah layanan yang dihitung dalam IKU ini.

3. Pengurang kualitas layanan (-20%)

Kualitas pelayanan kepabeaan dan cukai yang diukur dalam IKU ini dapat berkurang apabila terdapat 2 hal berikut:

- a. Terdapat layanan mengharuskan tatap muka.

Kualitas pelayanan dalam IKU ini salah satunya adalah mengoptimalkan otomasi terhadap layanan yang diberikan, terutama terkait pengajuan awal dan pemberitahuan

tahapan penyelesaian layanan. Jumlah layanan yang dilakukan pengukuran dalam komponen ini adalah minimal 50% dari jumlah layanan yang diukur dalam IKU. Dalam hal tatap muka dilaksanakan sebab kondisi sistem aplikasi pelayanan sedang *down* (apabila kondisi normal tidak dilakukan dengan tatap muka), maka tidak diperhitungkan dalam komponen ini.

- b. Penurunan survei kepuasan pengguna jasa (indikator “sistem dan prosedur layanan” serta “pegawai dan petugas pelayanan”).

Nilai survei yang digunakan adalah Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ) yang dilaksanakan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Indikator survei yang menjadi perhitungan dalam IKU ini adalah:

- 1) Sistem dan Prosedur Layanan
- 2) Pegawai dan Petugas Pelayanan

Capaian komponen ini dihitung dengan menjumlahkan penurunan maupun kenaikan nilai survei terhadap 2 indikator di atas kemudian dikalikan dengan bobot komponen. Apabila hasil penjumlahan 2 indikator yang dihitung adalah 0 (nol) atau positif (menunjukkan kenaikan), maka komponen ini tidak perlu diperhitungkan.

Pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai terdapat 9 jenis layanan yang digunakan untuk perhitungan capaian IKI dengan jenis layanan sebagai berikut:

1. Permohonan Pengeluaran Sementara dalam Rangka Subkontrak
2. Permohonan Pengeluaran Sementara dalam Rangka Perbaikan atau Reparasi
3. Permohonan Pengeluaran Sementara dalam Rangka Peminjaman Barang Modal Untuk Keperluan Produksi
4. Permohonan Perusakan Barang Yang Berada di Kawasan Berikat
5. Permohonan Pemeriksaan Fisik Pendahuluan (Form 3D)
6. Permohonan Menerima Pekerjaan Lainnya dari TLDDP
7. Permohonan Menerima Subkontrak dari TLDDP
8. Permohonan Pengeluaran Sementara keTLDDP dalam Rangka Pengetesan atau Pengembangan Kualitas Produksi
9. Permohonan Menerima Perbaikan/Reparasi dari TLDDP.

Berikut ini rincian Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi tahun 2024:

Tabel 47. Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai KPPBC TMP A Bekasi tahun 2024

Periode Realisasi IKU	Q1	s.d. Q2	s.d. Q3	s.d. Q4
Target	82%	82%	82%	82%

Capaian IKU	100%	100%	100%	100%
-------------	------	------	------	------

Adapun untuk Capaian IKU persentase kualitas pelayanan kepebeanaan dan cukai pada seksi Perbendaharaan yaitu :

Dapat disampaikan juga bahwa sampai dengan 31 Desember 2024 persentase kualitas pelayanan kepebeanaan dan cukai yang terdapat pada Seksi Perbendaharaan melewati target 81%. Terdapat 3 layanan yang telah dilaksanakan sesuai dengan janji layanan, telah dipublikasikan dan mendapatkan apresiasi dari pengguna jasa. Adapun tiga layanan tersebut:

1. Penyerahan jaminan melalui aplikasi Bekbond 2.0
2. Pengembalian Jaminan melalui aplikasi Bekbond 2.0, serta
3. Pengembalian Bea Masuk, Sanksi Administrasi Berupa Denda, dan/atau Bunga dalam rangka Kepabeanaan.

Adapun penyebab tercapainya IKU persentase kualitas pelayanan kepebeanaan dan cukai pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Adanya aplikasi mandiri (BekBond 2.0) dan Ceisa4.0 yang mempermudah dan mempersingkat pelayanan jaminan sehingga mengurangi keharusan tatap muka.
2. Pengembalian Bea Masuk, Sanksi Administrasi Berupa Denda, dan/atau Bunga dalam rangka Kepabeanaan yang baru mendapatkan putusan tahun 2022 dan diajukan pada tahun 2023.

Dalam menunjang pencapaian IKU persentase kualitas pelayanan kepebeanaan dan cukai pada tahun 2024, Seksi Perbendaharaan telah menerapkan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target, antara lain:

1. Telah melakukan koordinasi dengan tim IT / pengembangan sistem dalam rangka menambahkan menu dan fitur pada aplikasi mandiri (BekBond)2.0
2. Melakukan monitoring secara berkala atas capaian penerimaan.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian persentase kualitas pelayanan kepebeanaan dan cukai pada tahun anggaran berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan survei atas aplikasi mandiri yang digunakan kepada pengguna jasa.
2. Menindaklanjuti hasil survei dan menyampaikan masukan terkait pengembangan aplikasi kepada bagian pengembangan sistem.

Adapun untuk Capaian IKU persentase kualitas pelayanan kepebeanaan dan cukai pada seksi PDAD:

Jumlah layanan yang diukur dalam IKU dapat ditentukan oleh masing-masing unit organisasi berdasarkan prioritas (layanan yang dominan) dengan jumlah layanan. Untuk Penyelesaian Layanan Tepat Waktu (Capaian I),

Seksi PDAD memiliki dua jenis layanan yang diukur yaitu Pembatalan BC 2.7 dan Pembatalan BC 4.0. Untuk Inovasi Layanan (Capaian II) didapatkan dari aplikasi GoFast Superapps yang dikukuhkan melalui Keputusan Kepala KPPBC TMP A Bekasi nomor KEP-54/KBC.0804/2023 tanggal 2 Maret 2023. Untuk Pengurang Kualitas Nilai (Capaian III) didapatkan dari pelayanan tatap muka dan penurunan hasil SKPJ poin sisdur (system dan prosedur) dan pegawai dan petugas. Dimana pada tahun 2023 tidak terdapat pelayanan Pembatalan BC 2.7 dan Pembatalan BC 4.0 secara tatap muka, serta hasil nilai SKPJ poin sisdur (sistem dan prosedur) dan pegawai dan petugas tahun 2024 meningkat dari pada tahun 2023 dengan nilai sebagai berikut:

Tabel 48. SKPJ poin Sistem dan Prosedur dan Pegawai dan Petugas Tahun 2023 dan 2024

SKPJ	Tahun	Nilai
Sistem dan Prosedur	2023	3.74
	2024	3.81
Pegawai dan Petugas	2023	3.78
	2024	3.85

Realisasi Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai unit PDAD tahun 2024 adalah sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan pada Sasaran Kinerja Pegawai yaitu sebesar 82%, sehingga capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

9. Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif

Tabel 49. Realisasi Capaian IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
9a-CP	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai	78%	105.59%	120.00%

Kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 120% yang dikontribusikan dari indikator kinerja utama Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai.

9a-CP Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai

Patroli adalah kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik. Sedangkan Operasi penindakan adalah kegiatan penindakan yang telah memiliki target spesifik berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dari unit Intelijen maupun sumber informasi lainnya.

Tahun 2024, realisasi persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai adalah sebesar 105.59% dari target yang ditetapkan pada Kontrak Kinerja Kepala KPPBC TMP A Bekasi tahun 2024 yaitu sebesar 78%, sehingga capaian indikator kinerja ini adalah 120.00%.

Tabel 50. Perbandingan dan realisasi capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/K.P
-----	----	----	---------	----	---------	----	---	---------

Target	26%	50%	50%	65%	65%	78%	78%	Max / TLKV
Realisasi	82.34%	83.01%	83.01%	104.61%	104.61%	105.59%	105.59%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	

Capaian IKU dihitung menggunakan 3 komponen, yaitu:

a. Pelaksanaan Patroli (bobot 15%)

Realisasi pelaksanaan patroli dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan patroli;

Pelaksanaan Patroli dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya.

Rencana pelaksanaan Patroli dan/atau Operasi penindakan yang ditargetkan oleh KPPBC TMP A Bekasi Tahun 2024 adalah sebanyak 97 kali penindakan.

b. Efektivitas operasi (bobot 10%)

Realisasi pelaksanaan patroli dihitung dari jumlah pelaksanaan Operasi dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan Operasi;

Pelaksanaan Operasi dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya.

c. Efektifitas Pelaksanaan Patroli (Bobot 10%)

Efektivitas Pelaksanaan Patroli dihitung dari jumlah score patroli dibagi dengan realisasi pelaksanaan patroli;

Ketentuan score patroli adalah sebagai berikut:

1.2: Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus

1.0: Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus

0.75: Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan

0.65: Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan khusus Patroli Laut

0.5: Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan selain Patroli Laut

Score pelaksanaan patroli dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud;

Dalam hal terdapat SBP dengan pelanggaran namun tidak dapat diterbitkan Berita Acara Penegahan, maka Berita Acara Penyegehan atas pelanggaran tersebut dapat dipersamakan sebagai

Berita Acara Penegahan yang dimaksud pada table score di atas, sebagai dasar perhitungan komponen efektivitas pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan;

Pelaksanaan patroli yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada aplikasi data penindakan.

d. Efektifitas Pelaksanaan Operasi (Bobot 25%)

Efektivitas Pelaksanaan Operasi dihitung dari jumlah score Operasi dibagi dengan realisasi pelaksanaan Operasi;

Ketentuan score Operasi adalah sebagai berikut:

1.2: Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus

1.0: Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus

0.25: Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan

0.05: Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan

Score pelaksanaan Operasi dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud;

Dalam hal terdapat SBP dengan pelanggaran namun tidak dapat diterbitkan Berita Acara Penegahan, maka Berita Acara Penyegehan atas pelanggaran tersebut dapat dipersamakan sebagai Berita Acara Penegahan yang dimaksud pada table score di atas, sebagai dasar perhitungan komponen efektivitas pelaksanaan Operasi dan/atau operasi penindakan.

Pelaksanaan Operasi yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada aplikasi data penindakan.

e. Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi penindakan (bobot 40%)

Tindak lanjut Patroli dan/atau Operasi Penindakan dihitung dari jumlah score Berita Acara Penegahan yang ditindaklanjuti, dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan.

Tindak lanjut temuan pelanggaran merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang kepabeanaan dan cukai dapat berupa:

- Penyidikan TPPU
- Penyidikan TPA
- Pembekuan/pencabutan izin
- Pembekuan/pencabutan NPPBKC

- Pengenaan sanksi administrasi dan/atau tagihan cukai
- Tidak melayani pemesanan pita cukai
- Pemblokiran akses kepabeanaan
- Penyerahan izin Lartas dari instansi
- Perubahan klarifikasi dan/atau Tarif dan/atau nilai pabean
- Rekomendasi audit atau penelitian ulang
- Penyelesaian administratif
- Penetapan BMN
- Pelimpahan ke instansi terkait
- Reekspor
- Pembatalan ekspor
- Penetapan BDN
- Pemusnahan BKC bawaan penumpang
- Tidak ditemukan pelanggaran.

Formula 11 Penghitungan IKI Patroli dan Operasi

Capaian tersebut diperoleh melalui perhitungan formula sebagai berikut:

$$\sum \text{Realisasi Patroli Rencana Patroli} \times 15\% + \sum \text{Realisasi Operasi Rencana Operasi} \times 10\% + \sum \text{Score Patroli Realisasi Patroli} \times 10\% + \sum \text{Score Operasi Realisasi Operasi} \times 25\% + \sum \text{Score TL BA Penegahan BA Penegahan} \times 40\%$$

Pada tahun 2024 terdapat kegiatan pengawasan (LPT) sebanyak 144 kali. Dari kegiatan tersebut terdapat patroli dan/atau operasi penindakan yang menghasilkan berita acara dengan kriteria khusus sebanyak 35 kali. Kegiatan tersebut dikategorikan sebagai kriteria khusus karena terdapat kegiatan pengawasan berupa kerjasama dengan Pemerintah Daerah terkait pemanfaatan DBHCHT dalam memberantas BKC ilegal.

Jumlah BA Penegahan yang diperhitungkan pada tahun 2024 adalah sebanyak 158 dokumen dan telah ditindaklanjuti seluruhnya. Rincian atas Tindak lanjut BA penegahan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

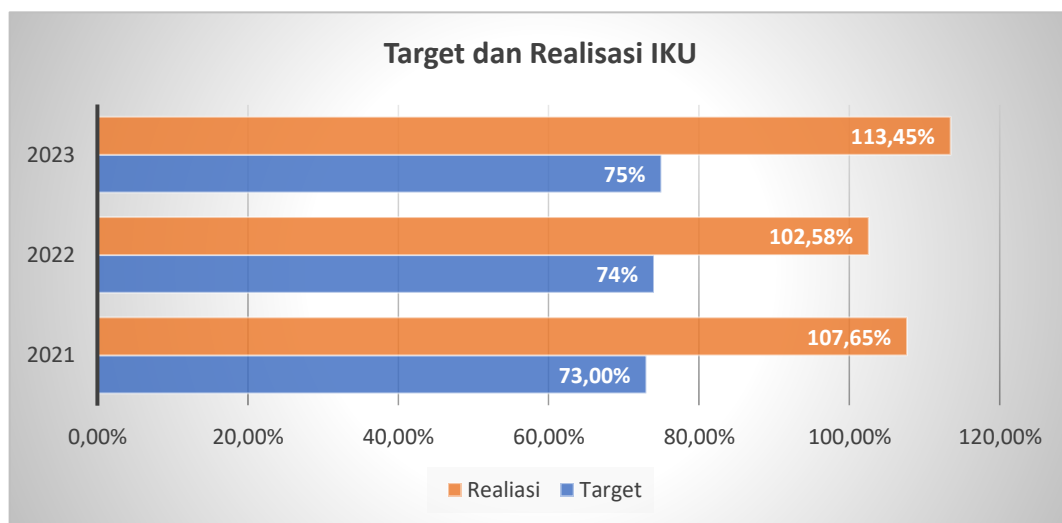
Tabel 51. Rincian atas Tindak lanjut BA penegahan tahun 2024

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Jumlah BA Tegah	Jumlah Score Tindak Lanjut
1	Penyidikan TPA yang sudah P-21	3	6	18
2	Penelitian dalam rangka UR	2	20	40

3	Pembekuan/pencabutan izin	1.4	3	4.2
4	Pengenaan sanksi administrasi dan/atau tagihan cukai	1.2	4	4.8
5	Penyerahan Izin Lartas dari Instansi	1.0	3	3
6	Penetapan BMN	1.0	86	86
7	Penetapan BDN	0.5	9	4.5
8	Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember	0.3	5	1.5
Total			136	162

Realisasi persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai adalah sebesar 105.59% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2024 yaitu sebesar 78% sehingga indeks capaian yang diperoleh adalah sebesar 120%. Realisasi tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yaitu dengan realisasi sebesar 113.45% dari target yang ditetapkan sebesar 75% atau indeks capaian yang diperoleh adalah sebesar 120.

Grafik 10. Realisasi IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan Dan Cukai



Keberhasilan pencapaian IKU persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai KPPBC TMP A Bekasi didukung oleh program kerja yang direncanakan dalam dokumen perencanaan strategis. Program kerja tersebut antara lain:

- Melakukan update pemetaan terhadap wilayah risiko peredaran BKC HT ilegal di wilayah kerja KPPBC TMP A Bekasi
- Melakukan koordinasi terkait pencegahan BKC ilegal dengan Pemerintah daerah
- Melakukan operasi pemberantasan BKC HT ilegal bersama Pemda
- Melakukan penindakan terhadap BKC Ilegal
- Meningkatkan pengawasan terhadap pengusaha penerima fasilitas cukai

- Melakukan optimalisasi Pengawasan melalui kegiatan penindakan
- Peningkatan Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH)
- Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah
- Meningkatkan kegiatan penindakan pelanggaran kepabeanan dan cukai yang melalui tindak lanjutnya (SPTNP, SPSA, SPP) akan berkontribusi langsung pada penerimaan
- Melakukan optimalisasi kegiatan monitoring khusus fasilitas TPB

Selain itu, demi lancarnya pelaksanaan tugas dan keamanan anggota saat pelaksanaan Patroli dan/atau Operasi Penindakan, unit pengawasan KPPBC TMP A Bekasi juga melakukan pemantauan mengenai risiko adanya resistensi fisik dalam kegiatan parole dan/atau operasi penindakan dikarenakan kurangnya koordinasi dengan APH lainnya dan adanya perlawanan dari terduga sehingga Pejabat Bea dan Cukai mengalami cidera. Hasil dari pemantauan tersebut, risiko kejadian tidak terjadi. Hal tersebut terbukti dari keadaan pegawai yang melakukan penindakan tidak ada yang mengalami dokumen penindakan.

Terlepas dari capaian kinerja yang telah dicapai di tahun 2024, unit pengawasan KPPBC TMP A Bekasi akan melaksanakan evaluasi atas kegiatan penindakan yang telah dilakukan serta meningkatkan pemantauan dan patrol dan/atau operasi penindakan atas pelanggaran kepabeanan dan cukai.

10. Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah

Pengendalian mutu yang optimal adalah mengawasi, mengamati, mengecek dengan cermat, memantau pekerjaan maupun laporan agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.

10a-CP Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional

Aparat Pengawas Fungsional (APF) adalah aparat pengawas intern pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta APF eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI. Rekomendasi hasil audit APF adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh Aparat Pengawas Fungsional kepada DJBC berkaitan dengan temuan hasil audit yang diterima selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023.

Tabel 52. Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi APF

Realisasi	Capaian	Target
100%	118,34%	84,50%

Tahun 2024 realisasi IKU ini adalah 100% dari target yang ditetapkan sebesar 84,50% sehingga capaian IKU sebesar 118,34%. Namun, terjadi penurunan capaian dari tahun sebelumnya karena terdapat 1 saldo rekomendasi yang tindak lanjut nya belum dinyatakan tuntas.

Tercapainya IKU ini karena senantiasa dilakukan monitoring secara rutin. Faktor lainnya adalah setiap arahan tindak lanjut dari pimpinan telah dilaksanakan.

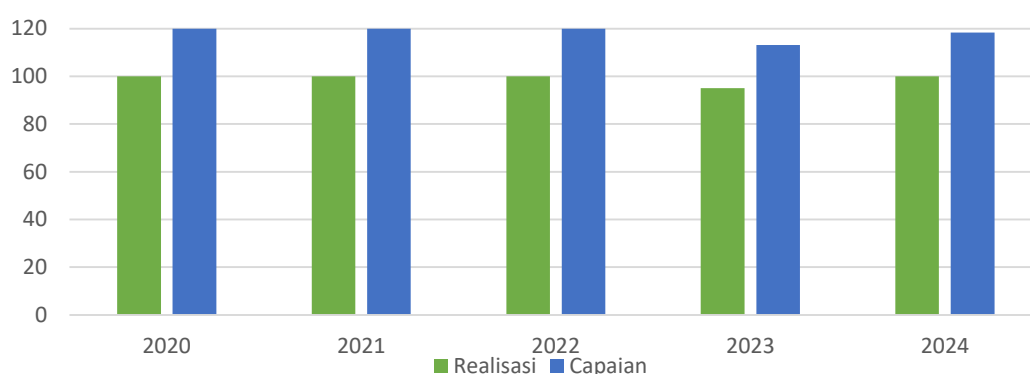
Program kerja yang telah direncanakan dalam Dokumen Perencanaan Strategis mampu mendukung pencapaian IKU ini. Adapun program kerja tersebut adalah melakukan upaya penuntasan temuan APF dengan melibatkan pihak-pihak terkait terutama Badan Pemeriksa Keuangan dan melakukan monitoring dan asistensi tindak lanjut rekomendasi APF.

Tabel 53. Realisasi dan Capaian Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi APF 2020-2024

No.	Tahun	Realisasi	Capaian
1.	2020	100%	120%
2.	2021	100%	120%
3.	2022	100%	120%
4.	2023	95%	120%
5.	2024	100%	118,34%.

Berdasarkan data tersebut, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 realisasi dari IKU selalu mencapai target yang telah ditentukan. Perbandingan realisasi dan capaian tersebut tergambar dalam grafik berikut.

Grafik 11. Perbandingan Realisasi dan Capaian tahun 2020-2024



Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai target IKU ini adalah dengan mendistribusikan tugas-tugas secara proporsional kepada pegawai. Pada tahun 2024 untuk menjaga capaian yang telah baik, maka akan dilakukan beberapa rencana aksi antara lain adalah dengan memonitor kinerja secara periodik serta melakukan pemetaan risiko yang dinyatakan perlu untuk di mitigasi sehingga dapat mencegah tidak maksimalnya dalam pencapaian IKU tersebut.

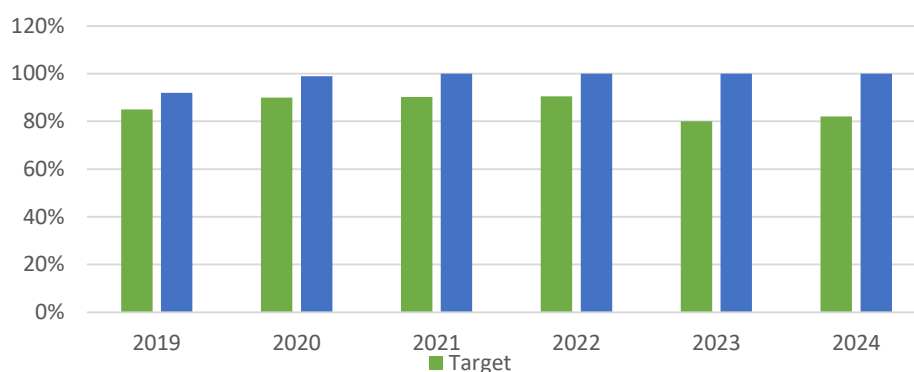
10b-N Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal

IKU ini bertujuan untuk mengukur efektifitas atas kegiatan penanganan pengaduan masyarakat, Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT), penyelesaian rekomendasi penjamin kualitas, evaluasi pengelolaan kinerja, dan investigasi internal. Tahun 2024 realisasi IKU ini adalah 100% dari target yang ditetapkan sebesar 82% sehingga indeks capaian IKU sebesar 120%. Adapun pencapaian IKU ini dari 2019 sampai 2024 yaitu tergambar dalam grafik 10.

Tabel 54. Realisasi dan Capaian IKU Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal

Realisasi	Capaian	Target
100%	120%	82%

Grafik 12. Target dan Realisasi IKU Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal



IKU ini pada tahun 2024 dapat tercapai disebabkan realisasi dalam komponen Pengaduan Masyarakat, PKPT, Penjaminan Kualitas, Evaluasi Pengelolaan Kinerja, dan Investigasi internal telah dicapai diatas target. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Tahun 2024, jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ada 2 dari jumlah pengaduan yang diterima yaitu 2, Untuk PKPT 2024, terdapat 5 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti yaitu

- Membuat Nota Dinas kepada seluruh pegawai untuk memahami dan menerapkan ketentuan pemeriksaan fisik pada Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-1/BC/2023 dan telah dibuat Nota Dinas Nomor ND-425/KBC.080412/2024 tanggal 10 Oktober 2024.

b. Membuat Nota Dinas kepada Subbagian Umum untuk menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai terkait ketentuan pemeriksaan fisik berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-1/BC/2023 dan Telah dilakukan peningkatan kompetensi pegawai pada tiap Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada kegiatan Pengarahan Integritas dan Briefing Atasan Langsung.

c. Melakukan pendataan terhadap Kawasan Berikat yang melakukan pengeluaran barang dengan menggunakan dokumen BC 2.5 secara parsial dan menyampaikan data tersebut kepada Kepala Kantor dan Pendataan telah dilakukan dengan Nota Dinas Nomor ND-425/KBC.080412/2024 tanggal 10 Oktober 2024 dan disampaikan ke Kepala Kantor dengan Nota Dinas Nomor ND-576/KBC.080412/2024 tanggal 30 Desember 2024.

d. Menyampaikan kepada seluruh pegawai yang bertugas pada hanggar pabean dan cukai untuk menggunakan menu pengeluaran parsial pada CEISA 4.0 untuk pengeluaran barang yang dilakukan secara parsial dan Telah dibuat Nota Dinas Nomor ND-425/KBC.080412/2024 tanggal 10 Oktober 2024.

e. Menyampaikan kepada seluruh Pengusaha Kawasan Berikat dengan layanan mandiri untuk menggunakan menu pengeluaran parsial pada CEISA 4.0 untuk pengeluaran barang yang dilakukan secara parsial dan telah dibuat Surat kepada Pengusaha Kawasan Berikat dengan layanan mandiri dengan Surat Nomor S-2785/KBC.0804/2024 tanggal 30 Desember 2024.

Untuk Pemantauan Pengendalian Intern dalam rangka Penjaminan Kualitas, terdapat 3 rekomendasi yang telah dinyatakan tuntas dari 3 rekomendasi yang telah disampaikan kepada Unit Seksi Teknis. Unit Evaluasi Kinerja telah dilaksanakan 4 rekomendasi TKPMR dan telah dinyatakan tuntas.

10c-N Persentase efektivitas pengawasan 360°

Persentase efektivitas pengawasan 360° sebagai wujud pengawasan melekat atas implementasi kerangka kerja sistem pengendalian intern pada model Three Line of Defence yang mana pejabat pengawas sebagai lini pertama berperan aktif dalam memimpin, mengarahkan dan mengorganisasikan kegiatan dan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Pengawasan 360° adalah salah satu cara/tool yang digunakan untuk melakukan pencegahan atas penyimpangan yang mungkin dilakukan pegawai dengan mengikutsertakan peran dan tanggung jawab lingkungannya berdasar prinsip pengendalian intern mulai dari atasan, bawahan, dan peers (secara 360°) sehingga setiap pegawai tumbuh tanggung jawab untuk menjaga integritas diri dan lingkungannya serta bersama-sama mencegah terjadinya pelanggaran integritas/disiplin di lingkungannya.

Latar belakang pengawasan 360° yaitu:

- Masih terjadinya pelanggaran integritas yang tidak dapat terdeteksi sejak dini sehingga tindakan pencegahan terlambat untuk dilakukan
- Peran atasan langsung belum optimal dalam melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran integritas baik dalam waskat, Pengisian Dialog Kinerja Individu, CMC
- Peran sesama pegawai untuk peduli / peka terhadap lingkungannya dan saling menjaga dalam mencegah terjadinya pelanggaran integritas belum optimal
- Belum adanya sistem punishment dan reward yang mendorong atasan, bawahan, dan para pegawai lain yang menjadi rekan kerja (peers) untuk menjaga dan mencegah terjadinya pelanggaran integritas di lingkungannya

Dalam IKI ini terdapat 4 (empat) komponen penilaian yaitu:

- A. Nilai komponen pencegahan
- B. Nilai komponen hasil survei persepsi integritas pada SKPJ
- C. Nilai komponen prestasi
- D. Nilai komponen pelanggaran

IKU ini bertujuan untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran integritas maupun disiplin, untuk menegakkan nilai kementerian keuangan yang pertama dan menumbuhkan jiwa korsa antar pegawai. Tahun 2024 realisasi IKU ini adalah 109,50% dari target yang ditetapkan sebesar 90% sehingga indeks capaian IKU sebesar 120%.

Gambar 3 Perhitungan IKI Pengawasan 360

Formula:

A. Komponen Pencegahan (bobot 80%):

A.1. persentase subkomponen arahan/*briefing* (bobot 48%)

$$\left(\frac{\sum \text{persentase pelaksanaan}}{10} \times 15\% + \frac{\sum \text{penyampaian materi}}{10} \times 15\% + \frac{\sum \text{kelengkapan administrasi}}{10} \times 18\% \right)$$

A.2. persentase subkomponen pengelolaan kinerja (bobot 32%)

$$\left(\text{Kertas Kerja (bobot 7\%)} + \frac{\sum \text{penyampaian realisasi capaian kinerja atau kualitas DKRO}}{10} \times 15\% + \frac{\sum \text{ketepatan waktu}}{10} \times 10\% \right)$$

realisasi komponen A = (%A.1 + %A.2)

Realisasi maksimal yang dapat diakui pada komponen pencegahan yaitu 80%

B. Bobot Komponen Nilai Survei yang diperoleh

B.1. Nilai konversi bobot hasil Pra SKPJ

B.2. Nilai konversi bobot hasil survei SKPJ

realisasi komponen B = (%B.1 + %B.2)

C. Bobot Komponen Nilai Prestasi yang diperoleh maksimal 20%

Realisasi komponen C = Bobot Nilai Prestasi yang diperoleh pegawai (dengan menunjukkan bukti Surat Keterangan/Surat Keputusan/Sertifikat)

D. Bobot Komponen Nilai Pelanggaran (jika ada)

Realisasi komponen D = Bobot Nilai Prestasi yang diperoleh pegawai (dengan menunjukkan bukti Surat Keputusan atau Sertifikat) Nilai pengurangan sesuai dengan jenis pelanggaran dan posisi pegawai

Realisasi Persentase Efektivitas Pengawasan 360° =

%Komponen A + %Komponen B + %Komponen C - %Komponen D

11. Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi

Organisasi yang berkinerja tinggi ditunjukkan dengan adanya budaya kerja yang efisien dan efektif untuk meningkatkan produktifitas, mengedepankan objektivitas dan keterbukaan serta mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel dan kreatif berinovasi sesuai dengan perkembangan kemajuan dunia luar. SDM yang berkinerja tinggi dapat dilihat dari kompetensi dan integritasnya yang tinggi, bersikap positif dan mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik, serta mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk organisasi.

11a-N Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Kompetensi Pegawai merupakan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan standar yang diharapkan oleh organisasi. Peningkatan Kompetensi Pegawai adalah kegiatan berupa pendidikan atau pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Peningkatan kompetensi pegawai yang diukur terdiri dari dua komponen yaitu efektivitas kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai dan pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ).

Tahun 2024 realisasi IKU ini adalah 94,52% dari target yang ditetapkan sebesar 81% sehingga capaian IKU sebesar 116,69%.

1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja:

- a) rata-rata hasil post test PKP
- b) jumlah pegawai yang lulus assessment center
- c) hasil Learning Organization
 - rata-rata hasil post test PKP selama tahun 2024 mencapai 96.68%.
 - jumlah pejabat (eselon III, IV, dan PBC Ahli Pertama) yang lulus assessment center (JPM minimal 83,33%) sebanyak 39 dari 45 pejabat yang dipanggil. 4 pejabat tidak lulus assessment center saat masih bertugas di kantor lama sebelum mutasi ke KPPBC TMP A Bekasi, dan 2 pejabat tidak lulus assessment center saat bertugas di KPPBC TMP A Bekasi.
 - hasil implementasi Learning Organization di tahun 2024 sebesar 98,41% dengan rincian nilai survey sebesar 96,89% dan nilai kertas kerja sebesar 100%.

Solusi yang telah dilakukan:

- a) Memastikan peserta menghadiri kegiatan PKP dengan mengirim undangan sebelum hari kegiatan dan mengingatkan pegawai melalui chat beberapa jam sebelum kegiatan PKP dimulai
- b) Memilih Pemateri yang kompeten dan menguasai materi yang disampaikan
- c) Menyampaikan bahan materi yang dapat diakses oleh seluruh peserta kegiatan PKP
- d) Monitoring agar seluruh peserta mengisi post test.

2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Subbagian Umum telah menggunakan sumber daya yang ada semaksimal dan seefisien mungkin. Diantaranya adalah membuat ND kepada seluruh seksi untuk melaksanakan PKP, membuat broadcast kepada PIC Unit dalam rangka mengingatkan unit yang belum melaksanakan PKP, membuat broadcast kepada pegawai yang diundang PKP untuk mengikuti dan mengisi post test, menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan pelaksanaan assessment center, mengingatkan pegawai untuk mengisi survey learning organization, melakukan rekapitulasi pada kertas kerja secara maksimal.

3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

program yang menunjang keberhasilan:

- a) persiapan sarana dan prasarana dilaksanakan dengan baik sehingga pelaksanaan PKP berjalan dengan lancar.
- b) mengingatkan pegawai peserta PKP untuk mengikuti dan mengisi post test melalui broadcast WAG KPPBC TMP A Bekasi dan room chat pada aplikasi Microsoft teams.
- c) membuat broadcast kepada PIC Unit dalam rangka mengingatkan unit yang belum melaksanakan PKP

Hal yang membuat capaian tidak optimal:

- a) pegawai belum sepenuhnya paham akan materi PKP yang disampaikan.
- b) ada 6 orang PBC Pertama yang belum lulus Assessment Center

4. Rencana aksi ke depan

yang perlu ditingkatkan dalam rangka capaian IKU PKP yang optimal adalah:

- a) memastikan peserta PKP paham akan materi yang telah disampaikan melalui panitia PKP maupun narasumber PKP agar hasil post test mencapai hasil yang maksimal.
- b) melanjutkan program CMC kepada PBC Ahli Pertama (khususnya yang belum lulus maupun yang belum dipanggil) sebagai bekal pemahaman pelaksanaan Assessment Center.
- c) mengusulkan kepada seluruh unit eselon IV untuk mengunggah/upload seluruh materi pembelajaran (PDF maupun video) yang telah dilaksanakan ke Kemenkeu Learning Center / Knowledge Management System guna sentralisasi aset intelektual di lingkungan KPPBC TMP A Bekasi.
- d) mengingatkan kepada seluruh pejabat eselon III dan IV untuk menjadi narasumber untuk kegiatan yang bersifat *structured learning* dengan *audience internal* Kemenkeu
- e) Melakukan pemantauan jumlah capaian JP tiap pegawai
- f) Mendorong terciptanya inovasi baru
- g) Mempromosikan inovasi yang sudah ada agar bisa diduplikasi oleh satker lain
- h) Mendorong setiap seksi agar menghasilkan aset intelektual yang orisinal

Tabel 55. Capaian dan Realisasi Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Realisasi	Capaian
1.	2020	94.61	113.63
2.	2021	95.43	120
3.	2022	96.62	120
4.	2023	95.31	119.13
5.	2024	94.52	116.69

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai target IKU antara lain adalah membuat ND kepada seluruh seksi untuk melaksanakan PKP, membuat ND dalam rangka mengingatkan unit yang belum melaksanakan PKP, membuat broadcast kepada pegawai yang diundang PKP untuk mengikuti dan mengisi post test, menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan pelaksanaan assessment center, mengingatkan pegawai untuk mengisi survey learning organization, melakukan rekapitulasi pada kertas kerja secara maksimal.

11b-N Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi

Manajemen Risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar Risiko untuk mengelola risiko pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian sasaran. Manajemen Risiko bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian visi, misi, sasaran, dan peningkatan kinerja (KMK.105/22)

Manfaat Manajemen Risiko (KMK.105/22) adalah sebagai berikut:

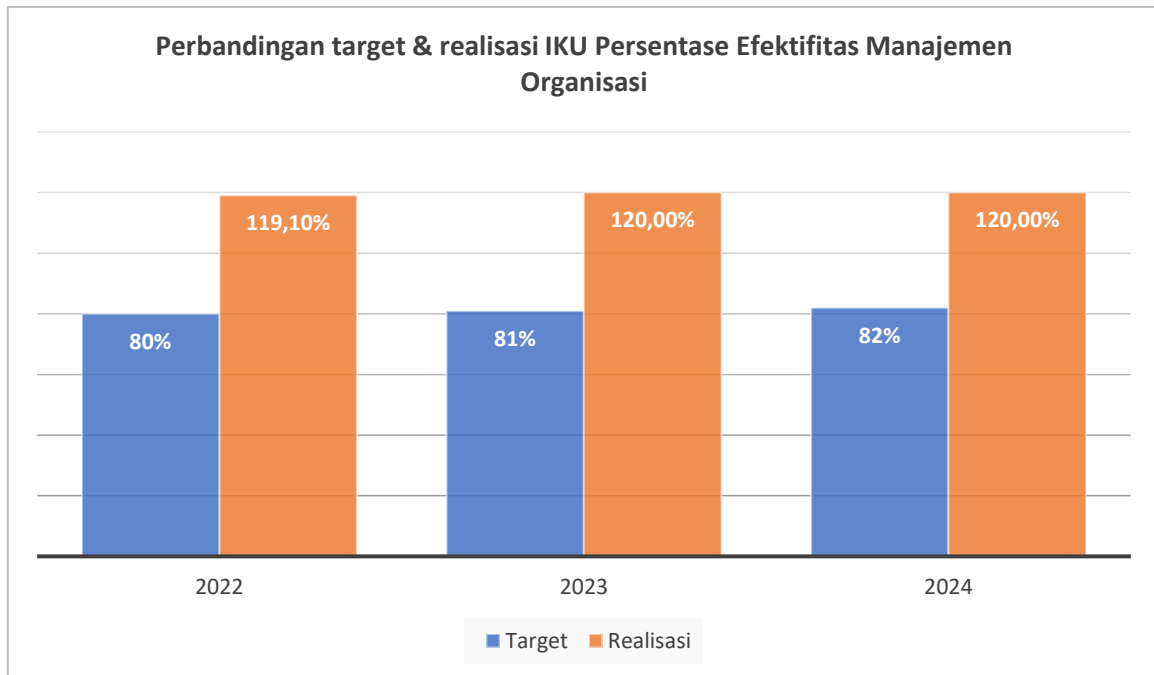
- mendukung tercapainya sasaran;
- meningkatkan kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja.

Dalam rangka menjamin capaian sasaran organisasi, telah dilakukan identifikasi risiko atas Sasaran Strategis KPPBC TMP A Bekasi tahun 2024. Atas hasil identifikasi sebagaimana dimaksud, dilakukan analisis dan evaluasi risiko oleh masing masing koordinator risiko, sehingga didapat risiko prioritas yang perlu dilakukan mitigasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 56. Capaian IKU Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi

No.	Tahun	Realisasi	Capaian
1.	2022	98,26%	119,10%
2.	2023	97,93%	120,00%
3.	2024	98,93%	120,00%

Grafik 13. Target dan Realiasi IKU Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi



Adapun penjelasan atas IKU tersebut sebagai berikut:

a. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi (DKO)

DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, strategi, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi diukur dari 3 komponen yaitu:

- pelaksanaan DKO;
- tindak lanjut pelaksanaan DKO; dan
- kualitas pelaksanaan DKO.

Tabel 57. Capaian Kinerja Efektivitas DKO tahun 2024

Uraian		Bobot	Realisasi	Capaian
a. Pelaksanaan DKO (10%)				10%
1.	Kehadiran pimpinan unit	15%	$15\% \times 20\% = 3\%$	
2.	Surat undangan	5%	$5\% \times 20\% = 1\%$	
3.	Absensi peserta dan/atau dokumentasi pelaksanaan DKO	5%	$5\% \times 20\% = 1\%$	
4.	Laporan Capaian Kinerja (LCK) dan isu kinerja	15%	$15\% \times 20\% = 3\%$	
5.	Laporan Kinerja, Risiko, dan Keuangan (LKRK)	15%	$15\% \times 20\% = 3\%$	
6.	Risalah Rapat	15%	$15\% \times 20\% = 3\%$	

7.	Matriks Tindak Lanjut	15%	$15\% \times 20\% = 3\%$	
8.	Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut hasil rapat	15%	$15\% \times 20\% = 3\%$	
b. Tindak lanjut pelaksanaan DKO (50%) Tindak lanjut pelaksanaan DKO diukur dari arahan yang dinyatakan selesai dibandingkan dengan seluruh arahan			$(41/41) \times 50\% = 50\%$	50%
c. Kualitas pelaksanaan pelaksanaan DKO (25%) Kualitas pelaksanaan DKO dinilai dari dokumen yang disusun oleh pengelola kinerja organisasi berupa LKRR. Penilaian kualitas pelaksanaan DKO dilaksanakan dengan menggunakan form yang distandardkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal			$94,65 \times 40\% = 37,86\%$	37,86%
Bobot Komponen I ($97,86\% \times 50\%$)				48,93%

Tahun 2024 realisasi komponen ini adalah 48,93%. Secara umum komponen ini telah tercapai dengan baik. Keberhasilan dalam pelaksanaan IKU ini karena penguatan dalam pemantauan atas pelaksanaan setiap komponen pada Dialog Kinerja Organisasi (DKO). Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai target IKU ini adalah dengan mendistribusikan tugas-tugas secara proporsional kepada pegawai. Pada tahun 2024 untuk menjaga capaian yang telah baik akan dilakukan beberapa rencana aksi antara lain adalah dengan memanfaatkan tim pengelolaan kinerja pada KPPBC TMP A Bekasi sebagai *person in charge* dalam melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut arahan Kepala Kantor maupun dalam pelaporan capaian kinerja level unit eselon IV.

b. Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar Risiko untuk mengelola risiko pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian sasaran. Manajemen Risiko bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian visi, misi, sasaran, dan peningkatan kinerja (KMK.105/22)

Manfaat Manajemen Risiko (KMK.105/22) adalah sebagai berikut:

- a. mendukung tercapainya sasaran;
- b. meningkatkan kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja.

Dalam rangka menjamin capaian sasaran organisasi, telah dilakukan identifikasi risiko atas Sasaran Strategis KPPBC TMP A Bekasi tahun 2024. Atas hasil identifikasi sebagaimana dimaksud, dilakukan analisis dan evaluasi risiko oleh masing masing koordinator risiko, sehingga didapat risiko prioritas yang perlu dilakukan mitigasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 58. Risiko dan Rencana Mitigasi

Risiko	Rencana Mitigasi
Tidak adanya kegiatan ekspor oleh UMKM	1. Melaksanakan sosialisasi prosedur Ekspor UMKM 2. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah 3. Melaksanakan asistensi UMKM
Realisasi penerimaan bulanan tidak mencapai target yang ditentukan	1. Kep Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (PKC, Perbend, PDAD, P2) 2. Koordinasi dengan seksi terkait yaitu PKC dan P2 (Perbend) 3. Koordinasi dengan instansi terkait KPKNL DJP Pemda BPN dan sebagainya (PKC, P2, Perbend, PDAD) 4. Usulan Penyesuaian Distribusi Target Penerimaan 2024 (Perbend)
Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	1. Spotcheck 2. Sosialisasi dan internalisasi
Layanan publik DJBC tidak berfungsi sesuai SLA	Pelaksanaan Coaching, Mentoring, dan Counselling (CMC) terhadap pegawai yang mendapatkan nilai 1 dan 2 dari skala 4 pada survei integritas dan pelayanan petugas hanggar tahun 2023
Tidak tercapainya target triwulanan penyerapan anggaran 2. Rata-rata deviasi halaman III DIPA KPPBC TMP A Bekasi diatas 5%	1. Melaksanakan Reviu Harga Perkiraan Sendiri atas Penyedia Konstruksi 2. Mengadakan Rapat Bulanan Perkembangan Rekonstruksi Rumah Dinas Golongan II

Untuk mengukur efektivitas implementasi manajemen risiko tahun 2024 di KPPBC TMP A Bekasi dilakukan dengan menggunakan metode pembobotan terhadap 6 (enam) komponen penilaian yang terdiri dari pelaksanaan rapat Manajemen Risiko, ketepatan waktu penyampaian laporan Manajemen Risiko, realisasi pelaksanaan rencana aksi/mitigasi risiko, pemetaan risiko proses bisnis, tindak lanjut rekomendasi mitigasi risiko proses bisnis, dan nilai Tingkat Kemandirian Penerapan Manajemen Risiko 2021 (TKPMR 2023). Capaian atas 6 (enam) komponen tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 59. Capaian atas 4 (empat) Komponen Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko Tahun 2024

No	Indikator	Bobot	Realisasi	Capaian
1.	Pelaksanaan Rapat Manajemen Risiko	10%	= (5/5) x 100%	10%
2.	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Risiko	10%	= (5/5) x 100%	10%
3.	Realisasi Pelaksanaan Rencana Aksi/Mitigasi Risiko	20%	100%	20%
	Pemetaan Risiko Bisnis	15%	100%	10%
	Tindak lanjut rekomendasi mitigasi risiko proses bisnis	15%	100%	10%

No	Indikator	Bobot	Realisasi	Capaian
4.	Nilai Tingkat Kemandirian Penerapan Manajemen Risiko 2023	40%	4,52 dari target sebesar 3,1	40%
Bobot Komponen II (100% x 50%)				50%

Tahun 2024, realisasi Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko pada tahun 2024 sebesar 50%. Secara umum, seluruh komponen mencapai nilai maksimal. Hal ini didukung dengan adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi risiko setiap bulan dan komitmen yang tinggi dari setiap entitas di Lingkungan KPPBC TMP A Bekasi.

11c-N Tingkat kualitas tata kelola unit kerja

Tata kelola unit kerja adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dari kontribusi tugas dan fungsi unit kerja terhadap pencapaian tujuan unit organisasi (kantor). Unit kerja yang dimaksud adalah unit yang dipimpin oleh pemilik Indikator Kinerja Individu (IKI) ini (Pejabat Pengawas). Kualitas tata kelola unit kerja dinilai berdasarkan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sehingga selaras dengan kinerja unit kerja dalam mendukung pencapaian tujuan unit organisasi (kantor). Sumber daya yang dikelola minimal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi, arahan pimpinan, isu strategis, kinerja, risiko, serta anggaran.

IKU ini bertujuan untuk Mengoptimalkan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kinerja, serta pengawasan melekat dari seluruh unit kerja di lingkungan DJBC. Tahun 2024 realisasi IKU ini adalah 97,95% dari target yang ditetapkan sebesar 80% sehingga indeks capaian IKU sebesar 120%.

Kualitas tata kelola unit kerja diukur berdasarkan komponen sebagai berikut:

A. Persiapan dan pelaksanaan periode tahun berjalan (Bobot 85%)

1. Persiapan kinerja tahun berjalan (bobot 35%)
2. Pelaksanaan Kinerja tahun berjalan (bobot 35%)
3. Pembinaan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai (bobot 15%)

B. Perencanaan kinerja untuk tahun berikutnya (bobot 15%)

C. Efektivitas pengawasan melekat (unsur pengurang dengan bobot 20%).

Gambar 4 Perhitungan IKI Tata kelola

Formula:

A. Persiapan dan pelaksanaan kinerja periode tahun berjalan (bobot 85%)

1. Persiapan kinerja tahun berjalan (35%)

$$\frac{\sum \text{Identifikasi dan analisis yang telah disampaikan secara tepat waktu}^*}{\sum \text{Identifikasi dan analisis yang seharusnya dilaksanakan}^{**}} \times 5\%$$
$$+ \frac{\sum \text{Nilai dari Pejabat Administrator}}{\sum \text{Penilaian yang dilakukan}^{**} \times \text{Nilai maksimal (100)}} \times 30\%$$

*) Hasil identifikasi dan analisis disampaikan kepada Pejabat Administrator paling lambat pada bulan **April** tahun berjalan, dan bulan **Mei** tahun berjalan (apabila terdapat perbaikan).

**) apabila terdapat perbaikan setelah penilaian pertama dan terhadap perbaikan dinilai kembali oleh Pejabat Administrator maka dihitung 2 kali, jika tidak maka dihitung 1 kali, setelah itu dikalikan dengan nilai maksimal yaitu 100.

2. Pelaksanaan kinerja tahun berjalan (35%)

a) Kesesuaian kinerja yang ditetapkan oleh pegawai pelaksana (5%)

$$\frac{\sum \text{Ukuran kinerja untuk pegawai pelaksana yang telah diidentifikasi dan telah ditetapkan}}{\sum \text{Ukuran kinerja untuk pegawai pelaksana yang telah diidentifikasi}} \times 5\%$$

b) Monitoring pelaksanaan kinerja pegawai pelaksana (15%)

$$\left(\frac{\sum \text{Pegawai pelaksana yang melaksanakan kinerja tanpa terkendala}}{\sum \text{Pegawai pelaksana pada unit kerja}} + \frac{\sum \text{Poin tidak lanjut}^*}{\sum \text{Pegawai pelaksana yang mengalami kendala dalam pelaksanaan kinerja}} \right) \times \frac{15\%}{n}$$

n = 2, apabila tidak terdapat tindak lanjut maka n = 1

*) Poin tindak berdasarkan tabel berikut:

No.	Bentuk Tindak Lanjut	Poin Tindak Lanjut
1.	Meneruskan kendala pelaksanaan kepada pejabat yang berwenang untuk menentukan kebijakan terkait secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku.	0,5
2.	Sembari menunggu kebijakan dari pejabat yang berwenang, telah diimplementasikan solusi alternatif.	0,75
3.	Telah mendapatkan solusi dari pejabat yang berwenang, atau telah mengimplementasikan solusi permanen terhadap kendala terkait.	1

Apabila seluruh pelaksanaan kinerja tidak terdapat kendala, maka komponen tindak lanjut adalah N/A (tidak diperhitungkan dalam capaian IKI).

c) Pelaporan kinerja pegawai pelaksana (15%)

$$\frac{\sum \text{Pegawai pelaksana yang telah melaporkan kinerja}^*}{\sum \text{Pegawai pelaksana pada unit kerja}} \times 15\%$$

*) Untuk tiap-tiap pegawai pelaksana dihitung sebagai berikut:

$$\sum \text{Pelaporan kinerja bulanan yang telah disampaikan melalui aplikasi CEHRIS (menu kontrak kinerja)}$$

$$\sum \text{Periode pegawai pelaksana bertugas pada unit kerja (dalam satuan bulan di tahun berjalan) (terhitung)}$$

Apabila capaian IKI masih N/A, dalam pelaporan kinerja dapat dijelaskan hal-hal yang telah dilakukan untuk pelaksanaan IKI terkait.

3. Pembinaan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai (15%)

$$\frac{\sum \text{Poin hasil feedback}}{\sum \text{Pegawai pelaksana pada unit kerja}} \times 15\%$$

Poin hasil feedback untuk tiap-tiap pegawai pelaksana sebagaimana tabel berikut:

Kualitas Pelaksanaan	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
Tidak Ada	0	0	0	0
Ada	0,5	0,75	1	1,1

B. Perencanaan kinerja untuk tahun berikutnya (bobot 15%)

Unit kerja memiliki fungsi manajemen anggaran, manajemen kinerja, manajemen risiko, dan/atau kompilator dokumen perencanaan pada masing-masing unit organisasi (kantor):

$$\left(\frac{\sum \text{Dokumen perencanaan tahun berikutnya yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{Dokumen perencanaan tahun berikutnya yang dimintakan}^*} + \frac{\sum \text{Unit kerja yang informasinya dicantumkan dalam dokumen perencanaan (lengkap)}^{**}}{\sum \text{Unit kerja pada unit organisasi (unit kerja yang dikompilasi perencanaannya)}} \right) \times \frac{15\%}{2}$$

*) Berdasarkan permintaan dari Sekretariat DJBC, Direktorat Kepatuhan Internal, dan/atau unit organisasi level di atasnya terhadap:

1. Dokumen terkait RKA K/L.
2. Dokumen matriks penyalarsan kerangka kinerja.

**) Dibuktikan dengan penyampaian dokumen perencanaan dari unit kerja lainnya telah diterima dan divalidasi sebelum dokumen perencanaan unit organisasi disampaikan.

Apabila terdapat 2 (dua) unit kerja atau lebih yang melaksanakan fungsi manajemen anggaran, manajemen kinerja, manajemen risiko, dan/atau kompilator dokumen perencanaan, maka capaian komponen ini dapat dihitung secara bersama.

Unit kerja lainnya:

$$\left(\frac{\sum \text{Dokumen perencanaan tahun berikutnya yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{Dokumen perencanaan tahun berikutnya yang dimintakan}^*} + \frac{\sum \text{Jenis informasi yang dicantumkan dan memadai berdasarkan hasil validasi}^{**}}{\sum \text{Jenis informasi yang seharusnya dicantumkan secara memadai}} \right) \times \frac{15\%}{2}$$

*) Berdasarkan permintaan dari unit kerja yang melaksanakan fungsi manajemen anggaran, manajemen kinerja, manajemen risiko, dan/atau kompilator dokumen perencanaan untuk mendukung informasi dalam:

1. Dokumen terkait RKA K/L (dokumen usulan pagu anggaran).
2. Dokumen matriks penyalarsan kerangka kinerja.

**) Berdasarkan hasil validasi dari unit kerja yang melaksanakan fungsi manajemen anggaran, manajemen kinerja, manajemen risiko, dan/atau kompilator. Jenis informasi yang divalidasi dapat berbeda untuk setiap dokumen perencanaan yang dimintakan.

C. Efektivitas pengawasan melekat (unsur pengurang dengan bobot 20%).

1. Kelalaian pegawai pelaksana dalam kinerja (pengurang 10%)

$$\left(\frac{\sum \text{Pegawai pelaksana yang mengajukan keberatan CKP melalui aplikasi}}{\sum \text{Pegawai pelaksana pada unit kerja}} \times 5\% + \frac{\sum \text{Pegawai pelaksana yang tidak atau belum menetapkan dokumen hasil evaluasi kinerja}}{\sum \text{Pegawai pelaksana pada unit kerja}} \times 5\% \right)$$

*) Pada malam hari di waktu terakhir yang ditentukan oleh Sekretariat Jenderal (Sekretariat Direktorat Jenderal). Apabila terdapat perpanjangan waktu, maka batas waktu terakhir setelah perpanjangan yang menjadi perhitungan.

2. Pelanggaran disiplin oleh pegawai pelaksana (pengurang 10%)

$$\left(\frac{\sum \text{Pegawai pelaksana yang dijatuhi hukuman disiplin pada tahun berjalan}^*}{\sum \text{Pegawai pelaksana pada unit kerja}} + \frac{\sum \text{Pegawai pelaksana yang belum dipanggil dan/atau diperiksa}}{\sum \text{Pegawai pelaksana pada unit kerja yang tercantum dalam rekomendasi}} \right) \times \frac{10\%}{n}$$

n = 2, apabila hanya salah satu yang terdapat perhitungannya maka n = 1

*) hanya dihitung berdasarkan rekomendasi sebagaimana tercantum dalam definisi.

Capaian IKI:

Capaian A + Capaian B - Capaian C

12. Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi

Tabel 60. Target dan Realisasi Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
12a-CP	Persentase pengelolaan layanan TIK	83%	96,56%

Sistem manajemen informasi yang andal dan terintegrasi akan terwujud dengan adanya pengelolaan TIK yang andal yaitu dengan ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan/atau Business Impact Analysis (BIA). Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 96,24% yang dikontribusikan dari satu indikator kinerja utama yaitu persentase pengelolaan layanan TIK.

Pengelolaan layanan TIK merupakan upaya yang dilakukan dalam menjamin terlaksananya layanan TIK secara otomatis berjalan dengan baik. Indikator kinerja utama persentase pengelolaan layanan TIK terdiri dari 3 capaian yaitu:

a. Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi.

Merupakan upaya pencegahan terjadinya gangguan atau serangan dalam bentuk peretasan atau serangan Cyber (seperti *Malware*, *Phising*, atau *Hacking*) pada Personal Computer (PC) yang digunakan oleh pegawai pada KPPBC TMP A Bekasi;

b. Ketepatan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA.

Merupakan penyelesaian atau pemberian solusi atas permasalahan terkait layanan aplikasi CEISA yang tepat waktu berdasarkan standar waktu pelayanan tiap jenis permasalahan.

Realisasi persentase pengelolaan layanan TIK tahun 2023 adalah sebesar 96,24% dari target yang telah ditetapkan pada dokumen Kontrak Kinerja yaitu sebesar 82%, sehingga capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 96,24%.

Tabel 61. Realisasi persentase pengelolaan layanan TIK tahun 2024

Target/ Realisasi	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Polarisasi/ K/P
Target	26%	41%	41%	56%	56%	83%	83%	Maximize/ TLK
Realisasi	83,13%	80,09%	80,09%	94,75%	96.20%	96.56%	96.56%	

Angka realisasi pada tabel diatas diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$(CAPAIAN I \times 30\%) + (CAPAIAN II \times 40\%) + (CAPAIAN III \times 30\%)$$

Sub IKU 1 – Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi

Sub IKU pertama merupakan kegiatan dalam rangka mengendalikan keamanan sistem TIK di lingkungan KPPBC TMP A Bekasi, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya pencegahan terjadinya gangguan atau serangan dalam bentuk peretasan atau serangan *Cyber* (seperti *Malware*, *Phising*, atau *Hacking*) pada *Personal Computer* (PC) yang digunakan oleh pegawai pada Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kegiatan yang dilaksanakan yakni:

- Melakukan Join Domain pada seluruh PC yang memenuhi syarat dan terkoneksi dengan jaringan intranet maupun internet untuk aplikasi layanan CEISA dan melakukan identifikasi atas IP Static dan Mac Address atas PC tersebut.
- Pelaksanaan sosialisasi atau PKP terkait pengendalian keamanan teknologi informasi

Capaian atas Sub IKU ini memiliki bobot 30% terhadap capaian IKU Pengelolaan layanan TIK, Formula perhitungannya adalah sebagai berikut:

Formula 12 Perhitungan Sub IKI Keamanan Teknologi

CAPAIAN I (30%)	
$\frac{\Sigma PC \text{ yang telah join domain}}{\Sigma PC \text{ yang memenuhi persyaratan join domain}}$	x 50%
+	
$\text{Pelaksanaan Sosialisasi atau PKP}$	x 25%
+	
$\frac{PC \text{ dengan IP Static dan Mac Address yang dilaporkan}}{\Sigma PC \text{ yang terdaftar pada satker}}$	x 25%

Pada tahun 2024, kegiatan dalam rangka pengendalian keamanan teknologi informasi KPPBC TMP A Bekasi atas formula IKU diatas telah dilaksanakan dengan realisasi 100%. Kegiatan yang dilaksanakan yakni:

1. Melakukan join domain atas 170 PC yang telah memenuhi syarat join domain di KPPBC TMP A Bekasi.
2. Kegiatan internalisasi pengendalian keamanan teknologi informasi dan implementasi *join domain* kepada seluruh pegawai KPPBC TMP A Bekasi pada tanggal 16 Juli 2024 secara daring menggunakan *Microsoft teams* berdasarkan UND-185/KBC.0804/2024.
3. Pelaporan *mac address* dan *IP Static* PC yang terdaftar di KPPBC TMP A Bekasi (dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan join domain).

Sub IKU 2 – Ketepatan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA

Merupakan penyelesaian atau pemberian solusi atas permasalahan terkait layanan aplikasi CEISA yang tepat waktu berdasarkan standar jenis permasalahan layanan sesuai dengan tabel berikut:

Gambar 5 Standar Jenis permasalahan layanan

Standar Jenis Permasalahan Layanan

No	List Layanan Standar DIKC	Waktu wk. rekam - Selesai	DIKC	Kantor
1	Send/Kirim Ulang Respon	2 jam	✓	✓
2	Billing	Cek Status Billing	✓	✓
		Cek/Rekon NTPN	✓	*
3	Respon NSW	4 jam	✓	*
4	Cek/Create Respon	3 jam	✓	*
5	Perekaman Inet Number	60 menit	✓	✓
6	Cek/Proses Aktivasi Modul	3 jam	✓	✓

Keterangan : * Diteruskan ke Direktorat IKC

Capaian atas Sub IKU ini memiliki bobot 30% terhadap capaian IKU Pengelolaan layanan TIK, Formula perhitungan capaian III adalah:

Formula 13 Perhitungan Sub IKI Penanganan Masalah

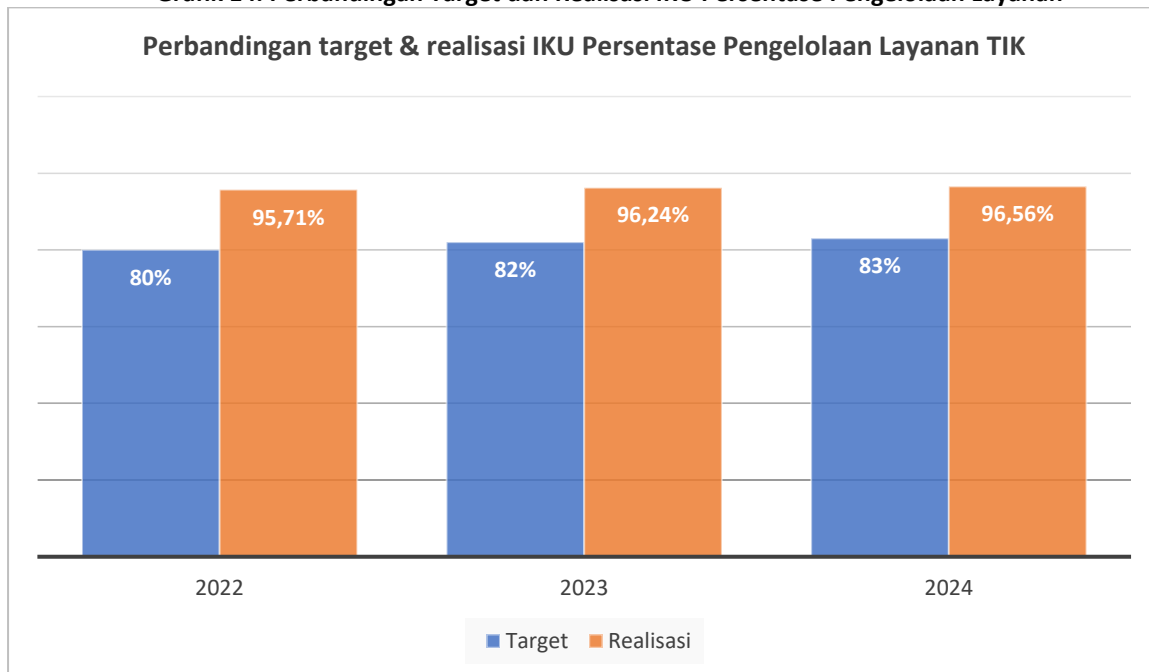
$$\frac{\sum \text{Layanan yang tepat waktu}}{\sum \text{Layanan yang diajukan}}$$

Pada tahun 2024 KPPBC TMP A Bekasi menerima sebanyak 799 permasalahan terkait layanan CEISA yang diteruskan kepada Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai melalui aplikasi DIKCare, dengan 744 permasalahan yang direkam telah selesai sesuai dengan standar waktu layanan sehingga capaian atas Ketepatan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA memiliki realisasi sebesar 93,12%.

Tabel 62. Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Pengelolaan Layanan TIK

Tahun	Target	Realisasi
2022	80%	95.71%
2023	82%	96.24%
2024	83%	96.56%

Grafik 14. Perbandingan Target dan Realisasi IKU Persentase Pengelolaan Layanan



Berdasarkan data diatas, capaian realisasi IKU pengelolaan layanan TIK tahun 2024 meningkat dari tahun 2023, hal ini dikarenakan terjadi perubahan Manual IKU dimana terdapat capaian 3 (tiga) Sub IKU pada tahun 2023 menjadi 2 (dua) Sub IKU pada Tahun 2024 dengan menghilangkan Sub IKU Pemanfaatan *Collaboration Tools*, sehingga terjadi perubahan formula dan pembagian bobot capaian. Kesimpulan dari realisasi capaian IKU Pengelolaan Layanan TIK dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian sub-IKU Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi (capaian I) pada tahun 2022, 2023 dan 2024 memiliki realisasi yang sama yakni sebesar 100%;
2. Capaian Sub IKU Ketepatan Waktu Penanganan Permasalahan Layanan CEISA (Capaian II) pada tahun 2024 adalah 744 layanan selesai tepat waktu dari 799 layanan yang diajukan, pada tahun 2024 capaian atas sub-IKU ini adalah sebesar 93,12%.

Seluruh target capaian dalam pengelolaan layanan TIK tahun 2024 telah dicapai oleh KPPBC TMP A Bekasi, hasil ini tidak lepas dari peran seluruh *stakeholder* baik internal maupun eksternal KPPBC TMP A Bekasi. Beberapa hal yang menjadi perhatian kedepan atas pengelolaan layanan TIK antara lain:

1. Perlunya peningkatan kesadaran pegawai KPPBC TMP A Bekasi terhadap keamanan jaringan dan data melalui himbauan atau kegiatan rutin lain agar terhindar dari serangan siber yang berpotensi mengakibatkan *downtime* dan menghambat kegiatan pelayanan.

2. Melakukan pemeliharaan dan pemantauan terhadap PC yang telah memenuhi syarat *join domain* kemenkeu sehingga kegiatan pelayanan dan pengawasan di KPPBC TMP A Bekasi yang menggunakan sistem TIK dapat berjalan dengan aman dan baik.
3. Terhadap berbagai permasalahan terkait layanan CEISA yang diselesaikan pada KPPBC TMP A Bekasi maupun yang diteruskan kepada Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, supaya dapat menjadi perhatian lebih agar tidak melewati standard pelayanan. Sehingga segala permasalahan yang dihadapi oleh *stakeholder* baik internal maupun eksternal, dapat ditangani secara cepat dan optimal;
4. Melakukan kegiatan manajemen risiko terkait keamanan informasi dan data serta mempersiapkan langkah penanganan yang diperlukan guna meminimalisir level kemungkinan maupun level dampak dalam hal terdapat gangguan layanan TIK.

Inovasi yang di lakukan

Aplikasi B-STARS (Bea Cukai Bekasi Supporting Tools for Analysis and Reporting System) merupakan salah satu fitur didalam Aplikasi GoFast Superapp yang berfungsi untuk memudahkan kegiatan analisis dan penentuan profil perusahaan. Dalam pengaplikasiannya, untuk melakukan profiling pada Tempat Penimbunan Berikat (TPB) terdapat tiga jenis risiko yang dilakukan pemetaan yaitu: Rekam Jejak (45%), Risiko Operasional (35%), dan Risiko Inheren (20%). Ketiga risiko ini berasal dari INS-03/BC.04/2018 yang mengatur tentang Penyusunan dan Pemutakhiran Profil Risiko Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai.

Terhadap ketiga komponen penilaian tersebut dilakukan *updating* data oleh seluruh Seksi pada KPPBC TMP A Bekasi dan akan menghasilkan tampilan data sebagai berikut:

- Hasil Skoring;

Hasil skoring berfungsi menampilkan data-data perusahaan fasilitas Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dengan tampilan skor akhirnya. Skor dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu: Risiko Sangat Rendah (Skor 0-20), Risiko Rendah (Skor 21-40), Risiko Menengah (Skor 41-60), Risiko Tinggi (Skor 61-80), Risiko Sangat Tinggi (81-100)

- Detail Hasil Skoring;

Atas Detail Hasil Skoring menampilkan Summary Report Perusahaan, Informasi Umum Perusahaan, dan detail poin penilaian risiko yang didapatkan setiap subindikatornya. Terhadap subindikator yang mendapatkan poin tinggi yang sekiranya memerlukan perhatian khusus, akan tercetak tebal dengan warna font merah.

- Tampilan Riwayat Skor;

Tampilan riwayat skor menampilkan dashboard riwayat skor risiko yang didapatkan perusahaan dalam periode tertentu, periode yang ditampilkan dapat disesuaikan dengan riwayat per bulan ataupun per periode.

- Tampilan Riwayat Pegawai;

Riwayat Pegawai akan menampilkan riwayat jumlah pegawai yang bekerja pada perusahaan TPB dalam periode tertentu, pegawai yang tercantum dalam data berupa WNI Tetap, WNA Tetap, WNI Kontrak, dan WNA Kontrak.

- Tampilan Dasbor Devisa.

Dasbor Devisa berfungsi untuk menampilkan kondisi devisa impor, devisa ekspor, dan nilai surplus/defisit selama periode tertentu. Atas tampilan dasbor ini mengambil data dari jumlah nilai devisa dokumen pemasukan (BC 2.3 dan BC 1.6) dan jumlah nilai devisa ekspor (BC 3.0 dan BC 3.3). Selain itu, pada menu tampilan devisa dapat membandingkan antar perusahaan yang berada di bawah pengawasan KPPBC TMP A Bekasi termasuk dashboard devisa impor/ekspor negara asalnya.

Dalam pembangunannya, Aplikasi B-STARS dilakukan penunjukkan tim melalui KEP-280/KBC.0804/2024 tanggal 01 Oktober 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi Nomor KEP-48/KBC.0804/2024 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Aplikasi “B-STARS” (Bea Cukai Bekasi Supporting Tools for Analysis and Reporting System) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi. Pelaksanaan pengembangan Aplikasi B-STARS secara *usability* (kebergunaan) selesai dibuat dan dapat digunakan pada tanggal 30 September 2024 sebagaimana tercantum dalam LAP-3/KBC.080416/2024 tentang Laporan Pengembangan Aplikasi B-STARS KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi, dan telah ditetapkan mandatory penerapannya berdasarkan KEP-418/KBC.0804/2024 tentang Mandatory Penerapan Aplikasi “B-STARS” (Bea Cukai Bekasi Supporting Tools for Analysis and Reporting System) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi pada tanggal 21 Desember 2024.

Replikasi Sistem Kerja oleh Unit lain:

Aplikasi GoFast Superapps dikukuhkan melalui Keputusan Kepala KPPBC TMP A Bekasi nomor KEP-54/KBC.0804/2023 tanggal 2 Maret 2023 yang difungsikan untuk merespon kebutuhan pelayanan, mewujudkan perbaikan layanan yang berfokus pada Masyarakat dan *stakeholder*, efisien dalam proses bisnis dan operasional, peningkatan kualitas layanan, dan mendorong budaya kerja yang kolaboratif.

Pemanfaatan Aplikasi GoFast SuperApp yang saat ini dirasakan cukup efektif sebagai aplikasi pengolahan data untuk merekam, menyimpan, memproses, dan menyajikan informasi di lingkungan KPPBC TMP A Bekasi, keberadaan GoFast SuperApp ternyata juga dibutuhkan oleh sejumlah kantor pabean di lingkungan DJBC. Sampai akhir tahun 2024 terdapat sebanyak 7 (tujuh) kantor pabean yang sudah mereplikasi dan masih dilakukan asistensi dalam transformasi digital maupun transfer pengetahuan oleh KPPBC TMP A Bekasi, antara lain:

- KPPBC TMP Cikarang

Berdasarkan Surat Kepala KPPBC TMP A Cikarang nomor ND-243/KBC.0805/2024 perihal Kunjungan dalam Rangka Studi Tiru Penerapan Aplikasi Online di KPPBC TMP A Bekasi.

- KPPBC TMP A Tangerang

Berdasarkan Surat Kepala KPPBC TMP A Tangerang nomor ND-1126/KBC.0702/2023 perihal Tindak Lanjut atas Studi Banding Aplikasi Mandiri Gofast

- KPPBC TMP A Marunda

Berdasarkan Surat Kepala KPPBC TMP A Marunda nomor ND-738.KBC.0802/2024 perihal Permintaan Transfer Teknologi Aplikasi Mandiri

- KPPBC TMP C Tegal

Berdasarkan Surat Kepala KPPBC TMP C Tegal nomor ND-606/KBC.1006/2024 perihal Permohonan Asistensi dan Duplikasi Aplikasi Mandiri

- KPPBC TMP Merak

Berdasarkan Surat Kepala KPPBC TMP Merak nomor ND-1116/KBC.0701/2024 perihal Permohonan Replikasi Sistem Aplikasi

- KPPBC TMP C Magelang

Berdasarkan Surat Kepala KPPBC TMP C Magelang nomor ND-373/KBC.1009/2024 perihal Replikasi Aplikasi Gofast Superapps.

- KPPBC TMP C Tarakan

Berdasarkan Surat Kepala KPPBC TMP C Tarakan nomor ND-1147/KBC.1605/2024 perihal Permohonan Asistensi dan Replikasi Source Code Aplikasi Layanan Mandiri.

Atas semua permohonan replikasi di atas, telah dilakukan asistensi dari KPPBC TMP A Bekasi mulai dari Pemaparan Aplikasi Gofast, Pembentukan Tim Pengembangan Aplikasi Mandiri, Penyiapan Data, Penyesuaian Data, Pengiriman source Code melalui GIT, Menginput Data ke Aplikasi Lokal, Melakukan Penyesuaian Alur Pelayanan, Melakukan Pengetesan Aplikasi, Pengetesan dari Direktorat Informasi Kepabeaan dan Cukai, Melakukan Pemasangan Aplikasi pada Server Pusintek, sampai dengan Piloting Aplikasi Mandiri.

13. Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel

Pengelolaan keuangan efisien, efektif, dan akuntabel dilakukan dengan mengelola anggaran yang tersedia dalam DIPA sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan prinsip hemat efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output yang telah direncanakan dalam DIPA.

13a-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau yang disebut dengan DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Dana yang telah tercantum pada DIPA harus dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran TA 2024 berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 pasal 249 ayat (7), nilai kinerja anggaran diukur berdasarkan hasil penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran atau bersumber dari 50% capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan 50% capaian Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) SMART DJA.

A. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Pada tahun 2024, penilaian IKPA mengacu pada peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024. Berdasarkan PER-5/PB/2024, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pada penilaian IKPA Tahun 2024, terdapat 8 (delapan) komponen yang menjadi objek penilaian, yaitu revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, dispensasi SPM, dan capaian output.

A. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) SMART DJA

Pada tahun 2024, penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) SMART DJA mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Pada penilaian EKA SMART DJA, terdapat 2 komponen yang menjadi objek perhitungan, yaitu efektivitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.

Realisasi IKU indeks kualitas kinerja anggaran Tahun 2024 adalah sebesar 99,56 dari target yang telah ditetapkan pada dokumen kontrak kinerja, yaitu sebesar 91, sehingga capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 120.

Tabel 63. Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4
Target	95%	95%	95%	91%
Realisasi	100%	98,58%	98,81%	99,56%
Indeks Capaian	120	120	120	120

Keterangan:

- Realisasi Q1 sampai dengan Q3 menggunakan data capaian IKPA saja.
- Realisasi Q4 bersumber dari 50% capaian IKPA dan 50% EKA SMART DJA.

Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran per komponen periode triwulan IV TA 2024 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 64. Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Periode Triwulan IV TA 2024

No	Uraian Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Akhir
Nilai IKPA (50%)				
1.	Revisi DIPA	10%	100	10
2.	Deviasi Halaman III DIPA	15%	100	15
3.	Penyerapan Anggaran	20%	95,55	19,11
4.	Belanja Kontraktual	10%	100	10
5.	Penyelesaian Tagihan	10%	100	10
6.	Pengelolaan UP dan TUP	10%	100	10
7.	Dispensasi SPM	-	Menjadi pengurang Nilai IKPA	-
8.	Capaian Output	25%	100	25
TOTAL		100%	100%	
SMART DJA (50%)				
1.	Efektivitas	75%	100	75
2.	Efisiensi	25%	100	25
TOTAL		100%	100%	
IKU PKPA KPPBC TMP A Bekasi TA 2024			100%	
Target IKU PKPA TW IV TA 2024			91%	

SumberData: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) dan SMART DJA per tanggal 15 Januari 2025.

Secara target atas IKU ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dari 95,53% menjadi 95% untuk Triwulan I, II dan III dan 91% untuk triwulan IV, sedangkan untuk realisasi capaian IKPA sedikit menurun dari tahun sebelumnya dari 100 menjadi 99,11 yang disebabkan karena KPPBC TMP A Bekasi tidak berhasil mencapai nilai 100 pada indikator penyerapan anggaran karena KPPBC TMP A Bekasi tidak dapat memenuhi target penyerapan triwulan II dan triwulan III baik belanja barang maupun belanja modal karena berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 untuk nilai penyerapan dihitung untuk setiap jenis belanja. Realisasi penyerapan anggaran triwulan II untuk belanja barang mencapai Rp4.913.358.136 dari target triwulan II sebesar Rp5.291.870.000 (92,85% dari target penyerapan anggaran belanja barang triwulan II yang sebesar 50% dari pagu belanja barang), dan untuk belanja modal mencapai Rp503.732.700 dari target triwulan II sebesar Rp936.338.400 (53,8% dari target penyerapan anggaran belanja barang triwulan II yang sebesar 40% dari pagu belanja modal) sehingga proyeksi nilai indikator penyerapan anggaran sebesar 92,89%. Penyerapan anggaran triwulan III untuk belanja barang mencapai Rp7.410.158.774 (70,01%) dari target penyerapan anggaran belanja barang triwulan III yang sebesar 70% dari pagu belanja barang atau sebesar Rp7.408.618.000, dan untuk belanja modal

mencapai Rp979.623.030 (55,70%) dari target penyerapan anggaran belanja barang triwulan III yang sebesar 70% dari pagu belanja modal atau sebesar Rp1.582.354.200, sehingga proyeksi nilai indikator penyerapan anggaran sebesar 94,06%.

Realisasi Anggaran

Pagu yang telah ditetapkan untuk KPPBC TMP A Bekasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp12.924.586.000 (*dua belas miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah*) sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 dengan nomor SP DIPA-015.05.2.636736/2024 tanggal 24 November 2023. Berdasarkan DIPA KPPBC TMP A Bekasi Tahun Anggaran 2024, KPPBC TMP A Bekasi memiliki dua jenis belanja yaitu belanja barang dengan pagu awal sebesar Rp10.583.740.000 (*sepuluh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*) dan pagu akhir sebesar Rp10.177.035.402 (*sepuluh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu empat ratus dua rupiah*) dan belanja modal dengan pagu awal sebesar Rp2.340.846.000 (*dua miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah*) dan pagu akhir sebesar Rp2.767.756.000 (*dua miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah*). Selanjutnya, anggaran per program KPPBC TMP A Bekasi Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

Tabel 65 Anggaran per program KPPBC TMP A Bekasi 2024

No	Program	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	4.179.318.000	3.920.117.000
2	Program Dukungan Manajemen	8.745.268.000	9.048.581.000
JUMLAH		12.924.586.000	12.968.698.000

Selama tahun 2024, KPPBC TMP A Bekasi melakukan revisi anggaran dalam hal pagu tetap sebanyak 7 (tujuh) kali yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, kualitas belanja, dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas. Perjalanan revisi anggaran dan pagu KPPBC TMP A Bekasi TA 2024 dapat kami rincikan sebagai berikut:

Tabel 66. Tabel Revisi Anggaran dan Pagu KPPBC TMP A Bekasi TA 2024

No.	Rincian Revisi	Anggaran (dalam Rupiah)	Dokumen Pengesahan
1.	Pagu Awal	12.924.586.000	SP Petikan DIPA-015.05.2.636736/2024 tanggal 24 November 2023
2.	Revisi Anggaran dalam rangka pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap dan ralat rencana penarikan dana halaman III DIPA	12.924.586.000	SP Petikan DIPA-015.05.2.636736/2024 tanggal 19 Februari 2024
3.	Revisi Anggaran dalam rangka pergeseran anggaran dalam hal pagu	12.924.586.000	SP Petikan DIPA-015.05.2.636736/2024 tanggal 18 April 2024

No.	Rincian Revisi	Anggaran (dalam Rupiah)	Dokumen Pengesahan
	tetap dan ralat rencana penarikan dana halaman III DIPA		
4.	Revisi Anggaran dalam rangka pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap dan ralat rencana penarikan dana halaman III DIPA	12.924.586.000	SP Petikan DIPA-015.05.2.636736/2024 tanggal 01 Juni 2024
5.	Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Berubah dalam rangka Optimalisasi Anggaran Triwulan II DJBC TA 2024	12.844.246.000	SP Petikan DIPA-015.05.2.636736/2024 tanggal 26 Juni 2024
6.	Revisi Anggaran dalam rangka pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap dan ralat rencana penarikan dana halaman III DIPA	12.844.246.000	SP Petikan DIPA-015.05.2.636736/2024 tanggal 15 Juli 2024
7.	Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Berubah dalam rangka Optimalisasi Anggaran Triwulan III DJBC TA 2024	12.206.698.000	SP Petikan DIPA-015.05.2.636736/2024 tanggal 27 September 2024
8.	Revisi Anggaran dalam rangka pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap dan ralat rencana penarikan dana halaman III DIPA	12.206.698.000	SP Petikan DIPA-015.05.2.636736/2024 tanggal 14 Oktober 2024
9.	Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Berubah dalam rangka Optimalisasi Anggaran Triwulan IV DJBC TA 2024	12.968.698.000	SP Petikan DIPA-015.05.2.636736/2024 tanggal 31 Oktober 2024
10.	Revisi Anggaran dalam rangka Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas di Lingkungan DJBC TA 2024 dengan mekanisme pencantuman blokir pada halaman IV.A DIPA TA 2024 (<i>self blocking</i>)	12.968.698.000	SP Petikan DIPA-015.05.2.636736/2024 tanggal 20 November 2024
11.	Revisi Anggaran dalam rangka pemutakhiran Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)	12.968.698.000	SP Petikan DIPA-015.05.2.636736/2024 tanggal 31 Desember 2024

Realisasi anggaran KPPBC TMP A Bekasi untuk periode tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp12.735.379.133 atau sebesar 98,38% dari anggaran sebesar Rp12.944.792.000. Realisasi anggaran KPPBC TMP A Bekasi per jenis belanja periode 2020 sampai dengan 2024 dapat dirinci dalam tabel berikut ini:

**Tabel 67. Tabel Realisasi Anggaran KPPBC TMP A Bekasi Tahun 2020 s.d.2024
per Jenis Belanja**

No	Jenis Belanja	2020			2021		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	13,397,810,000	13,204,662,525	98.56%	3,501,631,000	3,501,275,938	99.99%
2	Belanja Barang	13,035,806,000	10,046,096,790	77.07%	11,141,583,000	10,729,381,606	96.30%
3	Belanja Modal	510,000,000	495,206,000	97.10%	145,060,000	145,060,000	0.00%
Jumlah		26,943,616,000	23,745,965,315	88.13%	14,788,274,000	14,375,717,544	97.21%

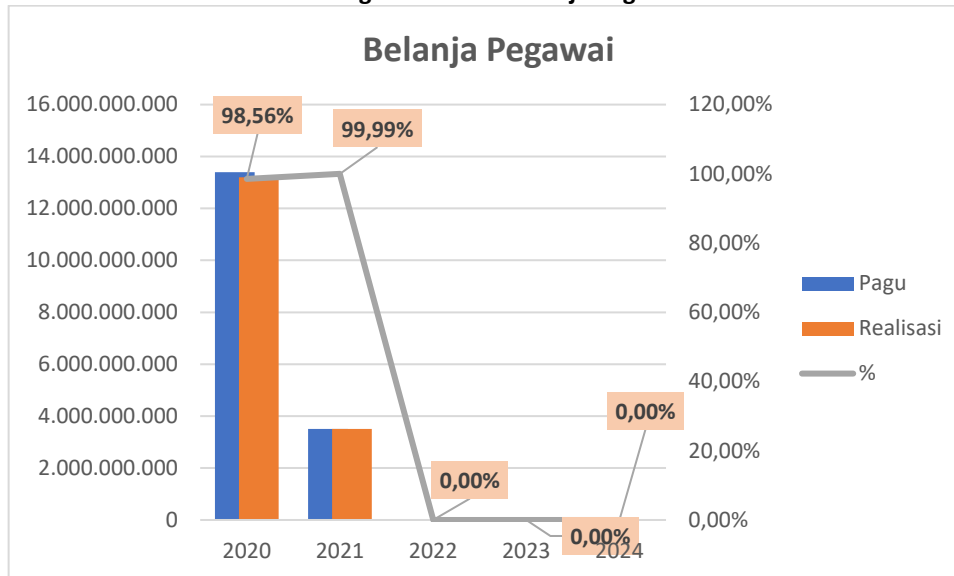
No	Jenis Belanja	2022			2023		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	0	0	0.00%	0	0	0.00%
2	Belanja Barang	10,688,637,000	10,352,432,365	96.85%	10,486,211,000	10,067,315,361	96.01%
3	Belanja Modal	0	0.00%	100%	890,535,000	890,533,000	100.00%
Jumlah		10,688,637,000	10,352,432,365	96.85%	14,788,274,000	10,957,848,361	96.32%

No	Jenis Belanja	2024		
		Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	0	0	0.00%
2	Belanja Barang	10,177,035,402	9,981,503,103	98.08%
3	Belanja Modal	2,767,756,000	2,753,876,030	99.5%
Jumlah		12,944,792,000	12,735,379,133	98.38 %

Sumber Data: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
(OM SPAN) per 15 Januari 2025

Berdasarkan data diatas, dapat disajikan grafik perbandingan berdasarkan jenis belanja sebagai berikut:

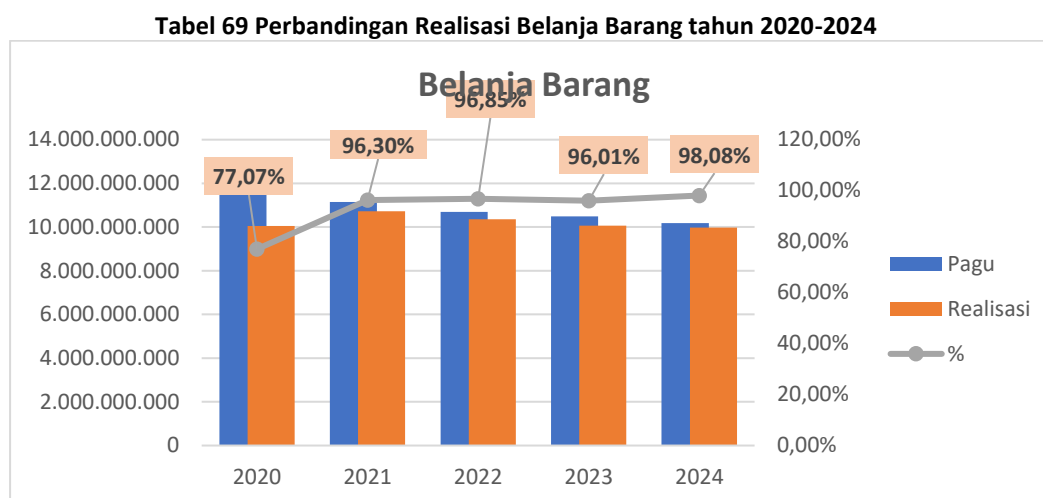
Tabel 68 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020-2024



a. Belanja Pegawai

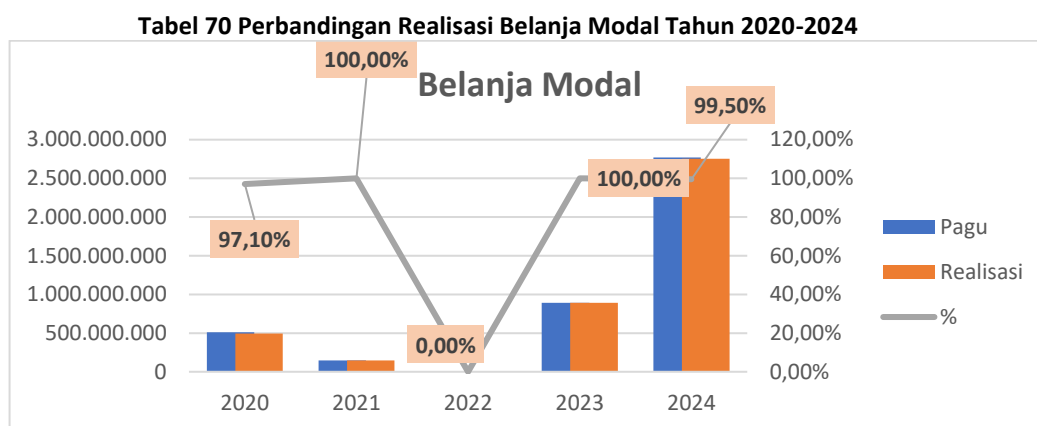
Pagu dan realisasi belanja pegawai di KPPBC TMP A Bekasi berada diatas Rp 10 Miliar pada tahun 2021 dan tahun 2022. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-230/BC/2020 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai lingkup Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-47/BC/2021 tentang Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menetapkan pengelolaan dan pembayaran Belanja Pegawai lingkup Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang sebelumnya pada masing-masing satuan kerja menjadi terpusat pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sentralisasi pengelolaan belanja pegawai KPPBC TMP A Bekasi dilakukan sejak Bulan April 2021. Oleh karena itu, pagu dan realisasi belanja pegawai tahun 2021 merupakan pagu dan realisasi belanja pegawai dari Bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2021 dan mulai tahun 2022 KPPBC TMP A Bekasi tidak memiliki pagu belanja pegawai.

b. Belanja Barang



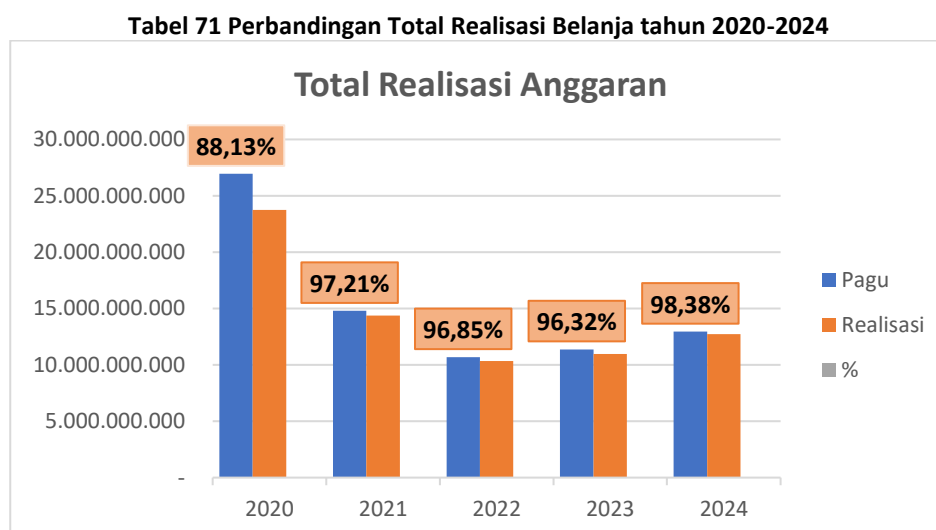
Berdasarkan grafik diatas, persentase penyerapan anggaran belanja barang di KPPBC TMP A Bekasi selalu mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2023 yang mengalami sedikit penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Penyerapan belanja barang tahun 2020 merupakan penyerapan anggaran terkecil pada 5 tahun terakhir yang disebabkan petugas hanggar melaksanakan *work from home* (WFH) dari Maret 2020 sampai dengan Mei 2020, sehingga KPPBC TMP A Bekasi tidak melakukan pembayaran kumandah periode Januari 2020 s.d. April 2020. Pelaksanaan *work from home* bagi petugas hanggar merupakan implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Perkantoran (PPKM) yang diterapkan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Setelah tahun 2020, persentase penyerapan belanja barang mengalami peningkatan dan penyerapan belanja barang tahun 2024 merupakan penyerapan tertinggi selama 5 tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena terdapat perubahan formula terkait perhitungan efisiensi SMART DJA dimana nilai efisiensi tidak lagi dihitung dari sisa anggaran sehingga mengacu pada perubahan ketentuan perhitungan penilaian kinerja tersebut anggaran satuan kerja tidak perlu untuk menyisakan anggaran dalam rangka mendapatkan nilai efisiensi.

c. **Belanja Modal**



Berdasarkan grafik diatas, KPPBC TMP A Bekasi dalam 5 (lima) tahun terakhir memiliki pagu belanja modal kecuali pada tahun 2022. Pada tahun 2022, KPPBC TMP A Bekasi tidak memiliki belanja modal karena alokasi belanja modal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hanya diperuntukkan untuk kegiatan yang sifatnya strategis dan bersifat *multi years* (kontrak tahun jamak).

d. **Total Realisasi Anggaran**



Berdasarkan grafik diatas, realisasi belanja KPPBC TMP A Bekasi cukup beragam dan pada tahun 2024, realisasi KPPBC TMP A Bekasi sebesar **Rp10,352,432,365** dari **total anggaran sebesar Rp12.735.379.133** atau mencapai **98,38%**.

C. KINERJA LAINNYA

Pada KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi terdapat capaian-capaian organisasi selama satu tahun, berupa kegiatan-kegiatan ad hoc dan kinerja yang tidak terukur di dalam BSC. Kinerja-kinerja lain yang tidak termasuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja namun terkait tugas dan fungsi DJBC meliputi penghargaan dan inovasi, diantaranya:

- a. Sebagai bentuk *continuous improvement* dan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan dan mengelola aplikasi di lingkungan KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi, dilakukan penyempurnaan Aplikasi Cendana Bekasi sehingga menjadi suatu sistem kolaborasi, sinergi, dan integrasi aplikasi di lingkungan KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi yang selanjutnya disebut dengan *Go Fast Super App*.
- b. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan jaminan dalam rangka kepabeanan, pada tahun 2021 KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi telah membuat inovasi berupa Sistem Aplikasi Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan yang selanjutnya disebut Bekbond dan sepanjang tahun 2023 sudah dilakukan pengembangan terhadap aplikasi tersebut dengan menambahkan fitur-fitur yang dibutuhkan.

BAB IV

PENUTUP

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, KPPBC sebagai salah satu unsur DJBC telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis Balanced Score Card (BSC) sehingga kinerja KPPBC TMP A Bekasi diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis pada tahun 2024.

Laporan Kinerja KPPBC TMP A Bekasi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam peta strategis Kemenkeu-Three KPPBC TMP A Bekasi tahun 2023 telah ditetapkan 13 (tiga belas) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kantor dengan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat.

Secara umum target IKU Kemenkeu-Three KPPBC pada tahun 2024 dapat tercapai dengan baik. Untuk dapat mengantisipasi berbagai tantangan dari perkembangan yang semakin sulit, maka seluruh jajaran pegawai KPPBC TMP A Bekasi dituntut untuk mempersiapkan diri dan secara terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan serta mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan investasi.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja KPPBC TMP A Bekasi Tahun Anggaran 2024, diharapkan dapat membantu memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPPBC TMP A Bekasi sehingga dapat menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan lebih lanjut pada periode berikutnya.